

Pengantar
Ketua Komisi Fatwa
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya telah terbit ***“Kompilasi Fatwa MUI tentang Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika”***. Shalawat dan salam disampaikan kepada nabi besar Muhammad saw, pembawa risalah Islamiyah.

Di antara program Komisi Fatwa MUI adalah sosialisasi hasil-hasil fatwa agar dapat diketahui oleh masyarakat dan dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satu bentuk sosialisasi dimaksud adalah melalui penerbitan himpunan fatwa ini.

Rencana untuk menerbitkan fatwa khusus terkait pangan, obat-obatan, dan kosmetika dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab sebenarnya sudah cukup lama. Dorongan untuk penerbitannya dari berbagai pihak sangat kuat, dan permintaan masyarakat juga cukup tinggi. Namun, upaya realisasi tertunda cukup lama, dan *alhamdulillah*, kini rencana tersebut dapat terwujud. Kehadiran buku ini tentu akan menjadi oase di tengah padang pasir. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan industry ataupun masyarakat muslim pada umumnya.

Akhirnya, dengan terbitnya buku ini, kami atas nama Pimpinan Komisi Fatwa MUI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat hingga terbitnya buku ini, khususnya LPPOM MUI sebagai pihak yang berinisiatif dan berkontribusi



menerbitkan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang terus memberikan dukungan dan dorongan agar buku ini dapat segera diterbitkan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI yang telah dengan ikhlas mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melakukan ijtihad kolektif sehingga fatwa yang terdapat dalam buku ini dapat dirampungkan. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik untuk kepentingan *amaliah* maupun untuk kepentingan *ilmiah*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, : Rabiul Awal 1436 H
Januari 2014 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Prof. DR. KH. HASANUDDIN AF



Sambutan
Ketua Umum MUI
Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dinamika sosial kemasyarakatan yang terus berkembang, diiringi oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat telah menimbulkan berbagai masalah sosial keagamaan yang status hukumnya belum ditetapkan secara definitif di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.

Untuk mengisi “kekosongan” hukum tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang merupakan ijtihad para ulama. Fatwa tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi umat agar berperilaku sesuai dengan kaidah syariah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wata'ala.

Di Indonesia yang pemerintahannya tidak menetapkan seorang mufti atau lembaga fatwa secara resmi, fatwa MUI sejauh ini telah menjadi rujukan bagi pemerintah maupun masyarakat secara umum. Di bisnis keuangan, misalnya, fatwa MUI dijadikan sebagai rujukan dan diadopsi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan ketentuan tentang perbankan syariah. Demikian juga di pasar modal, yang menjadikan fatwa MUI sebagai batu pijakan oleh otoritas pengawas dan pelaksana Pasar Modal dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetika ketentuan fatwa halal juga telah dijadikan rujukan dan diadopsi pemerintah, diantaranya Kementerian Pertanian yang menetapkan syarat impor daging segar ke Indonesia harus dengan sertifikat halal dari lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh MUI. Sedangkan fatwa halal yang ditetapkan MUI untuk produk-produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dihasilkan dan dipasarkan di dalam



negeri, telah sejak lama menjadi pedoman bagi masyarakat luas, di dalam maupun luar negeri.

Atas nama Pimpinan MUI kami mengapresiasi prakarsa LPPOM MUI yang menerbitkan buku *Kumpulan Fatwa MUI dalam Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Diharapkan penerbitan buku oleh lembaga yang telah menjadi rujukan di bidang halal ini semakin memudahkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di bidang halal untuk memperoleh informasi tentang fatwa MUI terkait bidang tersebut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A.
Ketua Umum



DAFTAR ISI

1. PENETAPAN PRODUK HALAL.....	1
2. STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL	9
3. PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS	22
4. PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN	25
5. K E P I T I N G	28
6. MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK	37
7. MEMAKAN DAGING KELINCI	57
8. HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT.....	59
9. PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT .PEMOTONGAN HEWAN	70
10. PEMANFAATAN BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN	73
11. HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS	82
12. KOPI LUWAK	94
13. SARANG BURUNG WALET	102
14. STANDARDISASI FATWA HALAL	113
15. HUKUM ALKOHOL	119
16. HUKUM ALKOHOL DALAM MINUMAN	113
17. PENYALAHGUNAAN ECSTASY DAN ZAT-ZAT JENIS LAINNYA	143
18. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	148
19. HUKUM MEROKOK	154



20. NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN	159
21. OBAT DAN PENGOBATAN	163
22. PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)	172
23. PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)	181
24. PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH	188
25. PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH	197
26. HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL	205
27. PENGGUNAAN MIKROBA DAN PRODUK MIKROBIAL DALAM PRODUK PANGAN	214
28. KONSUMSI MAKANAN HALAL	220
29. PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR'I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA	227
30. CARA PENSUCIAN EKSTRAK RAGI (<i>YEAST EXTRACT</i>) DARI SISA PENGOLAHAAH BIR (<i>BREWER YEAST</i>)	235
31. PENSUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA <i>NAJIS MUTAWASSITHAH</i> (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR	244
32. AIR DAUR ULANG	254
33. STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA	265



34. MENYEMIR RAMBUT	279
35. PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIKA DAN OBAT LUAR	289
36. PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT	299
37. PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA	308
38. PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, DAN AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA	315
39. REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA	320
40. PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOY TONE	329
41. PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO	338
42. PENYALAHGUNAAN FORMALIN DAN BAHAN BERBAHAYA LAINNYA DALAM PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN	346
43. PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN PEMANFAATANNYA	360
44. PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN	374
45. PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN	388



46. PENGGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN	394
47. PELESTARIAN SATWA LANGKA UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM	400
48. PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN	423
49. PIL ANTI HAID	444
50. SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (<i>ISTIRDLA'</i>)	445
51. KLONING	457



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENETAPAN PRODUK HALAL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu dan Sabtu, tanggal 17 & 20 Ramadhan 1421 H/ 13 & 16 Desember 2000 M., setelah:

Menimbang :

- a. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
- b. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya;
- c. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagai-mana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP.POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. an-Nahl [16]: 114).

2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A`raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasyah [45]: 13)

3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَأْهُلًا بِهِ لِعَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَأْهِلٌ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ ...

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ
عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَأْهِلٌ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ
عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A`raf [7]: 157). Maksud buruk (*khaba'its*) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

4. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَعْبَرَ، يُمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُذْيُ حَرَامٌ. فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"*Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman*

segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin Shamit).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَا عَقَّا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2005-2010.

7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan :

Berita Acara hasil audit terhadap sejumlah produk olahan dan penjelasan Direktur LP.POM-MUI, serta saran dan pendapat peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENETAPAN BEBERAPA PRODUK HALAL

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan ke-suciannya.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Ramadhan 1421 H

16 Desember 2000 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN

Drs. HASANUDIN, M.Ag.



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 12 Tahun 2009
Tentang
STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL



Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikunsumsi oleh masyarakat muslim;
- b. bahwa dalam pelaksanaan proses penyembelihan hewan dewasa ini, banyak sekali rumah potong hewan yang memanfaatkan peralatan modern seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga muncul beragam model penyembelihan dan pengolahan yang menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan hukum Islam;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang standar penyembelihan halal untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya." (QS. Al-An'am [6]: 118)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah perbuatan kefasikan" (QS. Al-Maidah [5] :3)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْ
أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik". (QS. Al-An'am [6] :121)

وَجُلٌّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَجُرْمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ

"(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'raf [7]: 157)

أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ

"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu". (QS. Al-Maidah [5] :1)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. Al-Nahl [16]: 5)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:

عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

"Dari Syidad bin Aus ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlan dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan disembelih." (HR. Muslim dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1548 hadis nomor 1955. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Hibban dalam Shahihnya juz 13 halaman 199, dan Imam al-Turmodzi dalam Sunan al-Turmodzi juz 4 halaman 23).

عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة (رواه الجماعة)

"Dari Rafi' bin Khudaij ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "(Hewan yang disembelih dengan) alat yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku. Gigi

(dilarang) karena merupakan tulang sedang kuku adalah alat potongnya orang habasyah" (HR. Jama'ah, antara lain dalam Musnad Ahmad juz 4 halaman 142).

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر (رواه البيهقي)

"Dari Abi Umamah al-Bahily ra bahwa rasulullah saw bersabda: (Dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku" (HR. al-Baihaqi, sebagaimana dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman 278

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم (رواه أحمد و البيهقي)

"Dari Abdillah bin Umar ra ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan untuk mempertajam pisau (alat untuk menyembelih) dan menyembunyikannya dari binatang ternak (yang akan disembelih)" (HR. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad juz 2 halaman 108 hadis nomor 5864, dan Ibn al-Baihaqi dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman 280)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال : إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه (رواه البخاري)

"Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa nabi saw bertemu dengan Zaid bin 'Amr bin Nufail di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan (berupa daging) kepada nabi saw, namun beliau enggan memakannya lantas

bersabda: "Sesungguhnya saya tidak memakan daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya". (HR. Al-Bukhari sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari juz 3 halaman 1391 hadis nomor 3614. Juga diriwayatkan Imam al-Nasai dalam al-Sunan al-Kubra juz 5 halaman 55 hadis nomor 8189).

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya mengenai ketentuan alat penyembelihan sebagai berikut:

واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة فالذي عليه الجمهور من العلماء أن كل ما أفرى الأوداج وأحر الدم فهو من آلات الذكاة ما خلا السن والعظم على هذا تواترت الآثار"

"Para Ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana sahnya sembelihan. Menurut jumhur Ulama bahwa setiap alat yang mampu memotong urat-urat dan mengeluarkan darah adalah termasuk alat penyembelihan selain gigi dan kuku. Pendapat ini didukung oleh atsar yang mutawatir" (Imam al-Qurthuby dalam *Tafsir al-Qurthubi*, juz 6, halaman 53).

2. Pendapat Imam al-Bahuty dalam Kitab Kasysyaf al-Qina tentang persyaratan *tasmiyah* dalam penyembelihan hewan sebagai berikut:

والأصل في اعتبار التسمية قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق والفسق الحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمي ويسن التكبير معها أي مع التسمية بقول بسم الله و الله أكبر لما

ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله و الله أكبر وكان ابن عمر يقول ولا خلاف بأن قول بسم الله يجزئه

"Dasar keahrusan menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah firman Allah " Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan" Fisq adalah haram. Nabi saw ketika menyembelih juga menyebut nama Allah..... Dan disunnahkan membaca takbir menyetai tasmiyah dengan mengucapkan "Bismillahi Wallahu Akbar" sebagaimana hadis nabi saw ketika beliau menyembelih mengucapkan "Bismillahi Wallahu Akbar", demikian juga yang dilakukan Ibn Umar. Tidak ada perbedaan bahwa ucapan "Bismillah" saja sudah cukup". (Imam al-Bahuty dalam Kasysyaf al-Qina', juz 6 halaman 208).

3. Pendapat Imam al-Syarbini dan Ibn Qudamah mengenai proses penyembelihan hewan sebagai berikut:

تنبيه لو ذبح شخص حيوانا وأخرج آخر أمعاءه أو نحس خاصرته معاً لم يحل لأن التذفيف لم يتمحض

"Barang siapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu". (Imam al-Syarbini al-Khatib dalam Kitab al-Iqna' juz 2 halaman 578)

مسألة قال وإذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل يعني إذا وطئ عليها شيء يقتلها غالباً وهذا الذي ذكره الحزقي نص عليه أحمد وقال أكثر أصحابنا المتأخرين لا يحرم

بهذا وهو قول أكثر الفقهاء لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح لم تحرم نص عليه أحمد ووجه قول الخزقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم وإن وقعت في الماء فلا تأكل وقال ابن مسعود من رمى طائرا فوقع في الماء فغرق فيه فلا تأكله لأنه الغرق سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر ولأنه لا يؤمن أن يعين على خروج الروح فتكون قد خرجت بفعلين مبيح ومحرم فأشبهه ما لو وجد الأمران في حال واحدة أو رماه مسلم ومجوسي فمات

Apabila ada hewan yang telah disembelih kemudian tubuhnya bergerak dan belum mati lantas jatuh ke air atau tertimpa sesuatu di atasnya maka hewan tersebut tidak dimakan, yakni tertimpa sesuatu yang secara umum menyebabkan kematian. Pendapat ini adalah yang disebutkan Imam al-Kharqi sebagai pendapat Imam Ahmad. Sementara, kebanyakan ulama mutaakhirin pengikut madzhab Hanbali menyatakan yang demikian tidak haram. Demikian pandangan mayoritas fuqaha. Hal ini mengingat jika sudah disembelih maka dihukumi mati. Demikian juga jika dipenggal kepalanya setelah penyembelihan hukumnya tidak haram, sebagaimana pandangan Imam Ahmad..... Landasan Imam al-Kharqi adalah hadis nabi saw yang diriwayatkan Imam 'Adi bin Hatim "Apabila hewan jatuh ke dalam air maka jangan dimakan". Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan "Barang siapa melempar burung (untuk berburu) kemudian jatuh ke air dan tenggelam maka jangan dimakan karena tenggelam (bisa jadi) menjadi sebab yang mematikan. Apabila berkumpul sebab ini (tenggelam) beserta sebab penyembelihan maka berarti berkumpul antara yang menyebabkan boleh (dimakan) yang

menyebabkan haram. Dalam kondisi ini dimenangkan yang haram. Di samping itu, tidak ada jaminan sebab yang menentukan kematian. Bisa jadi matinya sebab dua aktifitas, yakni yang boleh dan yang haram. Hal ini mirip dengan adanya dua tindakan (subyek) dalam satu hal (obyek) atau jika ada (hewan buruan) dilempar oleh orang muslim dan majusi kemudian mati. (Ibn Qudamah, al-Mughni, juz 9 halaman 318)

4. Pendapat Imam al-Syarbini dan Imam al-Nawawi mengenai tanda-tanda "hayah mustaqirrah" sebagai berikut:

تنبيه علامة الحياة المستقرة شدة الحركة بعد قطع الحلقوم والمريء على الأصح
في الزوائد والمجموع

Tanda hayah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan menurut pendapat yang lebih shahih dalam al-Zawaid dan al-Majmu' (Imam al-Syarbini al-Khatib dalam al-Iqna' juz 2 halaman 579).

ومن أمارات بقاء الحياة المستقرة الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء
وانفجار الدم

Di antara tanda adanya hayah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan serta terpancarnya darah. (Imam al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, juz 3 halaman 203)

5. Pendapat Wahbah al-Zuhaily mengenai tata cara penyembelihan dengan alat modern sebagai berikut:



لا مانع من استخدام وسائل تضعف من مقاومة الحيوان دون تعذيب له و
بناء عليه يحل في الإسلام استعمال طرق التخدير المستحدثة غير المميتة قبل
الذبح

"Tidak ada halangan untuk menggunakan sarana-sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, dalam Islam dibolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (stunning) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan". (Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, juz 4 halaman 2800).

6. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis pada tanggal 18 Oktober 1976;
7. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
8. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
9. Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tentang Masalah-Masalah Kritis dalam Audit Halal.
10. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
11. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 17 November 2009 dan 2 Desember 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG STANDAR PENYEMBELIHAN HALAL

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.
3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :

A. Standar Hewan Yang Disembelih

1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

B. Standar Penyembelih

1. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.



3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

C. Standar Alat Penyembelihan

1. Alat penyembelihan harus tajam.
2. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

D. Standar Proses Penyembelihan

1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).
3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

E. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

1. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
2. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
3. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
4. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam

kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.

F. Lain-Lain

1. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
2. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan semacamnya.
3. *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
 - a. *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - b. bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - c. pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan*, bukan untuk menyiksa hewan;
 - d. peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
 - e. Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
4. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Rekomendasi (*Taushiah*) :

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam.



2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan thayyib.
3. LPPOM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan auditing penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Dzulhijjah 1430 H
2 Desember 2009 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

DR. KH. M. ANWAR IBRAHIM

DR. H. HASANUDIN

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada hari Senin, tanggal 24 Syawa 11396 H/18 Oktober 1976 setelah:

Mendengar :

1. Penjelasan lisan dan kemudian disusul dengan tertulis (lampiran II) dari Pimpinan PD Dharma Jaya tentang cara-cara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsanan yang menggambarkan :
 - a. Bahwa penggunaan mesin untuk pemingsanan dimaksudkan mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan hulqum (tempat berjalan nafas), mari' (tempat berjalan makanan), dan wadajaain (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca basmalah.
 - b. Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri lagi segar seperti semula keadaanya, dan
 - c. Bahwa penyembelihan dengan sistem ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

Mengingat :

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penyembelihan hewan menurut Islam, menurut empat mazhab dan madzhab para sahabat, dan
2. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus tentang ketetapan berbuat ihsan dalam segala tindakan (lampiran I).

MEMUTUSKAN

Menetapkan / memfatwakan:

bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum Muslimin tidak meragukannya.

Jakarta 24 Syawal 1396H

18 Oktober 1976 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H.M. SYUKRI GHOZALI H. AMIRUDDIN SIREGAR

,

Lampiran I

1. Yang dimaksud dengan hewan dalam fatwa ini adalah hewan yang hidup dan halal seperti sapi, kerbau, kambing dan lain-lainnya.
2. Hadits Nabi Riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus selengkapnya : *"Bahwanya Allah menetapkan ihsan (berbuat baik) atas tiap-tiap sesuai (tindakan). Apabila kamu ditugaskan membunuh maka dengan cara baiklah kamu membunuh dan apabila engkau hendak menyemelih maka sembelihlah dengan cara baik. Dan hendaklah mempertajam salah seorang kaum akan pisaunya dan memberikan kesenangan kepada yang disembelinya (yaitu tidak disiksa dalam penyembelihannya). "*



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2001
Tentang
PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT
PEMOTONGAN HEWAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqa'idah 1421 H/30 Januari 2000 M., setelah

Menimbang :

- a. bahwa pelaporan hasil audit pemotongan hewan umat Islam Indonesia memerlukan pedoman praktis dan memadai bagi pelaksanaan zakat;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman pelaporan hasil audit untuk di.

Mengingat :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
2. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
3. Uraian Program Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.

Memperhatikan :

Usul, pendapat, dan kesimpulan rapat pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqā'idah 1421 H/30 Januari 2000 M

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KOMISI FATWA TENTANG PEDOMAN
PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN**

Pertama :

Setiap hasil audit pemotongan hewan harus dibuat laporan tertulis, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang cara, proses dan mekanisme pemotongan, secara tradisional ataukah modern.
2. Penjelasan tentang temuan hasil pemotongan; apakah bagian-bagian yang menurut Syari'ah harus terpotong terpenuhi atau tidak.
3. Jika menggunakan stanning, perlu dijelaskan voltasenya; dan voltase yang dapat dibenarkan setinggi-tingginya adalah 40 volt.
4. Kondisi hewan setelah distanning, apakah masih memiliki *hayah mustaqirrah*, atau tidak perlu dijelaskan.
5. Pengetahuan pemotong tentang hukum Islam berkenaan dengan pemotongan.

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ketiga :

Keputusan ini disampaikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 13 Ramadhan 1421 H

09 Desember 2000 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
K E P I T I N G



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 15 Juni 2002 M., setelah

Menimbang :

- a. bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum mengkonsumsi kepiting masih dipertanyakan kehalalannya;
- b. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum mengkonsumsi kepiting, sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan *thayyib* (baik), hukum mengkonsumsi jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

“(yaitu) orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. al-A`raf [7]: 157).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan me-latihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya".

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.



2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَعْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُدْيَتِي بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, ‘Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’ (QS. al-Mu’minun [23]: 51), dan berfirman pula, ‘Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...’ (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, ‘Ya Tuhan; ya Tuhan...’ (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. (Nabi memberikan komentar), ‘Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?’” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musy-tabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).

3. Hadis Nabi:

هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه الخمسة)

“Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya” (HR. Khamsah).

4. Qa’idah fihiyyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

6. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfadz al-Minhaj*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz VIII, halaman 150 tentang pengertian “binatang laut/air (حيوان البحر)”, dan halaman 151-152 tentang “binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بر وبحر)”:

(حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا في الماء، وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح أو حيٍّ لكنه لا يدوم، (150).

(وما يعيش) دائما (في بَرِّ وبحر كضفدع) ... (وسرطان) ويسمي عقرب الماء ونسناس (وحية) ... حرام) لاستخباته وضرره ... (151-152).

2. Pendapat Syeikh Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz IV, halaman 297 tentang pengertian “binatang laut/air (حيوان البحر)”, pendapat Imam Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi dalam *Minhaj al-Thalibin*, juz IV, halaman 298, tentang “binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بر وبحر)”, serta alasan (‘illah) hukum keharamannya yang dikemukakan oleh al-Syarbaini:

(حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا في الماء، وعيشه خارجه كعيش المذبوح، (297).

(ومايعيش في بَرِّ وبحر: كضفدع وسرطان [ويسمي أيضا عقرب الماء] وحية حرام) للسمية في الحية والعقرب وللاستخبات في غيرهما. (298).

فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية والأخبار (298)

3. Pendapat Ibn al-‘Arabi dan ulama lain sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz III, halaman 249 tentang “binatang yang hidup di daratan dan di laut”:

قال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر منعه، لأنه تعارض فيه دليلان: دليل تحليل ودليل تحريم، فنغلب دليل التحريم احتياطاً. أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته، ولو كان يمكن أن يعيش في البر، إلا الضفدع للنهي عن قتلها.

4. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (anggota Komisi Fatwa) dalam makalah *Kepiting: Halal atau Haram* dan penjelasan yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI, serta pendapat peserta rapat, pada hari Rabu, 29 Mei 2002 M. / 16 Rabi'ul Awwal 1421 H.
5. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah *Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scylla spp)* dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 15 Juni 2002 M. antara lain sebagai berikut:
 - 1). Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu:
 - a) *Scylla serrata*,
 - b) *Scylla tranquebarrica*,
 - c) *Scylla olivacea*, dan
 - d) *Scylla paramamosain*.Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum hanya disebut dengan “**kepiting**”.
 - 2). Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan:
 - a) Bernafas dengan insang,
 - b) Berhabitat di air,
 - c) Tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.

- 3). Kepiting --termasuk keempat jenis di atas (lihat angka 1) hanya ada yang:
 - a) hidup di air tawar saja,
 - b) hidup di air laut saja, dan
 - c) hidup di air laut dan di air tawar;Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.
6. Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut bahwa kepiting adalah bintang air, baik di air laut maupun di air tawar (حيوان البحر / الحيوان المائي); dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat (يعيش في البر والبحر).

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KEPITING

1. Kepiting adalah **halal** dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Rabi'ul Akhir 1423 H.
15 Juni 2002 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN

DRS. HASANUDIN, M.Ag.



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000
Tentang
MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK



Majelis Ulama Indonesia, setelah

Menimbang :

- a. bahwa budidaya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan orang, baik untuk makanan (pakan) hewan tertentu, obat-obatan, jamu dan kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan orang).
- b. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut.
- c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Memperhatikan :

1. Makalah *Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh* yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif, pada sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal
2. Pandangan ahli budidaya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal

3. Pandangan peserta sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian" QS. al-Baqarah [2]: 29).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

"Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya" (QS. al-Jasyah [45]: 13).

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

"Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin" (QS. Luqman [31]: 20).

2. Hadis Nabi saw.:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ
عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُنْسِي شَيْئًا (رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/ tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها (رواه الترمذي وأبو ماجة)

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak; dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya." (HR. Turmuzi dan Ibn Majah)

3. Kaidah fiqh :

الاصل في المنافع الاباحة

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal"

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK

Pertama :

Hukum yang berkaitan dengan cacing

- a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-èasyarāt*.
- b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auz'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.

- c. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

Kedua :

Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.

- a. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang.
- b. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 April 2000

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDOESIA**

Ketua/Ketua Komisi Fatwa

Sekretarsi Komisi Fatwa

PROF. KH. IBRAHIM HOSEN DRS. HASANUDIN, M.Ag.



I. Pendahuluan

Dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan.

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya krismon dan krismi membawa hikmah dan berkah. Bukan saja menyadarkan manusia akan kelemahan dan kekerdilannya di tengah himpitan dan gempuran badai kehidupan, di hadapan ke-Mahabesar-an al-Khaliq, tetapi juga memaksa manusia untuk memeras otaknya agar dapat survive dalam percaturan hidup dan kehidupan ini.

Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah maraknya budidaya cacing yang kian hari terus bertambah peminatnya. Cacing kini telah naik derajatnya, dari binatang yang menjijikkan yang dibenci, menjadi alat komoditas yang dapat mendatangkan duit. Satwa melata (*al-Hasyarat*) bertubuh ramping itu kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna. Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk beberapa produknya. Bahkan ada obat untuk tifus yang dipopulerkan berbahan baku cacing. Selain itu, ia pun dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan menanggulangi masalah sampah.¹ Subhanallah, Maha Suci

¹Onny Untung, *Majalah Trubus*, No.357, Edisi Agustus 1999, h. 2

dan Bijaksana Allah yang menjadikan segala sesuatu tiada terlepas dari hikmah dan faidah...

Contoh lain adalah jangkrik. Serangga yang di malam hari sering memamerkan kebolehan suaranya yang nyaring, penuh irama, dan indah yang oleh karenanya disebut *Sharikh al-Lail* itu, kini ternyata sangat diperlukan untuk pakan burung-burung piaraan.²

Pada saat belum banyak taman burung dan pencinta yang gandrung memeliharanya, burung-burung bebas mencari makanan sendiri sesuai dengan seleranya. Setelah banyak taman burung dan banyak pencinta binatang menjadikan burung sebagai piaraan kesayangannya, kini burung-burung itu telah menjadi makhluk yang manja, bak raja dan ratu yang tinggal di istana indah, menyanyi dan bersukaria, dengan memaksa para pencintanya menjadi pelayan setianya. Mau tidak mau, mereka harus menyediakan menu makanan yang lezat dan cukup untuk keperluan hidup kesehariannya.

Di antara jenis serangga yang disajikan sebagai menu istimewa bangsa burung tersebut adalah jangkrik. Bahkan ada burung tertentu yang apabila tidak diberi makanan jangkrik, suaranya parau, tidak bagus, tetapi begitu diberi makanan jangkrik, langsung berkicau dan manggung/bersuara nyaring dan indah.³ Nampaknya kenyaringan suara jangkrik yang dimakannya itu langsung mempengaruhi kicau dan suara si burung tersebut.

Kondisi tersebut mau tidak mau mendorong manusia untuk memeras otaknya, agar dengan cara mudah bisa mendapatkan

²Dyah Habib/Ali Akipin, *Tabloid Peluang*, No. 41/Tahun I/20-26 Agustus 1999, h. 6-9.

³*Ibid.*

jangkrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan burung-burung piaraan kesayangannya. Dari sini muncullah budidaya jangkrik. Dengan demikian, jangkrik yang tadinya hanya dapat dinikmati suaranya, kini telah menjadi sesuatu yang berharga yang membuka lapangan kerja dan mendatangkan fulus... Subhanallah... Rabbana Makhalaqta Haza Bathila...

II. Analisis Fiqh

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah hukum budidaya cacing dan jangkrik tersebut menurut kacamata Fiqh Islam? Dapatkah hal tersebut dibenarkan sepanjang kajian Fiqh? Bukankah kedua jenis satwa tersebut termasuk ke dalam kategori *al-Khabaits* atau *al-Hasyarat* yang menurut jumhur fuqaha' hukumnya haram? Tulisan sederhana ini akan mencoba menjawab persoalan tersebut.

Imam Syafi'i dalam *ar-Risalah*⁴ menegaskan bahwa tak satu pun permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya) dalam al-Quran al-Karim (ada yang langsung/manshush dan ada yang tidak langsung/ghairu manshush/maskut 'anhu). Hal yang sama berlaku pada sunah sejalan dengan penegasan Rasul⁵:

الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه

"Ketahuilah, aku diberi kitab suci al-Qur'an, dan sunah yang kedudukannya sama dengan al-Qur'an".

Dari penegasan Imam Syafi'i tersebut muncullah teori dalam kajian Ushul Fiqh bahwa kasus hukum (kasus yang ingin

⁴Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (al-Qahirah: al-Babi al-Halabi, 1947), h. 20

⁵Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), juz IV, h. 279.

diketahui hukumnya) yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah *manshush* (ditegaskan hukumnya secara langsung, tegas, dan jelas) oleh teks al-Qur'an atau sunah. Kedua, *ghairu manshush/maskut 'anhu* (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh al-Qur'-an atau sunah.⁶

Untuk kelompok pertama berlaku prinsip *La majala lahu lil-ijtihad* (tidak berlaku dan tidak diperlukan ijtihad); sementara itu untuk mengetahui status hukum kelompok kedua berlaku prinsip *La-hu majal li-ijtihad* (berlaku dan diperlukan ijtihad).⁷

Menurut hemat penulis, masalah budidaya cacing dan jangkrik termasuk kategori *ghairu manshush/maskut 'anhu* yang untuk mengetahui status hukumnya diperlukan ijtihad. Dengan demikian, masalahnya adalah ijtihadi. Menurut hemat penulis, pemecahan terhadap masalah ini dapat ditempuh lewat tiga pendekatan sbb:

1. Lewat aproach kaidah yang dipedomani oleh jumbuh fuqaha⁸:

الاصل في المنافع الاباحة

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal"

⁶Ar-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), juz II, h. 39, al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1985), juz IV, h. 164, Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' fi Ma la Nashsha Fih*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, t.th.), h. 8 - 10.

⁷*Ibid.*

⁸Al-Asnawi, *Nihayah as-Sul fi Syarh Minhaj al-Wusul*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982), juz IV, h. 352.

2. Lewat aproach masalah mursalah/istishlah.⁹
3. Lewat aproach maqasid syari'ah (tujuan hukum Islam).¹⁰
ad. 1. Pendekatan Kaidah al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah.

Budidaya cacing dan jangkrik merupakan kasus baru, hukumnya belum/tidak ditegaskan, bahkan belum disinggung sama sekali oleh al-Qur'an dan sunah. Dengan demikian, masalah tersebut termasuk katagori *maskut 'anhu*. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah yang maskut 'anhu hendaklah berpedoman pada kaidah:

الاصل في المنافع الاباحة

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/halal".

Kaidah ini besumber dari:

1. Al-Baqarah, 29:

هو الذى خلق لكم ما فالارض جميعا

"Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian".

2. Al-Jasiyah, 13:

وسخرلكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه

"Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya".

3. Luqman, 20:

⁹Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), juz I, h. 286-287, Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), juz II, h. 113-115, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz I, h. 16.

¹⁰Abdullah Darraz, *Syarh Jalil 'ala al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Malayiin, 1987), juz I, h. 5-6.

الم تروا ان الله سخر لكم ما فبالسموات وما فى الارض واسيغ عليكم
نعمه ظاهرة وباطنة

"Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin".

Wajah istidlal/metode pengambilan dalil ketiga ayat di atas ialah, bahwa semua yang ada di muka bumi dan di langit itu diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia. Ini berarti semuanya itu halal bagi umat manusia, kecuali bila membahayakan atau ada nashsh yang menyatakan keharamannya.

4. Hadis riwayat al hakim:

ما احل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو
عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun".

5. Hadis riwayat Turmuzi dan Ibnu Majah:

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء
فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا
عنها

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa keharaman, janganlah kamu rusak. Dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena sayang kepadamu, janganlah kamu cari-cari hukumnya."

Wajah istidlal kedua hadis di atas ialah bahwa ada beberapa hal yang sengaja tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Tidak dinyatakan halal dan tidak pula dinyatakan haram. Hal ini bukan karena Allah lupa (sebab Allah memang tidak pernah lupa), tetapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ditegaskan halal atau haram itu, hukumnya adalah halal. Tentu selama hal itu bermanfaat, tidak membahayakan.

Budidaya cacing dan jangkrik dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, mengatasi pengangguran, dan memecahkan masalah PHK jelas sangat bermanfaat. Oleh karena termasuk *maskut 'anhu* maka sesuai dengan keumuman ayat dan hadis di atas, dan sejalan dengan kaidah al-Ashlu fi al-Manfi' al-Ibahah, menurut hemat penulis budidaya cacing dan jangkrik tersebut hukumnya jelas mubah /halal.

6. Pendekatan masalah mursalah/istislah.

Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah mursalah adalah:¹¹

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

¹¹Al-Ghazali, *op. cit.*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), juz I, h. 286.

"Maslahat/kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara', yang membatalkan atau membenarkannya."

Dalam menanggapi masalah yang tidak ada penegasan hukumnya di dalam al-Qur'an, sunah, dan ijma' serta tidak dapat diselesaikan lewat qiyas, al-Ghazali selaku tokoh ushuliyin mazhab Syafi'i, Imam Malik dan mayoritas ashab-nya, Mayoritas mazhab Hanbali berpendapat bahwa masalah semacam itu dapat diselesaikan melalui metodologi *istishlah* atau berdasarkan *maslahah mursalah*.

Budidaya cacing dan jangkrik jelas merupakan masalah mursalah, yaitu suatu maslahat/kemaslahatan yang tidak ada dalil tertentu baik dari al-Qur'an maupun sunah yang membenarkan atau yang membatalkannya. Bukankah hal tersebut -seperti telah disinggung di atas- dapat membuka lapangan kerja, mengatasi pengangguran akibat PHK, dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia? Hasil budidayanya, yaitu cacing dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah, mengatasi masalah sampah, bahan obat-obatan dan kosmetika, yang juga bernilai ekonomis. Mengenai jangkrik, dapat dimanfaatkan untuk makanan burung yang juga bisa mendatangkan fulus. Bahkan ada beberapa restoran yang menghadirkan menu jangkrik.

Berdasarkan analisis ini jelas budidaya cacing dan jangkrik untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dibenarkan (mubah/halal).

7. Lewat aproach maqasid syari'ah.

Ulama telah konsensus bahwa tujuan pokok pen-syari'at-an /penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan



kemaslahatan. Atas dasar ini maka muncullah suatu prinsip yang populer di kalangan fuqaha' dan ushuliyin¹²:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

"Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah" (Artinya, maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, budidaya cacing dan jangkrik jelas merupakan maslahat. Dan masalah ini tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip umum tujuan penyari'atan hukum Islam. Menurut hemat penulis, justru amat sejalan. Sebagaimana diketahui, tujuan umum penyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan/bencana (جلب المصالح و دفع المفساد/المضار). Hal ini direalisasikan dengan memelihara lima hal yang menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia (المحافظة على الضروريات الخمس), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/keturunan.

Menurut hemat penulis, budidaya cacing dan jangkrik sebagai upaya mencari sumber ma'isyah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah maslahat/kemaslahatan yang berhubungan dengan upaya memelihara harta yang juga amat bersinggungan dengan ke-butuhan primer yang lain, yakni agama, jiwa, akal, dan kehormatan/keturunan.

¹²Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Bairut: Dar at-Tauzi' wa-an-Nasyr al-Islami, 1994), h. 68.

Sebab dengan budidaya itu diharapkan dapat diperoleh sumber penghasilan/uang. Dengan uang yang memadai diharapkan akan tercukupi kebutuhan hidup seseorang dengan baik. Dengan tercukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, akan sehat fisiknya, terpelihara jiwanya, sehat akalinya, terpelihara kehormatan/keturunannya, dan agamanya. Bukankah al-Qur'an telah menegaskan bahwa uang/harta merupakan tulang punggung kehidupan?¹³ Bukankah Rasulullah telah menegaskan bahwa kefakiran dapat berdampak pada kekufuran?¹⁴

Atas dasar ini maka lewat pendekatan maqasid syari'ah, budidaya cacing dan jangkrik sebagai upaya mencari sumber penghidupan, menurut hemat penulis hukumnya jelas halal. Bahkan bisa menjadi wajib bila tidak ada lapangan kerja lain selain itu. Sementara itu ia dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, *mim babi ma la yatimmu al-wajib illa bih fahuwa wajib*. Bukankah pelaksanaan ibadah amat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, berupa papan, pangan, dan sandang?

Dari urain di atas dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum budidaya cacing dan jangkrik dengan tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, baik lewat pendekatan kaidah al-Aslu fi al-Mana-fi' al-Ibahah, masalah mursalah, maupun maqasid syari'ah adalah mubah/halal.

¹³13QS. an-Nisa, 5.

¹⁴Abu Nu'aim dari Anas bin Malik.

III. HUKUM HASYARAT¹⁵ DAN BEROBAT DENGAN YANG HARAM/NAJIS

Mengingat jangkrik dan cacing termasuk kategori al-Hasyarat, untuk lebih memperjelas masalah ini perlu kita ketahui pandangan fuqaha' tentang al-Hasyarat. Fuqaha' berbeda pendapat mengenai hukum al-hasyarat. Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendirian bahwa al-Hasyarat hukumnya haram. Sebab al-Hasyarat termasuk *al-khaba'is*, sejalan dengan ayat *wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is*. Sementara itu Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Auza'i berpendapat, al-hasyarat hukumnya halal.¹⁶

Perlu dicatat buku-buku fiqh yang menyebutkan pandangan mazhab Maliki ini ada yang menyatakan harus disembelih dan ada pula yang tidak menyebutkan ketentuan tersebut. Yang dimaksud dengan disembelih di sini ialah binatang itu dimatikan terlebih dahulu dengan cara apa saja, misalnya dengan dipotong lehernya, anggota badannya, dibakar, direndam di air panas, dihanyutkan, dll.¹⁷ Jadi bukan disembelih dalam pengertian syar'i seperti pada sapi, kambing dan sejenisnya.

Kemudian, tentang boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram/najis, fuqaha' berbeda pendapat menjadi tiga golongan sbb¹⁸:

¹⁵Dalam buku-buku kamus Arab disebutkan bahwa al-hasyarat ada dua macam. Ada yang bersayap (dapat) terbang, dan ada yang tidak bersayap (melata). Secara umum biasanya fisiknya kecil-kecil. Ada yang darahnya mengalir (lahu dam sail) dan ada yang darahnya tidak mengalir (laisa lahu dam sail).

¹⁶Ibn Qudamah, *al-Mughni wa-asy-Syarh al-Kabir*, juz XI, h. 64.

¹⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Fikr, 1954), juz II, h. 3.

¹⁸Abu Sari' Muhammad Abdulhadi, *al-Ath'imah wa az-Zabaih fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-I'tisham, t.th), h. 306-3-9.

1. Pendapat pertama menyatakan, boleh berobat dengan yang haram atau najis dalam keadaan darurat. Argumentasi kelompok ini ialah:
 - a. Rasulullah SAW membenarkan Abdurrahman bin 'Auf memakai sutra ketika ia sedang terkena penyakit kulit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat diperbolehkan mempergunakan yang haram.
 - b. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh beberapa orang dari qabilah 'Urainah yang sedang sakit di Madinah untuk berobat dengan minum susu dan air kencing unta. Mereka mengikuti petunjuk Rasulullah dan ternyata sembuh (Muttafaq 'alaih).
Hal ini menunjukkan bahwa berobat dengan yang najis/haram itu boleh pada saat tidak ada pilihan yang lain.
2. Pendapat kedua menyatakan, haram secara mutlak. Argumentasi kelompok ini ialah:
 - a. Hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi bersabda:

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat pada tiap-tiap penyakit. Untuk itu berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram."
 - b. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang berobat dengan yang najis/haram (Abu Dawud).
Dua hadis di atas secara tegas melarang berobat dengan yang haram/najis. Dua hadis ini diihtimal-kan oleh kelompok pertama di luar kondisi darurat.
3. Pendapat ketiga menyatakan dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/najis, kecuali khamar.

Argumentasi mereka adalah alasan yang dipakai oleh kelompok pertama ditambah hadis riwayat Muslim:

انه ليس بدواء ولكنه داء

"Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit".

Menurut penelitian Dr. Abu Sari' Abdulhadi, di antara tiga pendapat di atas, pendapat pertamalah yang paling kuat, yaitu pendapat yang membenarkan berobat dengan yang haram/najis dalam kondisi darurat.¹⁹

Kalau pandangan para fuqaha' tentang al-hasyarat dan berobat dengan yang haram/najis tersebut kita bawa kepada masalah cacing maka ada dua kemungkinan yang dapat kita tempuh:

1. Pertama mengikuti pandangan mazhab Maliki, Ibn Abi Laila, dan Auza'i yang menyatakan bahwa al-Hasyarat hukumnya halal. Dengan mengikuti pandangan ini maka cacing dapat dijadikan bahan obat-obatan atau kosmetika, selama menurut penelitian dokter/para ahli tidak membahayakan. Dalam hal ini tidak perlu menunggu kondisi darurat. Demikian juga, dengan mengikuti pandangan ini, cacing dan jangkrik dapat dikonsumsi bagi mereka yang memerlukannya. Kini jangkrik merupakan salah satu menu yang dapat ditemukan di beberapa restoran bagi para penggemarnya.
2. Mengikuti pandangan Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa al-hasyarat hukumnya haram digabung dengan pendapat yang rajih/ kuat (pendapat pertama) yang membenarkan berobat dengan hal-hal yang haram/najis

¹⁹*Ibid.*

dalam kondisi darurat. Dengan mengikuti pandangan ini, kita dapat membenarkan penggunaan cacing untuk obat dengan catatan tidak ada alternatif lain (darurat), sejalan dengan kaidah *ad-Darurat tubihu al-mahzurat*, selama menurut para ahli tidak membahayakan.

Lalu bagaimana kalau cacing tersebut untuk keperluan kosmetika? Menurut hemat penulis kosmetika bisa termasuk *hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan dapat juga termasuk *tahsiniyat* (pelengkap dan penyempurna), tergantung sikonnya. Bahkan dapat meningkat menjadi *hajiyat* yang menempati level *daruriyat* (kebutuhan yang mendesak) sejalan dengan kaidah: *al-Hajat tunazzalu manzilat ad-darurat*, seperti apabila keharmonisan rumah tangga suami istri banyak tergantung dengan ukuran-ukuran tertentu dalam bersolek yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Dalam kondisi semacam ini jelas dibenarkan bagi seorang istri mempercantik dirinya dengan kosmetika yang ramuannya terbuat dari cacing. Tentu selama tidak membahayakan. Hal ini lebih bisa dibenarkan lagi kalau kita mengikuti pandangan Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Auza'i yang menyatakan bahwa *al-hasyarat* seperti cacing adalah halal. Artinya ia tidak dajis.

Perlu diketahui bahwa masalah *hajiyat* yang menempati level *daruriyat* menurut al-Ghazali dapat dijadikan istilah/maslahah mursalah untuk menetapkan hukum Islam. Sementara itu Asy-Syatibi, mayoritas ulama Malikiyah dan Hanabilah membenarkan masalah dengan semua tingkatannya (*daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*) sebagai istilah/maslahah mursalah dalam penetapan hukum Islam.

IV. PENUTUP

Dari uraian di atas kiranya dapat penulis simpulkan bahwa sepanjang kajian fiqh, baik lewat pendekatan kaidah al-Ashlu fi al-Manafi' al-ibahah, masalah mursalah, maupun maqasid syari'ah, budidaya cacing untuk keperluan pengobatan dan kosmetika serta budidaya jangkrik untuk pakan burung jelas dapat dibenarkan. Hukumnya mubah/halal dengan argumentasi sebagaimana telah disebutkan.

Mubah/halal ini merupakan hukum asal. Ia bisa bergeser menjadi wajib, haram, makruh, sunat sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi, sejalan dengan kaidah²⁰:

لا يكثر تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات
والعوائد

"Tidak dapat diinkari adanya perubahan dan perbedaan fatwa sesuai dengan perubahan kondisi, situasi, motivasi, dan tujuan"

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

"Hukum itu beredar bersama 'illatnya mengenai ada dan tidak adanya" .

Sebagai contoh misalnya, seorang kepala rumah tangga yang harus menghidupi keluarganya, terkena PHK. Ia sulit menemukan lapangan kerja baru. Semua usahanya gagal. Akhirnya ia beternak cacing atau jangkrik, dan inilah satu-satunya usaha yang harus digelutinya. Dalam kondisi semacam ini, wajib baginya mengatasi problem ekonomi keluarganya melalui budi daya cacing atau

²⁰Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), juz III, h. 3, as-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, (Beirut: Dar al-Malayin, 1945), h. 223.

jangkrik tersebut. Sebab, bila tidak ia dan keluarganya akan mati kelaparan.

Demikian juga budidaya jangkrik itu dapat dihukumi haram, apabila tujuannya untuk diadu, apa lagi bila disertai taruhan. Tentu nilai keharamannya akan lebih berat lagi. Sebab dalam kondisi semacam ini telah berubah menjadi maisir/judi. Dan budidayanya itu sendiri menjadi Zari'atan Ila al-Maisir (sarana bagi terjadinya perjudian). Berdasarkan Sad az-Zari'ah maka budidayanya itu hukumnya menjadi haram, kendati masalah ini masih diperselisihkan di kalangan fuqaha'.

Berbeda halnya misalnya ada seorang pemuda yang amat sangat kepengen kawin. Sementara ia tidak menemukan *bā'ah* (biaya nikah). Ia pun tidak sanggup berpuasa untuk membentengi dorongan biolo gisnya. Baginya tidak ada kemampuan lain kecuali beternak cacing atau jangkrik untuk menghasilkan biaya pernikahannya. Dalam kondisi semacam ini, bedasakan kaidaha Ma La Yatimm al-Wajib Illa bih fahuwa Wajib,²¹ wajib bagi pemuda tersebut melakukan budidaya cacing atau jangkrik untuk mengatasi problem pribadinya.

Demikian juga, budidaya cacing dan jangkrik itu bisa menjadi sunnat apabila dimaksudkan untuk pelestarian alam, objek penelitian, tafakkur fi alaa' Allah, guna memantapkan iman; sehingga muncullah ucapan yang tulus dari mulutnya: Rabbana Ma Khalaqta Haza Bathila... Wallahu A' lam...

Depok, 14 September 1999

²¹Asy-Syirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah, al-Babi al-Halabi, 1943), h. 19.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
MEMAKAN DAGING KELINCI



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1983 M., setelah :

Membaca :

1. Surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Jakarta No : D 11 / 5 / HK. 03. 1 / 3647 / 1982 tanggal 27 November 1982 tentang daging kelinci.
2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI. Di Jakarta No : 512 NIIB / E, tanggal 8 Juli 1982.

Memperhatikan :

Hadist-hadis Nabi sebagai berikut :

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَنْفَعْنَا أَرْبَابًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعَبُوا، وَأَذْرَكْتُهَا فَأَحَدْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَرِكَيْهَا وَفَخَذَهَا فَعَبِلَهُ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

"Dari Anas, is berkata: Melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku dapatnya, maka aku memberikan kepada Abu Talhah lalu disembelihnya. Dan ia mengirim kepada Rasulullah kedua pahanya dan beliau menerimanya. "(Diriwayatkan oleh Jamaah— Nail al-Autar jus 7 hal. 137).

Menimbang :

Bahwa dalam upaya pemerintah untuk meratakan konsumsi protein hewani dan perbaikan gizi keluarga, serta menggalakkan pengembangan peternakan kelinci sedang sebagian terbesar masyarakat luas, khususnya masyarakat tani di pedesaan adalah Ummat Islam; Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan hukum memakan daging kelinci.

Menetapkan :

Memfatwakan: Memakan daging kelinci hukumnya halal.

Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H

02 Maret 1983 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum ,

Prof. K.H. IBRAHIM. HOSEN. LML. H. MUSYTARI YUSUF, LA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 25 Tahun 2012
Tentang
HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

1. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, ada sekelompok masyarakat dan rumah makan yang memanfaatkan bekicot sebagai salah satu menu untuk pangan;
2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memakan bekicot;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi bekicot untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:
 - a. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” QS. Al-A’raf [7]: 157

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Mu'minun [23]: 51)

- b. Firman Allah yang menegaskan larangan memakan jenis barang tertentu seperti bangkai, antara lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ . (المائدة: 3).

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

“dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ahmad)

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (رواه
مسلم عن أبي هريرة).

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah tayyib (baik), tidak akan menerima keculali yang tayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minin [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172) (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

3. Kaidah Fikih:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

"Keluar dari perbedaan adalah hal yang dianjurkan".

Memperhatikan :

1. Pendapat Ulama yang menerangkan mengenai hukum hewan yang masuk kategori “hasyarat”, antara lain:

a. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab ”*Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*” Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْحَنَافِسِ وَالْعِظَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعِنَاكِبِ وَالْوَزْغِ وَسَامِ أَبْرَصَ وَالْجُعْلَانَ وَالِدِيدَانَ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَحَمَارِ قُبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ...

“Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada kalian al-khobaits”

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجُعْلَانَ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرِ وَخُوهَا * مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

“Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi’i mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Malik berpendapat halal ”

b. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* (6/76-77):

"وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلْزُونِ الْبَرِّيِّ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا : كَالْوَزْغِ، وَالْحَنَافِسِ، وَالتَّمَلِ، وَالتَّحْلِ، وَالدُّبَابِ، وَالدُّبْرِ، وَالدُّودِ كُلِّهِ -طَيَّارَةً وَغَيْرَ

طَيَّارَةً - وَالْقَمَلِ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالْبَقِ، وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)، وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاءَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ، أَوِ الصَّدْرِ، فَمَا لَمْ يَفِدِرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاةٍ فَلَا سَبِيلَ إِلَى أَكْلِهِ: فَهُوَ حَرَامٌ لِامْتِنَاعِ أَكْلِهِ، إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكِّيٍّ . انتهى " المحلى " (6/ 76 ، 77)

“Tidak halal hukumnya memakan bekicot darat, dan tidak halal juga memakan segala jenis hasyarat seperti tokek, kumbang, semut, tawon, lalat, lebah, ulat, --baik yang bisa terbang maupun yang tidak--, kutu, nyamuk, dan serangga dengan segala jenisnya, didasarkan pada firman Allah “Diharamkan atas kamu bangkai”... dan firman-Nya “...kecuali apa yang kalian sembelih”. Penyembelihan itu dalam kondisi normal tidak mungkin kecuali di bagian tenggorokan atau dada. Jika binatang yang tidak mungkin untuk disembelih maka tidak ada jalan untuk (boleh) dimakan, maka hukumnya haram karena larangan memakannya, kecuali jenis binatang yang tidak perlu disembelih”...

- c. Pendapat Imam Malik dalam Kitab “*al-Mudawwanah*” (1/542) :

"سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلْزُونُ يَكُونُ فِي الصَّحَارَى يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَيُّوْكَلُ؟ قَالَ : أَرَاهُ مِثْلَ الْجَرَادِ، مَا أُحْدَ مِنْهُ حَيًّا فَسَلِقَ أَوْ شُوِيَ فَلَا أَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا، وَمَا وَجَدَ مِنْهُ مَيْتًا فَلَا يُؤْكَلُ" ... انتهى

“Imam Malik ditanya tentang hewan yang ada di Maghrib yang dinamakan “halzun”, yang hidup di darat, menempel

di pohon; apakah ia boleh dimakan? Beliau menjawab: saya berpendapat itu seperti belalang. Jika diambil darinya dalam keadaan hidup lalu dididihkan atau dipanggang, maka saya berpendapat tidak apa-apa untuk dimakan. Namun jika diperoleh dalam keadaan mati maka tidak dimakan”

- d. Pendapat Imam Abil Walid al-Baji dalam Kitab “*al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa*” (3/110) :

“إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَحُكْمُ الْحَلْزُونِ حُكْمُ الْجَرَادِ، قَالَ مَالِكٌ : ذَكَاتُهُ بِالسَّلْقِ
أَوْ يُعْرَضُ بِالشَّنُوكِ وَالْإِبْرِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ، يُسَمَّى اللهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ
كَمَا يُسَمَّى عِنْدَ قَطْفِ رُؤُوسِ الْجَرَادِ” ... انتهى

“Jika demikian, maka hukum (memakan) bekicot sama dengan memakan belalang. Imam Malik berkata: cara menyembelihnya adalah dengan merebus (memasukkan dalam air panas) atau ditoreh dengan duri dan jarum sampai mati, dengan menyebut asma Allah saat melakukannya sebagaimana dilakukan juga ketika mematahkan kepala belalang”.

2. Pendapat Para Ulama mengenai pengertian “khabits” (kotor) yang diharamkan :

- a. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah (2/444), sebagai berikut:

وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِيِّ الْمُضَيِّعَةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ بِاسْتِطَابَةِ النَّاسِ لِأَنْعَرَبِ
وَحَدِيثِهِمْ، فَيَقُولُ: "مَا اسْتَحَبَّنَهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لِأَنَّ لِعَلَّةٍ وَلَا لِعَدَمِ
اعْتِيَادِ بَلٍ لِمَجَرَّدِ اسْتِحْبَابِهِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنْ اسْتَحَبَّنَهُ الْبَعْضُ دُونَ
الْبَعْضِ كَانَ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ كَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي

تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَمَ يَنْهَضُ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ يَخُصُّهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا لَا يَكُونُ فِي الْعَالِبِ إِلَّا لِكَوْنِهَا مُسْتَحَبَّةً فَتَنْدَرُجُ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: "وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ". وَيَدْخُلُ فِي الْحَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَقْدِرٍ مِثْلُ الْبُصَاقِ وَالْمَخَاطِ وَالْعَرَقِ وَالْمَيِّ وَالرَّوْثِ وَالْقَمَلِ وَالْبِرَاعِيثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Dalam Kitab al-Darari dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, buka terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: "Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada 'illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor (menjijikan) itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (hasyarat) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: "Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."

Termasuk dalam "al-khabaits" adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, mani, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya.

الْحَبَائِثُ هِيَ الَّتِي يَسْتَقْدِرُهَا الذَّوْقُ الْحِسِّيُّ الْعَامُّ لِلنَّاسِ فِي جَمْعِهِمْ إِنْ أَسَاعَهَا أَفْرَادٌ مِنْهُمْ.

"Al-Khabaits (segala sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah SWT) adalah segala sesuatu yang dipandang jijik oleh orang-orang yang memiliki dzauq

(rasa) yang normal, sungguh pun ada di antara mereka yang secara individual (tidak memandang jujuk sehingga) memperbolehkannya".

b. Pendapat Imam Ibn Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid sebagai berikut :

وَأَمَّا الْجِنْسُ الرَّابِعُ وَهُوَ الَّذِي تَسْتَحْبِثُهُ النَّفْسُ كَالْحَشْرَاتِ وَالضَّفَادِعِ وَالسَّرَطَانَاتِ وَالسُّلْحَفَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ حَرَّمَهَا وَأَبَاحَهَا الْغَيْرُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهَا فَقَطُّ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخَبَائِثِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا الْمُحَرَّمَاتِ بِنَصِّ الشَّرْعِ لَمْ يُحَرِّمْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَسْتَحْبِثُهُ النَّفْسُ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْخَبَائِثَ هِيَ مَا تَسْتَحْبِثُهُ النَّفْسُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمَةٌ. وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ الْحَيَوَانَ الْمَنْهِيَّ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخَطَافِ وَالنَّحْلِ زَعَمَ فَإِنِّي لَسْتُ أَدْرِي أَيْنَ وَقَعَتِ الْآثَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّهَا فِي غَيْرِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَنَا.

“... Jenis keempat adalah yang dianggap kotor oleh perasaan manusia, seperti binatang melata, katak, ketam, penyu, dan yang sejenisnya. Dalam masalah ini Imam Syafi’i mengharamkannya, sementara yang lain membolehkannya. Dan sebagian yang lain memakruhkannya. Sebab terjadinya perbedaan adalah perbedaan mereka dalam memahami cakupan pengertian “al-khabaits” dalam Firman-Nya “dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”. Orang yang berpendapat bahwa maksudnya adalah yang diharamkan dengan nash syar’i, maka tidak mengharamkan apa yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia

secara umum, yang tidak dijelaskan oleh nash akan keharamannya. Barang siapa yang berpendapat bahwa maksud “al-khabaits” adalah segala yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, maka ia tergolong diharamkan. Adapun apa yang diceritakan Abu Hamid dari al-Syafi’i tentang hewan yang dilarang untuk membunuhnya seperti burung layang-layang dan lebah adalah klaim. Saya tidak tahu di mana atsar yang meriwayatkan tentang hal tersebut. Kemungkinan ada dalam selain kitab-kitab yang masyhur di kami.

- c. Pendapat Al-Buhuti dalam Kitab “Kasysyaf al-Qina” (21/177) :

وَقَوْلِهِ { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } ، فَجَعَلَ الطَّيِّبَ صِفَةً فِي الْمُبَاحِ عَامَّةً تُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُحَرَّمَ . وَجَعَلَ الْخَبِيثَ صِفَةً فِي الْمُحَرَّمَ تُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُبَاحِ وَالْمُرَادُ بِالْخَبِيثِ هُنَا كُلُّ مُسْتَحَبٍّ فِي الْعُرْفِ

Dalam Firman-Nya “.....dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”, Allah SWT menjadikan “thayyib” sifat bagi segala hal yang dibolehkan secara umum, yang membedakan dengan hal yang diharamkan, dan menjadikan “khabits” sebagai sifat segala yang yang diharamkan yang membedakan dengan hal yang dibolehkan. Pengertian “khabits” di sini adalah setiap hal yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh kebiasaan (‘urf)

3. Fatwa al-Majelis al-Islami lil-Ifta, Palestina pada 7 Rajab 1430 H/29 Juni 2009 yang menegaskan bahwa memakan jenis bekicot darat (*al-halzun al-barri*), dengan merujuk pendapat jumbuh ulama, hukumnya **haram**;

4. Penjelasan Ahli dan Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa mengenai bekicot dan pemanfaatannya.
5. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*.
2. Hukum memakan *hasyarat* adalah **haram** menurut jumbuh Ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan **kehalalannya** jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfatkannya untuk kepentingan konsumsi.

Kedua : Rekomendasi

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih barang konsumsi yang memenuhi ketentuan syari'ah.



Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2001
Tentang
PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN
HEWAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqā'idah 1421 H/30 Januari 2000 M., setelah

Menimbang :

- a. bahwa pelaporan hasil audit pemotongan hewan umat Islam Indonesia memerlukan pedoman praktis dan memadai bagi pelaksanaan zakat;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman pelaporan hasil audit untuk di.

Mengingat :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
2. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
3. Uraian Program Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.

Memperhatikan :

Usul, pendapat, dan kesimpulan rapat pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqad'idah 1421 H/30 Januari 2000 M

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KOMISI FATWA TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN
HEWAN**

Pertama :

Setiap hasil audit pemotongan hewan harus dibuat laporan tertulis, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang cara, proses dan mekanisme pemotongan, secara tradisional ataukah modern.
2. Penjelasan tentang temuan hasil pemotongan; apakah bagian-bagian yang menurut Syari'ah harus terpotong terpenuhi atau tidak.
3. Jika menggunakan stanning, perlu dijelaskan voltasenya; dan voltase yang dapat dibenarkan setinggi-tingginya adalah 40 volt.
4. Kondisi hewan setelah distanning, apakah masih memiliki *hayah mustaqirrah*, atau tidak perlu dijelaskan.
5. Pengetahuan pemotong tentang hukum Islam berkenaan dengan pemotongan.

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ketiga :

Keputusan ini disampaikan kepada pihak- pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Ramadhan 1421 H
09 Desember 2000 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN

Drs. HASANUDIN, M.Ag.



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 24 Tahun 2012
Tentang
PEMANFAATAN BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN
NON-PANGAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

1. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, beberapa perusahaan dan masyarakat memanfaatkan bekicot sebagai bahan untuk kepentingan non-konsumtif seperti obat luar;
4. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memanfaatkan bekicot sebagai bahan untuk produk non-pangan;
5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ” QS. Al-Baqarah[2]: 29.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآفِي السَّمَاوَاتِ وَمَآفِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

”Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآفِي الْأَرْضِ

”Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi”. (QS Al-Hajj [22]:65)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

- a. Hadis nabi saw yang menerangkan pencegahan terhadap bahaya, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

“dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Imam Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

- b. Hadis nabi saw yang menegaskan kesucian cairan yang keluar dari

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ:
أَتَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلْتِ الْحُمْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلْتِ السِّبَاعَ كُلُّهَا)
رواه البيهقي).

Dari Jabir ibn Abdillah ra dari Nabi saw beliau ditanya: "apakah kami boleh berwudlu dari air yang bekas (minumnya) keledai? Nabi menjawab: "Ya, boleh juga dari bekas binatang buas" (HR. al-Baihaki)

3. Kaidah fiqh:

الأصل في المنافع الإباحة

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah"

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحرمة.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يَقم دليلٌ معتبرٌ على الحرمة.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

Memperhatikan :

1. Pendapat jumbuh Ulama yang menyatakan bahwa semua binatang yang hidup hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi, antara lain pendapat Imam an-Nawawi sebagaimana termuat dalam kita al-Majmu' Juz I halaman 172:

... وَمَذْهَبُنَا أَنَّ سُورَ اِهْرَةَ طَاهِرٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَكَذَا سُورُ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ
مِنَ الْخَيْلِ وَالْبَعَالِ وَالْحَمِيرِ وَالسَّبَاعِ وَالْفَأَزَةَ وَالْحَيَاتِ وَسَامَّ أَبْرَصٍ وَسَائِرِ
الْحَيَوَانَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ، فَسُورُ الْجَمِيعِ وَعِرْفُهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ إِلَّا
الْكَلْبَ وَالْخَنْزِيرَ وَفَرَعَ أَحَدِهِمَا.

Madzhab kami berpendapat bahwa liur kucing itu suci dan tidak makruh, demikian juga liur seluruh binatang seperti kuda, keledai, binatang buas, tikus, ular, tokek dan semua hewan, baik yang dapat dimakan atau tidak boleh dimakan. Untuk itu, liur dan keringat seluruh jenis binatang adalah suci, tidak makruh kecuali anjing dan babi serta yang turunan salah satu dari keduanya.

Imam al-Mawardi dalam Kitab al-Hawi Juz I halaman 56:

أَنَّ الْحَيَوَانَ كُلَّهُ طَاهِرٌ إِلَّا حَمْسَةً : وَهِيَ الْكَلْبُ ، وَالْخَنْزِيرُ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ
كَلْبٍ وَخَنْزِيرٍ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ كَلْبٍ وَحَيَوَانٍ طَاهِرٍ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ خَنْزِيرٍ
وَحَيَوَانٍ طَاهِرٍ ، وَسَيَّأَتِي الدَّلِيلُ عَلَى تَنْجِيسِهَا فِي مَوْضِعِهِ ، وَمَا سِوَاهَا مِنْ
الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا مِنْ دَوَائِبِهِ وَطَائِرِهِ طَاهِرٌ فِي حَيَاتِهِ

Seluruh jenis hewan itu suci kecuali lima hal, anjing, babi, yang terlahir dari anjing dan babi, yang terlahir dari anjing dan hewan suci, serta yang terlahir dari babi dan hewan suci. Akan dijelaskan dalil kenajisannya. Hewan selain yang lima itu, baik yang melata maupun yang terbang hukumnya suci ketika ia hidup.

Dalam Kitab Tuhfah al-Ahwadzi Juz 1 halaman 262:

قَوْلُهُ (وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ لَمْ يَرَوْا بِسُورِ الْهَرَّةِ بَأْسًا) يَعْنِي أَنَّ سُورَ الْهَرَّةِ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ كِرَاهَةٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالتَّوْرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعَلْقَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَالْحَسَنَ فِيمَا رَوَى عَنْهُ الْأَشْعَثُ وَالتَّوْرِيُّ فِيمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ. حَكَاهُ الْعَيْنِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ الرَّاهِدِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَالطَّحَاوِيُّ كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ. وَقَالَ الْحَنْفِيَّةُ إِنَّ سُورَ الْهَرَّةِ طَاهِرٌ مَعَ الْكِرَاهَةِ.

Perkataannya: “Itu merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan para shahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam, tabi’in dan generasi sesudahnya, seperti Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat bolehnya liur kucing”. Artinya, liur kucing itu suci dan tidak makruh menurut para imam. Dan ini merupakan pendapat Malik dan ulama Madinah lainnya, Al-Laits dan ulama Mesir lainnya, Al-Auza’i dan ulama Syam lainnya, Ats-Tsauri dan ulama Irak yang sependapat dengannya, Syafi’i dan pengikutnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid, ‘Alqamah, Ibrahim an-Nakha’i, ‘Atha bin Yasar, Hasan al-Bashri sebagaimana diriwayatkan oleh Asy’ats, Ats-Tsauri sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Nashr al-Marwazi. Demikian dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Barr. Begitu pula pendapat Abu Yusuf sebagaimana

diceritakan oleh al-‘Aini dan at-Thahawi. Dan ini merupakan riwayat dari Muhammad bin Sirin sebagaimana diterangkan oleh az-Zahidi dalam Syarh Mukhtashor al-Qaduri dan at-Thahawi dalam at-Ta’liq al-Mumajjad. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa liur kucing itu suci tapi makruh.

Imam Ibn Qudamah dalam al-Mughni juz 1 halaman 82:

السِّنُّورُ وَمَا دُونَهَا فِي الْخَلْقَةِ ؛ كَالْفَأْرَةِ ، وَابْنِ عَرَسٍ ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ حَشَرَاتِ
الْأَرْضِ سَوْزُهُ طَاهِرٌ ، يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بِهِ . وَلَا يُكْرَهُ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ
أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالشَّامِ ، وَأَهْلِ
الْكُوفَةِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ ، فَإِنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِسُورِ الْهَرِّ ، فَإِنْ
فَعَلَ أَجْرَاهُ

Kucing dan hewan yang lebih kecil seperti tikus, musang, dan sejenisnya yang tergolong hasyarat, bekas jilatannya suci boleh meminum dan berwudlu dengannya, tidak makruh. Ini pendapat kebanyakan ulama dari golongan shahabat dan tabi’in, dari ulama Madinah, Syam, dan Kufah, kecuali Abi Hanifah. Ia berpendapat makruh berwudlu dari bekas jilatan kucing. Tetapi jika dilakukan, diperbolehkan.

Dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (1/298), Wahbah al-Zuhaili merujuk kitab al-Muhadzdzab dan al-Majmu’, menjelaskan:

وَمُتْرَشِحٌ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٌ كَعَرِقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَلْعِمٍ، إِلَّا الْمُتَيِّسَ حُرُوجُهُ
مِنَ الْمَعِدَةِ

“Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluarnya dari perut....”

2. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain pendapat Al-Bakri dalam kitab "T'annah at-Thalibin", Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

(قَوْلُهُ: كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ) أَي فَيَاثُهُمَا قَائِلَانِ بِطَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ،
فَالْقَعَالُ مُوَافِقٌ لَهُمَا.

"Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya"

Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab "Al-Mughni", Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فَصَلِّ : وَدَمٌ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالْبَقِ، وَالْبَرَاعِيثِ، وَالذُّبَابِ، وَنَحْوِهِ، فِيهِ
رَوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ الْبَرَاعِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ
وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛
وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجَسًا لَنَجَسَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ إِذَا مَاتَ فِيهِ،

"Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-'Atha', Thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya"

3. Penjelasan Ahli dan Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa mengenai bekicot dan pemanfaatannya.
4. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN

Pertama : Ketentuan Hukum

- b. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang suci.
- c. Pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan, seperti untuk obat dan kosmetika luar, hukumnya **mubah**, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Kedua : Rekomendasi

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Rajab 1433 H

31 Mei 2012 M



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 52 Tahun 2012
Tentang
HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI
BARANG NAJIS



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

1. bahwa produk pangan ternak ada yang telah dikembangkan teknologinya dengan mencampurkan bahan bakunya dari produk haram seperti dari organ tubuh babi yang diekstrak atau binatang sembelihan yang diberi minuman sake sebelum dipotong;
2. bahwa rekayasa teknologi pangan dan penyembelihan binatang ternak tersebut mungkin dapat merusak kesehatan dan keyakinan umat Islam sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;
3. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum mengonsumsinya;
4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum memakan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Al-Quran

- a. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

- b. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” QS. Al-A'raf [7]: 157

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Mu'minun [23]: 51)

- c. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. al-Baqarah [2]: 173)

قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang

yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. al-An'am [6]: 145).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَإِنجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memulia-kannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. al-A`raf [7]: 157).

2. Hadis Nabi saw

- a. Hadis nabi saw yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَعْبَرَ، يُمْدُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُدْيَتِي بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *thayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

- b. Hadis nabi saw yang pada intinya melarang pemanfaatan jallalah, sebagaimana sabdanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرَكَّبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

"Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang Jallalah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya" (HSR Abu Dawud)

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ نَظَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعاً أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

"Dari Abdullah bin 'Amr secara marfu' bahwasanya tidak boleh hewan Jallalah itu dimakan hingga ia diberi pangan rumput selama 40 hari" (HR al-Baihaqi)

- c. Hadis nabi saw yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الَّذِي
حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه مسلم)

”Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram
pula diperjualbelikan.” (HR Muslim dari Ibnu ‘Abbas)

3. Ijma’ Ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis ‘ain (dzati).
4. Qaidah fiqhiyyah :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

”Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

”Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang meragukan.”

Memperhatikan :

1. Fatwa MUI Juni 1980 dan September 1994 tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur barang haram/najis dan keharaman memanfaatkan unsur-unsur babi.
2. Pendapat Imam Al-Khatthabi dalam *Ma’alim al-Sunan* IV/148:

قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْجَلَالَةُ هِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْجِلَّةَ وَهِيَ الْعَذِرَةُ.
كُرِّهَ أَكْلُ لُحُومِهَا وَأَلْبَانِهَا تَنْزُهَاً وَتَنْظُفًا. وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا اغْتَدَّتْ بِهَا وَجَدَ نَتْنُ
رَائِحَتِهَا فِي لُحُومِهَا. وَهَذَا إِنْ كَانَ غَالِبَ عَافِيَتِهَا مِنْهَا. فَأَمَّا إِذَا رَعَتِ الْكَلَاءَ
وَاعْتَلَقَتِ الْحَبَّ وَكَانَتْ تَنَالُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنَ الْجِلَّةِ فَلَيْسَتْ بِجَلَالَةٍ. وَإِنَّمَا

هِيَ كَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي رُبَّمَا مِنْ الشَّيْءِ مِنْهَا وَغَالِبُ عَدَائِهِ
وَعَلْفِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ (معالم السنن للخطابي 148/4)

Imam al-Khatthabi berkata: “Jallalah adalah seekor unta yang memakan kotoran (jallah). Daging dan air susunya makruh dikonsumsi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Kemakruhan itu apabila unta yang memakan kotoran tersebut mengeluarkan bau busuk kotoran yang menyengat dari dagingnya. Hal ini jika kebanyakan pangannya berasal dari kotoran. Adapun jika hewan itu digembala di sebuah padang rumput, ia memakan biji-bijian dan sedikit kotoran pada pangannya, maka hewan tersebut tidak termasuk jallalah. Sebagaimana halnya ayam dan binatang-binatang lainnya yang terkadang memakan sedikit kotoran, sementara pangannya yang banyak bukan berasal dari kotoran, maka hewan semacam ini tidak dimakruhkan untuk dikonsumsi.

3. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab IX/30*:

قَالَ أَصْحَابُنَا الْجَلَالَةُ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَالنَّجَاسَاتِ وَتَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ
وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ جَلَالَةٌ وَإِنْ
كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلَا. وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ
وَإِنَّمَا الْإِعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّنَنِ فَإِنْ وُجِدَ فِي عُرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَالَةٌ
وَإِلَّا فَلَا. وَإِذَا تَعَيَّرَ لَحْمُ الْجَلَالَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ (المجموع شرح
المهذب 30/9)

Para shahabat kami (dari kalangan Syafi'iyah) berkata: Jallalah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis yang lain. Hewan ini berupa unta, sapi, kambing dan

ayam. Ada yang berpendapat bahwa jika pangannya yang paling banyak adalah najis, maka disebut Jallallah. Adapun jika pangannya yang paling banyak adalah suci, maka bukan Jallallah. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kriterianya bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada aroma busuknya. Apabila dalam rambut, tengkuk dan anggota lain dari hewan itu tercium bau najis, maka itulah Jallallah. Jika tidak tercium bau najis di anggota-anggota badan itu, maka ia bukan Jallallah. Apabila daging untanya berubah aroma maka makruh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.

4. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid I/376*:

وَأَمَّا الْجَلَالَةُ وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ فَاخْتَلَفُوا فِي أَكْلِهَا. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ. وَأَمَّا الْأَثَرُ فَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا (خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ). وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لَهُدَا، فَهُوَ أَنَّ مَا يَرُدُّ جَوْفَ الْحَيَوَانِ يَنْقَلِبُ إِلَى لَحْمٍ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ حَلَالٌ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَنْقَلِبُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمٌ مَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ، وَهُوَ اللَّحْمُ كَمَا لَوْ انْقَلَبَ تُرَابًا، أَوْ كَانَتْ قَلَابِ الدَّمِ لَحْمًا، وَالشَّافِعِيُّ يُحَرِّمُ الْجَلَالَةَ، وَمَالِكٌ يَكْرَهُهَا. (بداية المجتهد لابن رشد 376/1)

Jallallah adalah hewan yang memakan barang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakannya. Sebab terjadinya perbedaan diantara mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas terhadap *atsar*. Adapun *atsar* (yang menjelaskan soal ini) yaitu hadits yang riwayat bahwa Nabi melarang memakan daging Jallallah dan perahan susunya (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar). Sedangkan qiyas



yang bertentangan dengan atsar ini adalah bahwa segala hal yang dikonsumsi oleh hewan akan berubah bentuk menjadi daging hewan tersebut serta unsur-unsur yang menjadi bagian dari hewan. Apabila kita berpendapat bahwa daging hewan tersebut adalah halal maka sudah seharusnya sesuatu yang berubah dari makanan menjadi daging hukumnya sama, yaitu hukum daging. Sebagaimana jika berubah menjadi debu (maka hukumnya menjadi debu) atau sebagaimana perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi'i mengharamkan Jallalah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.

5. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa hari Kamis, 29 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya **halal dikonsumsi**, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.

Ketiga : Rekomendasi

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Muharram 1434 H
29 November 2012 M



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 07 Tahun 2010
Tentang
KOPI LUWAK



Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

- a. bahwa di masyarakat muncul usaha kopi luwak, di mana kopi tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak dan kemudian dikeluarkan kembali bersama kotorannya, kemudian diolah menjadi serbuk kopi yang dikonsumsi masyarakat dan dikenal dengan kopi luwak;
- d. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait hukum mengonsumsi kopi luwak;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Kopi Luwak sebagai pedoman bagi masyarakat, baik dalam rangka memproduksi, menjual, maupun mengonsumsi kopi luwak.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. al-‘Araf ayat 157)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ
مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ
عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ
فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه
الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah

kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

3. Qaidah Fiqhiyyah :

الأصلُ في الأشياءِ النَّافِعَةِ الإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأصلُ في الأشياءِ الإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

الأصلُ بقاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah tetapnya hukum sesuatu sebagaimana sedia kala."

Memperhatikan :

1. Pendapat dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 5 halaman 573, yang menerangkan jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika tetap kondisinya dengan sekiran jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci :

إذا أكلت البهيمة حبا وخرج من بطنها صحيحا فان كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة النجاسة لانه وان صار غذاء لها فمما تغير إلى الفساد فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت فان باطنها طاهر ويطهر قشرها بالغسل.. (المجموع شرح المذهب ج 2

ص 573)

“Jika ada hewan memakan biji-bijian kemudian keluar dari perut dalam kondisi yang utuh, maka jika tingkat kekerasannya tetap dalam kondisi semula, dengan sekira jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci, akan tetapi harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis.....”

2. Pendapat dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz II halaman 284 :

نَعَمْ لَوْ رَجَعَ مِنْهُ حَبٌّ صَحِيحٌ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةٌ بِحَيْثُ لَوْ رُزِعَ نَبَتٌ كَانَ مُتَنَجِّسًا
لَا نَجَسًا ، وَيُحْمَلُ كَلَامٌ مَنْ أَطْلَقَ نَجَاسَتَهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ تِلْكَ الْقُوَّةُ
وَمَنْ أَطْلَقَ كَوْنَهُ مُتَنَجِّسًا عَلَى بَقَائِهَا فِيهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الرُّوثِ ، وَقِيَاسُهُ
فِي الْبَيْضِ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ صَحِيحًا بَعْدَ ابْتِلَاعِهِ بِحَيْثُ تَكُونُ فِيهِ قُوَّةُ خُرُوجِ
الْفَرْخِ أَنْ يَكُونَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجَسًا .

“Ya jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula sekira sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, bukan najis. Bisa dipahami, pendapat yang menegaskan kenajisannya kemungkinan jika tidak dalam kondisi kuat. Sementara, pendapat yang menegaskan sebagai mutanajjis kemungkinan karena dalam kondisi tetap; sebagaimana barang yang terkena kotoran lain. Analog dengan biji-bijian adalah pada masalah telur, jika keluar dalam kondisi utuh setelah ditelan dengan sekira ada kekuatan untuk dapat menetas, maka hukumannya mutanajjis, bukan najis”.

3. Pendapat dalam Kitab *Hasyiyah I'anatu al-Thalibin* Syarh *Fath al-Mu'in* juz I halaman 82, yang menerangkan jika ada hewan memuntahkan biji tumbuhan atau mengeluarkannya melalui kotoran, jika biji tersebut keras, sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis:

ولو راثت أو قاءت بهيمة حبا فإن كان صلبا (أي فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبا، أي جامدا صحيحا) وعبرة النهاية: نعم، لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية، بحيث لو زرع نبت، كان متنجسا لا نجسا. ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة، ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه، كما في نظيره من الروث. اه. (قوله: ولم يبينوا) أي الفقهاء. وقوله: حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك، إذا قاءته البهيمة أو راثته. قال في النهاية: وقياسه - أي الحب - في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا. اه (حاشية إعانة الطالبين ج 1 ص 82)

“Jika ada hewan memuntahkan biji tumbuhan atau mengeluarkannya melalui kotoran, jika biji tersebut keras, [redaksi dalam kitab Nihayah “ya jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula sekira sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, bukan najis. Bisa dipahami, pendapat yang menegaskan kenajisannya kemungkinan jika tidak dalam kondisi kuat. Sementara, pendapat yang menegaskan sebagai mutanajjis kemungkinan karena dalam kondisi tetap; sebagaimana barang yang terkena kotoran lain.....]. (perkataannya: tidak menjelaskan) maksudnya fuqaha. Dan perkataannya: “Hukum masalah selain biji-bijian sebagaimana telur, kacang-kacangan dan buah-buahan dan sejenisnya, apabila dimuntahkan oleh hewan atau dikeluarkan melalui kotoran, maka berkata pengarang kitab Nihayah: ” Analog dengan biji-bijian, adalah pada masalah telur, jika keluar dalam kondisi utuh setelah ditelan dengan sekira ada kekuatan untuk dapat menetas, maka hukumnya mutanajjis, bukan najis”.

4. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 2 Juni 2010.
5. Makalah Dr. KH. Munif Suratmaputra dan penjelasan dari Tim LPPOM MUI yang disajikan pada Rapat Komisi Fatwa tanggal 16 Juni 2010;
6. Penjelasan dari LP POM MUI atas pertanyaan dari Komisi Fatwa mengenai kemungkinan tumbuhnya biji kopi yang telah dimakan luwak pada Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 14 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan secara umum biji kopi yang keluar dari kotoran luwak tidak berubah serta dapat tumbuh jika ditanam.
7. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, mulai tanggal 2 Juni 2010 hingga terakhir pada tanggal 20 Juli 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG KOPI LUWAK

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi yang telah dipilih dan dimakan oleh luwak (*paradoxorus hermaproditus*) kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:

1. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk.
2. dapat tumbuh jika ditanam kembali.



Kedua : Ketentuan Hukum

1. Kopi luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah *mutanajjis* (barang terkena najis).
2. Kopi luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.
3. Mengonsumsi kopi luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.
4. Memproduksi dan memperjualbelikan kopi luwak hukumnya boleh.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Sya'ban 1430 H
20 Juli 2010 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

DR. K.H. M. ANWAR IBRAHIM

DR. H. HASANUDIN

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 02 Tahun 2012
Tentang
SARANG BURUNG WALET



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa di tengah masyarakat muncul budidaya burung walet yang diambil sarangnya serta dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan konsumtif, baik untuk pangan maupun obat;
- b. bahwa sarang burung walet berasal dari cairan yang keluar bersama air liur yang telah mengering, dan tidak jarang bercampur dengan kotoran, bahkan ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa sarang burung walet berasal dari air liur yang sudah mengering;
- c. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan mengenai hukum mengonsumsi sarang burung walet dan membudidayakannya;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum sarang burung walet guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Al-Quran :
 - a. Firman Allah SWT yang menegaskan perintah mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

- b. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kehalalan sesuatu yang baik serta keharaman sesuatu yang buruk, antara lain termaktub dalam Surat al-A`raf ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"... dan ia (Nabi) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A`raf [7]: 157).

- c. Firman Allah SWT yang berisi penjelasan mengenai makanan yang diharamkan, sebagaimana antara lain termaktub dalam firman-Nya:

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ .

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]:145)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنَقَةُ
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ ...

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
- a. Beberapa hadis yang menerangkan jenis hewan yang diharamkan, di antaranya:

- 1) burung tersebut berkuku tajam seperti seperti burung elang, garuda, rajawali, dan sejenisnya, sebagaimana diriwayatkan Ibn Abbas ra:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي)

Dari Ibn ‘Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang (untuk memakan) setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar yang kuat” (HR Jamaah kecuali Imam al-Bukhari dan al-Turmudzi)

- 2) burung tersebut diperintahkan untuk dibunuh, seperti burung gagak, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْتَلَنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْعُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada lima hal yang masuk kategori fawasiq dan dibunuh (jika ditemui) di tanah haram, kalajengking, tikus, “hidya”, burung gagak, dan anjing ‘aquur” (HR. Muslim)

- 3) burung tersebut dilarang untuk dibunuh seperti burung *hud-hud* dan *shurad* (burung tengkek), sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ التَّمَلَّةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (burung tengkek) (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

- b. Riwayat yang menegaskan kesucian air bekas minumannya kucing, keledai dan binatang buas, yang bisa dipahami (*mafhum*) bahwa air liur binatang tersebut adalah suci, sebagaimana sabdanya:

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعَهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هَرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْعَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَأَيْتِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ (رواه النسائي ومالك وأبو داود وأحمد وابن ماجه)

Dari Kabsyah binti Ka'b ra bahwa Abi Qatadah bertamu kepadanya, Kabsyah bercerita, lantas dia menyiapkan air untuk berwudlu, lantas datang ekor kucing lantas minum

dari air tersebut, dan Kabsyah berkata: tunggu dulu, Abi Qatadah pun berkata: “Engkau heran??” ia menjawab: ya”. Ia pun berkata: Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena ia hanyalah termasuk hewan yang sering ada di sekeliling.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَنْتَوَضُّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا (رواه البيهقي).

Dari Jabir ibn Abdillah ra dari Nabi saw beliau ditanya: “apakah kami boleh berwudlu dari air yang bekas (minumnya) keledai? Nabi menjawab: “Ya, boleh juga dari bekas binatang buas” (HR. al-Baihaki)

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرُدُّ حَوْضَكَ السِّبَاعَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخَيِّرْنَا فَإِنَّا نَرُدُّ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا (رواه مالك والبيهقي والدارقطني).

Dari Yahya ibn Abdirrahman ibn Hathib bahwa Umar ibn Khattab bepergian dengan berkendara bersama ‘Amr ibn Ash, hingga melewati telaga. Kemudian ‘Amr ibn ‘Ash bertanya kepada pemilik telaga: “Wahai pemilik telaga, apakah ada binatang buas yang datang (minum) ke telagamu? Kemudian Umar Ibn Khattab memotong: “Wahai pemilik telaga jangan kau jawab, karena kita (minum) atas (minumnya) binatang buas dan binatang buas (juga minum minuman) kita. (HR. Imam Malik, al-Baihaki, dan al-Daru Quthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بَعْضِ
أَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلًا فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مَقْرَأَةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا
صَاحِبَ الْمَقْرَأَةِ أَوْلَعْتَ السِّبَاعَ اللَّيْلَةَ فِي مَقْرَأَتِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى
الله عليه وسلم- « يَا صَاحِبَ الْمَقْرَأَةِ لَا تُخَيِّرُهُ هَذَا مُكَلِّفٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ
فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ (رواه الدار قطني).

Dari Ibn Umar ra ia berkata: Rasulullah saw bepergian, berjalan di malam hari di sebagian perjalanannya, berpapasan dengan seseorang yang sedang duduk di kolam miliknya -yaitu kubangan (cekungan) tempat penampungan air- lantas Umar bertanya: “Wahai pemilik kolam, apakah malam ini ada binatang buas yang menjilati kolammu?. Nabi saw pun bersabda: “Wahai pemilik kolam, jangan beri tahu, ini berlebihan. Bagi binatang buas tersebut ada hak (untuk minum) dalam perutnya dan bagi kita apa yang tersisa (boleh) minum dan suci. (HR. al-Daru Quthni)

c. Ijma Ulama

Imam Ibn Mundzir dalam kitabnya “al-Ijma” halaman 34 meriwayatkan adanya Ijma’ di kalangan madzhab fikih mengenai kesucian liur hewan yang halal dimakan dagingnya, sebagai berikut:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سُورَ مَا أُكِلَ لِحَمِّهِ طَاهِرٌ وَيَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوَضُوءُ بِهِ

Para Ulama sepakat bahwa sisa air minum dari hewan yang dapat dimakan dagingnya hukumnya suci, boleh

meminum (dari air yang bekas diminum hewan tersebut) dan boleh juga berwudhu dengannya”

Memperhatikan :

1. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (1/298) menjelaskan pendapat Syafi'iyah sebagai berikut:

وَمُتَرَشِّحُ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٌ كَعَرِقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَلْعَمٍ، إِلَّا الْمُتَيْفِنَ خُرُوجُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ

“Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluarnya dari perut....”

2. Pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah (2/444) mengenai pengertian “khabits” (kotor) yang diharamkan, sebagai berikut:

وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِيِّ الْمُضَيَّبَةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ بِاسْتِطَابَةِ النَّاسِ لَا الْعَرَبِ وَوَحْدِهِمْ، فَيَقُولُ: "مَا اسْتَحَبَّتْهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لَا لِعَلَّةٍ وَلَا لِعَدَمِ اعْتِنَادِ بَلِّ لِمَجَرَّدِ اسْتِحْبَابِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنْ اسْتَحَبَّتْهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ كَانَ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ كَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَمَنْ يَنْهَضُ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ يَحْضُّهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا لَا يَكُونُ فِي الْعَالِبِ إِلَّا لِكُونِهَا مُسْتَحَبَّةً فَتَنْدَرِجُ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: "وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ" وَيَدْخُلُ فِي الْحَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَقْدِرٍ مِثْلُ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْعَرِقِ وَالْمَنِيِّ وَالرَّوْثِ وَالْقَمَلِ وَالْبَرَاعِيثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Dalam Kitab al-Darari dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum,

bukan terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: “Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada ‘illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor (menjijikkan) itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (hasyarat) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: “Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” Termasuk dalam “al-khabaits” adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, manir, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya.

الْحَبَائِثُ هِيَ الَّتِي يَسْتَقْدِرُهَا الذَّوْقُ الْحَسَنِيُّ الْعَامُّ لِلنَّاسِ فِي جَمُوعِهِمْ إِنَّ
أَسَاغَهَا أَفْرَادٌ مِنْهُمْ.

"Al-Khabaits (segala sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah SWT) adalah segala sesuatu yang dipandang jijik oleh orang-orang yang memiliki dzauq (rasa) yang normal, sungguh pun ada di antara mereka yang secara individual (tidak memandang jijik sehingga) memperbolehkannya".

3. Penjelasan Dr Rustama Saepudin, ahli walet dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dalam Rapat Komisi Fatwa pada 15 Desember 2011 yang menerangkan bahwa sarang burung walet berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari

kelenjar ludah; prosesnya mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh lebah.

4. Makalah yang disampaikan oleh Dr. HM Asrorun Ni'am Sholeh yang disampaikan dalam Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Desember 2011, yang pada intinya menerangkan bahwa burung walet itu termasuk hewan yang ma'kul al-lahm (hewan yang dagingnya bisa dimakan dengan terlebih dulu disembelih secara syar'i), dan bahwa air liur burung walet itu suci, sehingga mengonsumsi sarang burung walet dibolehkan; demikian juga membudidayakannya.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 12 Januari 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG SARANG BURUNG WALET

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Sarang burung walet adalah sarang yang dibuat oleh burung walet, berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah (air liur) yang telah mengering.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (*tathhir syar'i*) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 S h a f a r 1433 H
12 Januari 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

**FATWA
MEJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 4 Tahun 2003
Tentang
STANDARDISASI FATWA HALAL**



Mejelis Ulama Indonesia

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan : 1. Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LP
POM MUI serta Departemen Agama RI,
pada 25 Mei 2003.
2. dst

Memutuskan

Menetapkan :

FATWA TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL

Pertama : Khamr

1. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.

5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.

Definisi Khamar:

Lingkup Pengharaman Khamar:

Komponen Khamr dan sifat-sifatnya: menyebabkan ketagihan, merusak organ tubuh.

Proses fermentasinya dan bahan bakunya.

Kedua : Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
5. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga



berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة).

8. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

Ketiga : Pemotongan Hewan

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - a. membaca “basmalah” saat menyembelih;
 - b. menggunakan alat potong yang tajam;
 - c. memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari*'), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
 - d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Keempat : Masalah Penggunaan Nama dan Bahan

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

Kelima : Media Pertumbuhan

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.

4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegeran mikroba.

Keenam : Masalah Kodok dan Kura-kura/Penyu

1. Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.
2. Masalah kura-kura dipending. Memanggil pakar tentang kura-kura/penyu.

Ketujuh : Masalah Lain-lain

1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
 - a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - b. Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri:

Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:
 - a. Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).

- b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 25 Mei 2003

**MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA,**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN

HASANUDIN



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 11 Tahun 2009
Tentang
HUKUM ALKOHOL



Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

- a. bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi;
- f. bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, serta kepentingan lainnya;
- g. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengunsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah[2]:219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan" (QS. An-Nisa[4]: 43)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003).

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

ماجة وابن حبان وحسنه الترمذي)

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).

3. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, yakni :

- a. Dapat mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر (رواه الحاكم عن ابن عباس)

"jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Abbas).

الْحَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه الطبراني والدارقطني وصححه ابن حبان)

"Khamar itu sumber kejahatan." (HR. at-Tabrani, ad-Daru Quthni, dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih)

- b. Dapat merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

- c. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktifitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني)

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ibnu majah dan Daruqutni).

- d. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas[28]: 77)

- e. Dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya



merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, kaidah Fiqhiyah menegaskan:

f.

الصَّرْرُ يُزَالُ

”Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

”Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Memperhatikan :

1. Pendapat Ibn Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman".

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu')

2. Pendapat Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam *Mughni al Muhtaj* bahwa makna Rijs adalah najis.

وَالرِّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجْسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ

، فَيُفِي الْمَجْمُوعَ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ
عَنْ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً
لَفَاتِ الْإِمْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا .

“Kata “rijs” dalam terminologi syariat pada umumnya adalah “najis”, sebagaimana ijma’ ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma’ ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma’ sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu’ bahwa imam Rabi’ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamr dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci”.

3. Pendapat dalam kitab *al-Majmu’* yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamr:

الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما حكاه
القاضي أبو الطيب وغيره عن ربعة شيخ مالك وداود انهما قالا هي طاهرة
وان كانت محرمة كالسم الذى هو نبات وكالحشيش المسكر ونقل الشيخ أبو
حامد الاجماع على نجاستها

“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang

memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma`” (al-Majmu` Syarh al-Muhadhab)

4. Pengertian Rijs dalam kitab Lisan al-Arab:

وفي التنزيل العزيز إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه قال الزجاج الرِّجْسُ في اللغة اسم لكل ما استقدر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسمها رجساً ويقال رجس الرجل رجساً ورجس يرجس إذا عمل عملاً قبيحاً (لسان العرب ج 6 ص 94)

“arti “rijs” dalam ayat yang artinya: “sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah **rijis** dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu” menurut az-Zujaj adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang tidak terpuji, kemudian Allah SWT sangat membenci hal-hal tersebut dan menyebutnya “rijs”. Seseorang dikatakan melakukan rijs jika ia melakukan perbuatan tercela” (Lisan an-‘Arab, Juz 6, hal. 94)

الرِّجْسُ : المَأْتَمُ . وقال الزَّجَّاجُ : الرِّجْسُ : كُلُّ ما اسْتُفْذِرَ مِنَ الْعَمَلِ بِالْعِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَمِّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَسَمَّاهَا رِجْساً (تاج العروس ج 1 ص 3957)
“artinya rijs adalah perbuatan dosa. Az-Zujaj berpendapat bahwa arti rijs adalah setiap perbuatan tercela. Allah SAW sangat membencinya ((meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah), sehingga menyebutnya dengan rijs. (Taj al-‘Arus, Juz 1 hal. 3957)

"رجس", يقول: إثمٌ ونَتْئٌ سَخِطَهُ اللهُ وكرهه لكم

“Rijis artinya adalah dosa dan bau busuk, Allah SWT membencinya dan melarangnya bagi kalian” (Tafsir at-Thabari)

وقوله: { رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أي سَخَط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان.

“Arti rijis menurut Ali bin Abu Thalbah, dari Ibnu Abbas adalah sesuatu yang dimurkai (Allah) dan termasuk perbuatan setan. Sa'id bin Jabir mengartikannya dengan “dosa”, dan Zaid bin Aslam mengartikannya dengan “keburukan yang merupakan bagian dari perbuatan setan” (Tafsir Ibnu Katsir)

5. Pendapat Ulama mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله في الام أقل السكر أن يذهب عنه لغلته بعض ما لم يكن يذهب وقال الشافعي في موضع آخر " السكران من اختل كلامه المنظوم باح بسره المكتوم " وقال أصحابنا هو أن تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله وأقواله وان كان له بقية تمييز وفهم كلام، فاما من حصل له بشرب الخمر نشاط وهزة لديبب الخمر ولكن لم يستول عليه بعد ولم يختل شئ من عقله فهو في حكم الصاحي فتصح صلاته في هذه الحال وجميع تصرفاته بلا خلاف

“Imam as-Syafi’i berkata dalam kitab al-Umm bahwa batasan mabuk adalah jika hilang akalunya sehingga tidak bisa berjalan. Dan di tempat lain as-Syafi’i menyatakan: orang mabuk itu adalah orang yang bicarannya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Para ulama

Syafi'iyah berpendapat bahwa orang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan perkataannya tidak teratur, walaupun masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi masih dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamar, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma' para ulama" (al-Majmu', Juz 3, hal. 7)

وَاحْتَلَفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ الشُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَضِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَائِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ الشُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ الشُّكْرِ

"dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

أَنَّ الْخَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ النَّبِيذَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهِ الْكَحُولُ قِطْعًا، وَأَنَّ الْكَحُولَ لَيْسَ خَمْرًا، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ الْإِفْرَنْجِيَّةَ

ليست كحولاً، وإنما يوجد فيها الكحول كما يوجد في غيرها من المواد الطاهرة بالإجماع، وأنه لا وجه للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر (تفسير المنار ج 4 ص 500، 821، 866)

“status najis tidaknya khamr ada perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah tidaklah najis, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr, dan minyak wangi tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr” (Tafsir al-Manar)

والكحول موجود في كثير من المواد الغذائية بنسب متفاوتة، وهو غير مستقدر، لأنه يستعمل للتطهير... وشيوع استعماله في الأغراض الطبية والنظافة وغيرها يجعل القول بنجاسته من باب الحرج، وهو منفي بنص القرآن.

“alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringkali alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran”

هذه هي معركة الكحول عرضتها بشيء من التفصيل لتوضح الصورة عنه، وهو متفق على حرمة شربه، مختلف في طهارته هو والطور المخلوطة به، ولعل من التيسير بعد شيوع استعماله في الطب والتطهير والتحليل المختلفة

والعطور وغيرها، الميل إلى القول بطهارته أن عدّ من المواد السامة والضارة، وإن كان يستعمل أحيانا كالخمر فإنّ نجاستها غير متفق عليها، وبخاصة ان كانت من غير عصير العنب (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة، 45)

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Syeikh Athiyyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, hal. 45)

12. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa :
 - a. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
 - b. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan

hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).

13. Keputusan Muzakarah Nasional tentang Alkohol yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta
14. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
15. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
16. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
17. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, mulai tanggal 7 Mei 2008 hingga terakhir pada tanggal 18 November 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALKOHOL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.



3. Minuman beralkohol adalah :
 - a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
 - b. Minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya **haram**.
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.

7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
2. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
3. Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Dzul Qa'idah 1430 H

18 November 2009 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

DR. K.H. M. ANWAR IBRAHIM

DR. H. HASANUDIN



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
HUKUM ALKOHOL DALAM MINUMAN



Muzakarah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP. POM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta, setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa Islam adalah agama Allah yang memberi tuntutan dan pedoman hidup secara menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
- b. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi;
- c. Bahwa dipandang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional

Mengingat :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
4. Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia

Mendengar :

1. Pengarahan Menko Kesra, H. Azwar Anas;
2. Pengarahan Menteri Agama, Dr. H. Tarmizi Taher;
3. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K. H. Hasan Basri;
4. Laporan Ketua LP. POM Majelis Ulama Indonesia, Prof. DR. Hj. Aisyah Girindra
5. Makalah tentang Alkohol: Proses Terjadi. Kandungan dan Kadarnya, oleh Dr. Ir. Aziz Darwis, dan Dr. Ir. Tri Susanto;
6. Makalah tentang Manfaat dan Mudarat Alkohol, oleh Brigjen Pol. Toni Sugiarto, Prof. K.H.M. Ali Yafie dan dr. H. Kartono Muhammad;
7. Makalah tentang status Hukum Alkohol. Oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML., Dr. H.S. Aqil Munawwar, MA., dan K.H. Latief Muchtar, MA.

Memperhatikan :

1. Laporan Komisi A dan Komisi Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Minuman;
2. Pendapat, saran, dan usul peserta Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Minuman

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT.,



MEMUTUSKAN

Merumuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Alkohol dan Dampaknya

1. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini ialah etil alkonol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH .
2. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C (Per. Menkes No. 86/1977)
3. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman beralkohol
4. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk di dalam minuman beralkohol
5. Berapa pun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol
6. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dari efek positifnya, seperti, misalnya: pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, gangguan kamtibmas dan ketahanan sosial.
7. Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti dengan bahan yang lain. Namun pada obat luar/obat oles masih digunakan.

II. Status Hukum Minuman Beralkohol

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

Kesepakatan tersebut didasarkan atas :

1. meminum minuman beralkohol adalah muskir (memabukkan). Setiap yang memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya haram. Oleh karena itu meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya. Dalil tentang hal ini, antara lain sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi. (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS.al-Maidah[5]: 90)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا (رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram" (HR Muslim dari Ibnu Umar).

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram" (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Daraqutni dari Ibnu Umar).

2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala macam kejahatan, karena alcohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

اجتنبوا الخمر, فانها مفتاح كل شر

"Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan"
(HR. al Hakim dari Ibnu Abbas)

3. Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisa' [4]:29)

4. Minuman beralkohol menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktivitasnya akan menurun, Nabi SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR Ibnu Majah dan Daraqutni).

5. Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena para peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman :

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS al-Qashash [28]:77)

6. Minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan Negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan.

Berkenaan dengan hal ini, kaidah fiqihyah menegaskan :

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

III. Rekomendasi

Dalam upaya penanggulangan minuman beralkohol muzakarah merekomendasikan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah :
 - a. Pemerintah hendaknya meningkatkan usaha membebaskan masyarakat, terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol dengan membentuk badan penanggulangan alkoholisme dan menjadikan pembebasan minuman beralkohol sebagai gerakan nasional.
 - b. Departemen Perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya.
 - c. Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat penguatannya.
Departemen Kesehatan hendaknya :
 1. Mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membatasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana pasal 44 dan pasal 82 Undang-Undang tentang Kesehatan.
 2. Mengurangi penggunaan alkohol dalam produksi obat-obatan.
 3. Mempersiapkan peraturan pencantuman pernyataan bahwa “ALKOHOL BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN MASA DEPAN ANDA” pada kemasan minuman beralkohol.
 - d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memperketat aturan, pengawasan, mengambil tindakan

tegas terhadap siswa yang minum dan atau mengedarkan minuman beralkohol.

- e. Departemen Agama hendaknya meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan memasukkan bahaya minuman beralkohol dalam materi pengajaran agama.
 - f. Departemen Kehakiman agar memasukkan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran perundang-undangan yang menyangkut minuman beralkohol dalam penyusunan KUHP.
 - g. DEPARTEMEN Penerangan agar membatasi iklan-iklan mengenai perdagangan minuman beralkohol
 - h. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya.
2. Menghimbau :
- a. Para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, essence, pewarna, dan pewangian dan digantikan dengan bahan alternatif lain. Penemuan ilmu dan teknologi yang semakin maju ternyata dapat mendukung ketentuan agama tentang penggunaan alkohol.
 - b. Instansi pemerintah untuk mencarikan jalan keluar pada industri alkohol dan minuman beralkohol yang bersifat rumah tangga agar usaha ekonomi mereka tetap berjalan.



3. Kepada pimpinan ormas, ulama, mubaligh, dan khatib, menghimbau :
 - a. Ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk berperan aktif dalam memasyarakatkan bahaya minuman-minuman beralkohol dan memelopori gerakan nasional dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.
 - b. Para ulama, mubaligh, dan khatib untuk meningkatkan dakwah islamiyah dengan menekan bahaya minuman beralkohol terhadap kehidupan agama, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
 - c. Masyarakat, khususnya umat Islam, agar menjauhi minuman-minuman beralkohol, demi keselamatan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
 - d. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan penanggulangan alkoholisme.

Jakarta, 14 Rabi'ul Akhir 1414 H.

01 Oktober 1993 M

**MUZAKARAH NASIONAL
TENTANG ALKOHOL DALAM PRODUK MINUMAN**

Pimpinan Sidang

Ketua,

Sekretaris.

K.H. HASAN BASRI

DR.IR.H.H. AMIN AZIZ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENYALAHGUNAAN ECSTASY DAN ZAT-ZAT JENIS
LAINNYA



Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Senin, 18 Rabi'ul Tsani 1417 H, bertepatan dengan tanggal 2 September 1996, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya pada akhir-akhir ini telah mewabah dan merebak di mana-mana, tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi telah sampai ke desa-desa.
2. Bahwa penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap manusia dan menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat luas dan menimbulkan gangguan kamtibmas pada umumnya.
3. Bahwa menurut penelitian dan pemberitaan berbagai mass media, korban penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya pada umumnya adalah remaja dan dewasa muda, yang justru mereka sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia (SDM), sebagai asset bangsa dan di masa depan.
4. Bahwa masyarakat luas, khususnya umat Islam, mengharapkan agar MUI mengeluarkan fatwanya tentang penyalahgunaan tersebut.

Memperhatikan :

1. Pengertian ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya menurut para ahli adalah bahan yang tidak termasuk narkotik atau alkohol, melainkan termasuk zat adiktif yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan, ketagihan dan ketergantungan).
2. Pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaian dan penggunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya terhadap susunan saraf pusat (otak) serupa dengan narkotika atau alkohol (miras-minuman keras).
3. Akibat penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya dapat mengganggu kejiwaan seseorang (psikis), seperti gelisah, suka menghayal, memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri (self destruction), panik, cemas, dan depresi mental, dan bahkan pada stadium tertentu akan menimbulkan gangguan fisik atau or-gan-organ tubuh, seperti gangguan pada otak, jantung, hati, ginjal, kulit, dan bahkan alat kelamin.
4. Peredaran dan perdagangan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya telah sedemikian marak, dan telah mencapai tingkat yang sangat men-cemaskan dan mengerikan.
5. Arahan dari Ketua Umum MUI, penjelasan dari Direktorat Reserse POLRI, serta pan-dangan dan pendapat dari seluruh peserta si-dang.

Mengingat :

Dasar-dasar hukum Islam, antara lain:

1. Firman Allah SWT:

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...". (QS Al-Baqarah [2]:195).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu me-lainkan untuk (menjadi rahmat bagi semesta alam." (QS al-Anbiya [21]:107).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisa' [4]:29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban un-tuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]:90).

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat rusak-an." (QS Al-Qasas [28]:77).

2. Hadits-hadits Nabi, antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Janganlah membuat mudarat pada diri sen-diri dan pada

orang lain" (HR Ibnu Majah dan Daraqutni).

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram" (HR Mus-lim dari Ibnu Umar).

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, ma-ka meskipun sedikit adalah haram" (HR Ah-mad, Ibnu Majah, dan Daraqutni dari Ibnu Umar).

لَعَنَ اللَّهُ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, pemi-numnya, penyajinya, pedagangnya, pembeli-nya, pemeras bahannya, penahan atau pe-nyimpannya, pembawanya, dan penerima-nya" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

"Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan" (HR al-Hakim dari Ibnu Abbas).

الْحَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ

"Khamar itu sumber kejahatan" (Hadits)

3. Kaidah Fiqhiyah:

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan"

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih di-dahulukan daripada mengambil kemaslahat-an."

Dengan memohon petunjuk Allah SWT serta ridla-Nya

MEMUTUSKAN

1. Memfatwakan:

- a. Menyalahgunakan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya adalah haram.
- b. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengkonsumsi/menggunakan. Mengedarkan/memperdagangkan. Memproduksi dan membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak semestinya.

2. Merekomendasikan:

- a. Mengajukan kepada pemerintah agar ber-usaha segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
- b. Mengajukan kepada pemerintah untuk membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap korban penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya.
- c. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya. Serta mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya.

- d. Mengajukan kepada alim ulama, guru-guru, Muballigh, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/ penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalah-gunaan markotika.
- e. Mengajukan kepada organisasi-organisasi pendidikan dan sosial, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dan masyarakat pada umumnya, terutama para orang tua untuk bersama-sama berusaha menyelamatkan generasi mendatang dari sikap dan perilaku penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus.

Jakarta, 18 Rabiul Tsani 1417 H

2 September 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

K.H. HASAN BASRI

DRS. H.A. NAZRI ADLANI

Ketua Komisi Fatwa MUI

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ber-sidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 telah membicarakan pelbagai persoalan antara lain me-nge-nai masalah "Penyalahgunaan Narkotika", setelah :

Membaca :

Rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang Pemberantasan Narkotika dan Kenakalan Remaja, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan de-ngan masalah tersebut.

Mempelajari dan membahas :

1. Prinsip dalam agama Islam tentang : Larang-an memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa dalam tubuh manusia.
2. Akibat-akibat buruk dan berbahaya serta ke-rugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari pada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama dikalangan remaja.

3. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkoba dan semacamnya (madat, ganja, mariyuana dan lain-lain) termasuk usaha pencegahannya, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Menimbang :

Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan :

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai kepada hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan lain-lain petugas pemerintah Sipil dan Militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba dan se-macamnya.

Nasa'i, Daraqutni, dan Ibnu Hibban mengeluarkan hadits dengan bunyi lafaz yang sama:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَلِيلٍ مَّا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

“Rasulullah SAW melarang daripada men-capai sedikit barang yang banyaknya mema-bukkan”.

1. Pendapat Ulama Fiqih : Bahwa menyalahgu-nakan pemakaian al-mukhaddirat (macam-macam obat bius) hukumnya haram. Ulama-ulama Islam dalam hal ini sependapat.
2. Filsafat hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.

Memutuskan :

1. Menyatakan haram hukumnya penyalahgu-naan narkotika dan semacamnya, yang mem-bawa kemudharatan yang mengakibatkan ru-sak mental fisiknya seseorang, serta teran-camnya keamanan masyarakat dan Ketahan-an Nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Maje-lis Ulama DKI Jakarta tentang pemberan-tasan narkotika dan kenakalan remaja.
3. Menyambut baik dan menghargai segala usa-ha menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
4. Menganjurkan kepada Presiden RI agar ber-usaha segera mewujudkan Undang-undang tentang penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberian hukuman terhadap pelang-garnya.

5. Mengajukan kepada Presiden RI membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan in-tensif terhadap penanggulangan korban pe-nyalahgunaan narkoba.
6. Mengajukan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
7. Mengajukan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkoba".

Mengingat :

1. Dalil Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

- a. Firman Allah:

وَلَا تُفْتَلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...". (QS Al-Baqarah [2]:195).

- b. Firman Allah :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, se-sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepa-damu." (QS an-Nisa' [4]:29).

c. Hadits Ummu Salamah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَقِّرٍ (رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه سند صحيح)

"Melarang Rasulullah SAW daripada tiap-tiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan."
(Hadits Riwayat Ahmad dalam sun-nahnya, dengan sanad yang sah).

Sabda Rasulullah:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه البخارى ومسلم)

"Tiap-tiap barang yang memabukkan haram."
(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits dari Jabir RA bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان و صححه وحسنه الترمذى ورجاله ثقا ث)

"Setiap benda yang memabukkan banyaknya ma-ka sedikitnya haram." (Dikeluarkan oleh Iman Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasai, Ibnu Ma-jah, dan Ibnu Hibban yang mengisahkannya, serta Turmudzi yang menganggapnya Hasan, se-dang rijal-nya dipercaya).

Jakarta, 10 Shafar 1396 H

10 Februari 1976 M



**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. M. SYUKRI GHOZALI

H. AMIRUDDIN SIREGAR

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III
TAHUN 2009
Tentang
HUKUM MEROKOK



A. deskripsi Masalah

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dlarar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status *makruh*.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi. Oleh karena itu,

fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha'.

B. Ketentuan Hukum

1. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram*).
2. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok **hukumnya haram** jika dilakukan :
 - a. di tempat umum;
 - b. oleh anak-anak; dan
 - c. oleh wanita hamil.

C. Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya banyak madlarrat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.

4. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT QS Al-A'raf ayat 157:

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

“Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk.”

2. Firman Allah SWT QS al-Isra' ayat 26-27:

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

“Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”. “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya.”

3. Hadits Nabi Saw

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membuat mudlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudlarat kepada orang lain.”

4. Kaidah Fiqhiyyah

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin"

5. Kaidah Fiqhiyyah

الضرر يزال

"Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan /dihindarkan."

6. Kaidah Fiqhiyyah

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya 'illat

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.
8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
9. Hasil Rapat Koordinasi MUI tentang Masalah Merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan *madlarrat* di samping ada manfaatnya

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : 26 Januari 2009 M

29 Muharram 1430 H

**PIMPINAN KOMISI B-1
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. HM. Anwar Ibrahim

Dr. Hasanuddin, MAg



KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TAHUN 2012
Tentang
NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK
KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN



A. Deskripsi Masalah

Nikotin adalah zat penenang yang menimbulkan efek adiktif (seseorang menjadi kecanduan), seperti halnya heroin dan kokain, sehingga akan menyebabkan ketergantungan yang mirip dengan ketergantungan akan obat-obatan narkotika karena nikotin mampu merubah beberapa fungsi otak. Nikotin yang dimasukkan ke dalam rokok maupun sebagai bahan (pembuat) permen berfungsi sama yang berdampak membahayakan kesehatan manusia.

Para ahli kesehatan sepakat bahwa nikotin – yang secara umum terdapat dalam rokok – adalah zat adiktif yang membahayakan kesehatan tubuh manusia, baik bagi si penghisap (perokok aktif) maupun yang mencium bau karena mengendus asap rokok tersebut (perokok pasif).

Dewasa ini, kesadaran akan bahaya nikotin semakin mendapat perhatian dunia. Larangan merokok dan kawasan bebas rokok mulai diterapkan oleh banyak Negara.

Namun, di sisi yang lain, sebagian kalangan mengantisipasi larangan merokok tersebut dengan membuat rekayasa melalui cara lain, yaitu menjadikan nikotin ke dalam permen sebagai pengganti rokok. Dengan memakan atau menghisap permen tersebut rasanya akan sama seperti menghisap rokok.

B. Ketentuan Umum

Nikotin adalah Suatu senyawa alkaloid yang terdapat dalam tanaman tembakau, berbentuk cairan tidak berwarna, dan merupakan basa yang mudah menguap.

C. Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, hukum mengkonsumsi nikotin adalah haram, karena membahayakan kesehatan.
2. Penggunaan nikotin sebagai bahan obat dan terapi penyembuhan berbagai penyakit, termasuk parkinson dan kecanduan rokok, dibolehkan sepanjang belum ditemukan terapi farmakologis yang lain, bersifat sementara, dan terbukti mendatangkan masalah.
3. Mengonsumsi sesuatu berbahan aktif nikotin di luar kepentingan pengobatan hukumnya haram.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf, ayat 157 :

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ

“Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

2. Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah, ayat 195:

وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

3. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, Hakim dan Baihaqi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang”.

4. Kaidah Fiqih

الضرورة تقدر بقدرها

Dlarurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya

5. Kaidah Fiqih :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan”.

6. Kaidah Fiqih :

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudlaratan itu harus dihilangkan sebisa mungkin”.

E. Rekomendasi

1. Agar Pemerintah membuat aturan terkait produksi dan distribusi produk konsumtif berbahan aktif nikotin.
2. Agar para tenaga kesehatan (baik dokter maupun paramedis) memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya mengkonsumsi nikotin.
3. Pemerintah dan para ahli diminta melakukan penelitian tentang manfaat nikotin untuk pengobatan serta bahayanya bagi kesehatan manusia.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TAHUN 2012**

Ketua

Sekretaris

KH. DR. MA'RUF AMIN DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 30 Tahun 2013
Tentang
OBAT DAN PENGOBATAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

1. bahwa ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
2. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal, dan keturunan, Islam mensyari'atkan pemeliharaan kesehatan;
3. bahwa perkembangan dunia medis dewasa ini kurang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan;
4. bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman tentang perlunya kehalalan obat, karena mereka menganggap bahwa pengobatan masuk ke dalam kategori darurat;
5. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum praktek pengobatan dan penggunaan obat-obatan untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya” QS. Al-Maidah [5]: 32

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَحَلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ
عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang*” QS. Al-Baqarah [2] : 173

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ
بِعَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyestakan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas*” QS Al-An’am[6]: 119.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195*

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku [Qs al-Syu’ârâ (26): 80].

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. HR. Bukhari,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ"

“Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)”. HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"

“Sesungguhnya Thariq bin Suwaid al-Ju’fiy bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit”. HR. Muslim

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ"

“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat

bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”. (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

3. Kaidah-Kaidah fiqh:

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Meninggalkan kerusakan diutamakan daripada mengambilkan kemashlahatan”.

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan maka dijaga bahaya yang lebih besar di antara keduanya dengan jalan mengambil resiko bahaya yang lebih ringan”

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Bahaya yang lebih besar dihilangkan sekalipun mengakibatkan adanya bahaya yang lebih ringan”.

يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام

“Beban dari bahaya yang bersifat khusus dipikul demi tercegahnya bahaya yang bersifat umum”.

الضرورات تبيح المحظورات

“Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”

الضرورة تقدر بقدرها

“Keadaan yang bersifat darurat dilakukan sesuai kebutuhan/ kadarnya”.

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

“Kondisi hajat (keperluan mendesak) terkadang dapat menempati kondisi darurat (yang mengancam keselamatan emergency)”.

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab “Qawa’id Al-Ahkam” :

جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا مقامها ، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' (9/55) :

قال أصحابنا : وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها ، فإن وجدته حرمت النجاسات بلا خلاف ، وعليه يحمل حديث : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ، فهو حرام عند وجود غيره ، وليس حراما إذا لم يجد غيره . قال أصحابنا : وإنما يجوز إذا كان المتداوي عارفا بالطب ، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه ، أو أخبر بذلك طبيب مسلم .

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan –farmakologi- menyatakan

bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim”.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 20 Juli 2013

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG OBAT DAN PENGOBATAN

Pertama : Ketentuan Hukum:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu*

manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;

- b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Kedua : Rekomendasi

1. Meminta kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan, di antaranya dengan menyusun regulasi dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Menghimbau kepada pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.
3. LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis.
4. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Ramadhan 1434 H
20 J u l i 2013 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

KH. DR. MA'RUF AMIN DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah

Menimbang :

- a. bahwa anak bangsa, khususnya Balita, perlu diupayakan agar terhindar dari penyakit Polio, antara lain melalui pemberian vaksin imunisasi;
- b. bahwa dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2002 ini terdapat sejumlah anak Balita yang menderita *immunocompromise* (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV);
- c. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pem-buatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi, dan belum ditemukan IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
- e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan IPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة بن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun” (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud dari Abu Darda’).

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَالْبَائِهَا ... (رواه البخاري عن أنس بن مالك)

“Sekelompok orang dari suku ‘Ukl atau ‘Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi s.a.w. memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut...” (HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Sabda Nabi s.a.w. yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkapkan dalam hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيئُوهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)
“Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan Nasa’i dari Maimunah isteri Nabi s.a.w.)

2. Kaidah-kaidah fiqih:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

“Kondisi hajat menempati kondisi darurat.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama yang menyatakan; antara lain:

a. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الرَّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزُلِ لَأَنَّهُ رَجَسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, “Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. al-Ma’idah [5]: 5)”; dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) *berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (Riwayat Imam al-Bukhari).*

b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ عِنْدَ فُقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَفُومُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَفُومُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalah kesehatan dan keselamatan lebih

sempurna (lebih diutamakan) dari pada masalah menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

- c. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum*, *al-liba’* -- اللبأ) kepada anaknya:

(وَعَلَيْهَا) أَي الْأُمَّ (إِرْضَاعٌ وَوَلَدِهَا اللَّبَأُ) أَي اللَّبَنَ النَّازِلَ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ،
لَأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعْيشُ بِدُونِهِ عَالِيًا ... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَعْيشُ
بِدُونِهِ عَالِيًا أَوْ أَنَّهُ لَا يَفْقَى وَتَشْتَدُّ بُنِيَّتُهُ إِلَّا بِهِ.

“wajib atas ibu untuk memberikan colostrum (al-liba’ -- اللبأ) kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum tersebut... yang dimaksud -- sebagaimana dikatakan oleh al-Rafi’i-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan colostrum” (Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin, berikut syarahnya oleh Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449).

2. Keputusan Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosemetika.
3. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 1192/MENKES/IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP.POM-MUI, pada rapat

Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423/8 Oktober 2002; antara lain:

- 1) Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
 - 2) Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
 - 3) Terdapat sejumlah anak Balita yang menderita *immunocompromise* (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang di-berikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV).
 - 4) Jika anak-anak yang menderita *immunocompromise* tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
 - 5) Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
 - 6) Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut; dan jika diproduksi sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.
4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tersebut; antara lain:

- 1) Sejumlah argumen keagamaan (adillah diniyyah: al-Qur'an, hadits, dan qawa'id fihiyyah) dan pendapat para ulama mengajarkan; antara lain:
 - a. setiap penyakit dan kecacatan yang diakibatkan penyakit adalah *dharar* (bahaya) yang harus dihindarkan (dicegah) dan dihilangkan (melalui pengobatan) dengan cara yang tidak melanggar syari'ah dan dengan obat yang suci dan halal;
 - b. setiap ibu yang baru melahirkan, pada dasarnya, wajib memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum*, al-liba' -- اللبأ) kepada anaknya dan dianjurkan pula memberikan ASI sampai dengan usia dua tahun. Hal tersebut menurut para ahli kesehatan dapat memberikan kekebalan atau kekuatan pada anak;
- 2) Dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persenyawaan/persentuhan (*ikhtilath*-الاختلاط) antara *porcine* yang najis dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin dan tidak dilakukan penyucian dengan cara yang dibenarkan syari'ah (*tathhir syar'an* —التطهير شرعاً). Hal itu menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis (*mutanajjis*).
- 3) Kondisi anak-anak yang menderita *immunocompromise*, jika tidak diberi vaksin IPV, dipandang telah berada pada posisi *hajah* dan dapat pula menimbulkan *dharar* bagi pihak lain.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah **haram**.
2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang men-derita *immunocompromise*, pada saat ini, **dibolehkan**, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kedua : Rekomendasi (Taushiah)

1. Pemerintah hendaknya mengkampanyekan agar setiap ibu memberikan ASI, terutama *colostrum* (اللبن), secara memadai (sampai dengan dua tahun).
2. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Sya'ban 1423 H.

08 Oktober 2002 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN

HASANUDIN



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 16 Tahun 2005
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah

Menimbang :

- a. bahwa penyakit poliomyelitis (polio) yang disebabkan oleh virus polio liar, dewasa ini telah menyebar secara luas pada tingkat yang mengkhawatirkan dan telah menyerang terutama pada anak-anak yang mengakibatkan kelumpuhan tetap sepanjang hayatnya dan dapat melahirkan generasi yang lemah (dhu'afa) di masa yang akan datang;
- b. bahwa pencegahan penyakit polio seperti tersebut diatas secara efektif dan efisien hanya mungkin dilakukan melalui imunisasi dengan vaksin polio, karena sampai saat ini belum ada obat dan cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit tersebut;
- c. bahwa semua vaksin polio yang diproduksi saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, masih menggunakan media dan proses yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, antara lain dengan menggunakan media jaringan ginjal kera;
- d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan OPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة بن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun” (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud dari Abu Darda’).

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهَا وَأَلْبَاهِهَا ... (رواه البخاري عن أنس بن مالك)

“Sekelompok orang dari suku ‘Ukl atau ‘Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi s.a.w. memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut...” (HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Sabda Nabi s.a.w. yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkap-kan dalam hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِنُوْهُ (رواه

البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

“Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisanya) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan Nasa’i dari Maimunah isteri Nabi s.a.w.)

2. Kaidah-kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

“Kondisi hajah menempati kondisi darurat.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُتَّقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama yang menyatakan; antara lain:
 - a. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الرَّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لِأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, “Tidak halal meminum air seni manusia untuk (mengobati) suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. al-Ma’idah [5]: 5)”; dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (Riwayat Imam al-Bukhari).

- b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِاللَّجْسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يُقَوْمُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالتَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَفُومُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ
العَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ التَّجَاسَةِ.

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

- c. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum*, *al-liba'*-- اللبأ) kepada anaknya:

(وَعَلَيْهَا) أَي الْأَمِّ (إِرْضَاعٌ وَلَدَهَا اللَّبَأُ) أَي اللَّبَنَ النَّازِلَ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ،
لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعْيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا ... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَعْيشُ
بِدُونِهِ غَالِبًا أَوْ أَنَّهُ لَا يَقْوَى وَتَشْتَدُّ بُنْيَتُهُ إِلَّا بِهِ.

“wajib atas ibu untuk memberikan *colostrum* (*al-liba'*-- اللبأ) kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa *colostrum* tersebut... yang dimaksud -- sebagaimana dikatakan oleh *al-Rafi'i*-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa *colostrum* atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan *colostrum*” (Abu Zakaria bin Syaraf *al-Nawawi*, *Minhaj al-Thalibin*, berikut syarahnya oleh Muhammad *al-Khathib al-Syarbaini*, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449).

2. Keputusan Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.
3. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 1048/MENKES/VII/2005, tanggal 13 Juli 2005, serta penjelasan dari pihak Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP.POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Senin, 18 Jumadil Akhir 1426 H./25 Juli 2005; antara lain:
 - 1) Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
 - 2) Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan kelumpuhan menetap pada mereka yang menderitanya.
4. Kesepakatan pada World Health Assembly ke 57 di Jenewa yang mencanangkan Dunia Bebas Polio pada tahun 2008.
5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tanggal 25 Juli 2005/18 Jumadil Akhir 1426 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)



Pertama : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah **haram**.
2. Pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita, pada saat ini, **dibolehkan**, sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua : Rekomendasi (Taushiyah)

Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, bersama WHO dan negara-negara Islam dan/atau berpenduduk muslim, agar memproduksi vaksin polio yang sesuai dengan syariat Islam.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1426 H.

25 Juli 2005 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN

HASANUDIN

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 05 Tahun 2009
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH
HAJI ATAU UMRAH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

1. bahwa Meningitis merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian;
2. bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, untuk melakukan vaksinasi Meningitis guna mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis;
3. bahwa pada saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit meningitis hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi Meningitis karena belum ada obat lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
4. bahwa vaksin Meningitis yang digunakan bagi jamaah haji Indonesia selama ini adalah vaksin Meningitis dengan nama merk/nama dagang Mencevax ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam proses pembuatannya mempergunakan bahan

media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin Meningitis lain yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin tersebut;

5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Penggunaan Vaksin Meningitis tersebut di atas bagi Jemaah Haji dan/atau Umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَبْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ
وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,

dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am[6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، اَلْهَرْمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

“Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سِنِّ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخَذُوهَا وَمَا حَوْهَهَا وَكُلُّوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: ”Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

3. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).
4. Qa'idah Fiqhiyah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

”Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضَّرُّ يُرَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرْوَرَةِ

“Kondisi hajah dapat menempati kondisi darurat.”

الضَّرْوَرَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرْوَرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama; antara lain:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لِأَنَّهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يُقَوْمُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالتَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَفُومُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ
الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ التَّجَاسَةِ.

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada masalahat menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

- a. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan keputusan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
- b. Keterangan dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dalam pertemuan antara pimpinan MUI dan Duta Besar Arab Saudi di kantor kedutaan Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 23 Juni 2009 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih berlaku efektif.
- c. Keterangan dari Mufti ‘Am Kerajaan Arab Saudi dalam pertemuannya dengan delegasi MUI pada tanggal 13 Juli 2009 di kantor *Haiah Kibar al-Ulama*, di Thaif, Saudi Arabia, bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih tetap mewajibkan bagi para jamaah haji atau umrah untuk menggunakan vaksin Meningitis.
- d. Keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia Produsen MencefaxTM ACW135Y di kantor Departemen Kesehatan pada tanggal 22 Mei

2009 bahwa bahan aktif vaksin meningitis Mencefax™ ACW135Y berasal dari koloni bakteri yang dibiakkan atau ditumbuhkan pada bahan media yang mengandung enzim dan lemak babi.

- e. Keterangan Prof. DR. Hj. Anna P. Roswiem berdasarkan penjelasan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, produsen Mencefax™ ACW135Y, bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi.
- f. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 6 Juni 2009, tanggal 13 Juni 2009, tanggal 19 Juni 2009, 9 Juli 2009, dan 16 Juli 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWATENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Vaksin Mengitis ialah vaksin yang mempunyai nama produksi Mencevax™ ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang kegunaannya untuk mencegah penyakit Meningitis.
2. Penyakit Meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga

dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian, yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.

5. Haji wajib ialah haji yang dilakukan oleh *mukallaf* untuk pertama kali atau karena nadzar. Sedangkan umrah wajib adalah umrah karena nadzar.

Ketentuan Hukum :

1. Penggunaan Vaksin Meningitis yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah ***haram***.
2. Penggunaan vaksin Meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (*mubah*), apabila ada kebutuhan mendesak (*li al-hajah*).
3. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (*Taushiah*) :

4. Pemerintah harus segera memproduksi/menyediakan vaksin Meningitis yang halal sehingga dapat digunakan oleh calon jamaah haji pada tahun 2010.
5. Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan penyucian secara syar'i di tempat injeksi.
6. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam mengonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Rajab 1430 H

16 Juli 2009 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

DR. KH. M. ANWAR IBRAHIM

DR. H. HASANUDIN



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 06 Tahun 2010
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH
HAJI ATAU UMRAH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

- a. bahwa penyakit Meningitis masih menjadi ancaman kesehatan bagi jamaah haji dan umrah dimana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi Meningitis;
- b. bahwa pemerintah Arab Saudi tetap mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, agar melakukan vaksinasi Meningitis guna melindungi jamaah sehingga tidak terinfeksi virus yang berbahaya tersebut;
- c. bahwa pada saat ini sudah ada beberapa produsen yang memproduksi vaksin meningitis, yaitu :
 - (1) Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium;
 - (2) Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i;
 - (3) Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd;
- d. bahwa Komisi Fatwa MUI telah menerima permohonan fatwa tentang status kehalalan produk vaksin meningitis dari ketiga produsen tersebut;
- e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Penggunaan Vaksin Meningitis

produk dari ketiga produsen tersebut bagi Jemaah Haji dan/atau Umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَرِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am[6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، اَلْهَرْمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلْقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

“Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَعْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَحَذُّوْهَا وَمَا حَوْهَهَا وَكُلُّوْهَا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: ”Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

3. Kaidah-kaidah tentang *sad adz-dzari'ah*.

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama; antara lain:

وَقَالَ الرَّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شَرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزُلِ لِأَنَّهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ



“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidakmenjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

- a. Pendapat para ulama tentang rukun dan syarat *tathhir* (pensucian)
- b. Keterangan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih tetap berlaku.
- c. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke tiga perusahaan vaksin meningitis, yaitu :
 - a. Tim auditor Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang menyatakan antara lain bahwa proses produksi vaksin di perusahaan ini pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi.
 - b. Tim auditor Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i, yang menyatakan antara lain bahwa proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.
 - c. Tim auditor Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co.Ltd. yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian

- d. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 10 Juni 2010, 12 Juni 2010, 16 Juni 2010, 22 Juni 2010, 24 Juni 2010, 30 Juni 2010, 9 Juli 2010, dan tanggal 16 Juli 2010, yang antara lain :
 - a. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi dinyatakan telah memanfaatkan (*intifa'*) babi.
 - b. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi tapi bersentuhan dengan bahan najis selain babi, dapat disucikan kembali.
 - c. Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l dan Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co.Ltd dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tathhir syar'an*)

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

- a. Vaksin MencevaxTM ACW135Y adalah vaksin meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium.
- b. Vaksin Menveo Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A,

C, W135 and Y Conyugate Vaccine yang diproduksi oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i.

- c. Vaksin Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine yang diproduksi oleh Zhejiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co.Ltd.

Ketentuan Hukum :

1. Vaksin MencevaxTM ACW135Y hukumnya Haram.
2. Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya Halal.
3. Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang halal.
4. Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena *al-hajah* (kebutuhan mendesak) **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Sya'ban 1431 H

16 Juli 2010 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

DR. KH. M. ANWAR IBRAHIM DR. H. HASANUDIN, M.Ag

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN

DRS. H.M. ICHWAN SAM



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 33 Tahun 2011
Tentang
HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN
DARI SERANGGA COCHINEAL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

1. bahwa pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi tapi juga berasal dari bahan nabati dan hewani, di antaranya dari serangga Cochineal;
- 2) bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal;
- 3) bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ” QS. Al-Baqarah[2]: 29.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَبِيرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". QS. Al-An'am [6]: 145.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” QS. Al-A'raf [7]: 157

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن

ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

“Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarine dan keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan” HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)



“dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” HR. Ahmad

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ" (رواه أحمد)

“Dari Abdullah ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah; sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang, sedang dua darah ialah hati dan limpa” HR. Ahmad

عَنْ مِلْقَامِ بْنِ التَّلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشْرَةَ الْأَرْضِ تَحْرِيماً (رواه أبو داود والبيهقي)

“bercerita Malqam bin at-Talami, dari ayahnya, ia berkata: saya menemani nabi SAW dan tidak mendengar darinya tentang haramnya binatang kecil bumi” HR. Abu Daud dan al-Baihaqi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ).

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika lalat jatuh di minuman kalian maka masukkan sekalian, kemudian angkat (dan buanglah), karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat” HR. al-Bukhari dan Abu Dawud.

3. Kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah*"

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*".

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya*."

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama mengenai definisi al-hasyarat; antara lain :

a) Pendapat An-Nawawi dalam kitab "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab", Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13, sbb:

(وَأَمَّا) الْحَشْرَاتُ فَبِفَتْحِ الْحَاءِ وَالشَّيْنِ وَهِيَ هَوَامٌ

الْأَرْضِ وَصِعَاؤُ دَوَابِّهَا..

"*Hasyarat adalah kutu/serangga dan binatang kecil di bumi*"

b) Pendapat Zakaria al-Anshari dalam kitab "Tuhfatu at-Thullab", Penerbit: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, hal. 128, sbb:

.. كَحَشْرَاتٍ وَهِيَ صِعَاؤُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحُنْفَسَاءٍ وَدُودٍ

وَكُدْرَةٍ وَطَاوُسٍ وَذُبَابٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ

“.... Seperti hasyarat yaitu binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat, ,, tawus, lalat, dan uget-uget (sindat) yang ada di buah dan lainnya”

2. Pendapat para ulama tentang hukum mengkonsumsi *al-hasyarat*, antara lain:

a. Pendapat An-Nawawi dalam kitab ”*Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*” Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16, sbb:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْفَأْرِ
وَالْحَتَّافِسِ وَالْعِظَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعِنَاكِبِ وَالْوَزِغِ وَسَامِّ الْأَبْرَصِ
وَالجُعْلَانِ وَالِدَّيْدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَحِمَارِ قُبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ...

“tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada kalian *al-khobaits*”

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ
وَالْعَقَّارِبِ وَالجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرِ وَنَحْوَهَا * مَذْهَبُنَا أَنَّهَا
حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

“Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi’i mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Malik berpendapat halal ”

- b. Pendapat dalam kitab “*Al-Iqna*”, Maktabah Syamilah, Juz: 2, Hal: 236, sbb:

وَلَا تَحِلُّ الْحَشْرَاتُ وَهِيَ صِعَارٌ دَوَابُّ الْأَرْضِ كَحُنْفَسَاءٍ وَدُودٍ،
وَلَا مَا تَوْلَدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ.

“Tidak halal binatang kecil bumi (al-hasyarat) seperti kumbang, ulat dan binatang yang lahir di dalam makanan, dan lainnya”

- c. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab “*As-Syarh Al-Kabir*”, Maktabah Syamilah, Juz: 11, hal. 73, sbb:

...فَعَلَى هَذَا مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ الْحَشْرَاتُ كَالدَّيْدَانِ وَالْجِعْلَانِ
وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْحَنْفَسِ وَالْقَارِ وَالْأَوْزَاعِ وَالْحَرَبَاءِ وَالْعَصَا وَالْجَرَادِينَ
وَالْعَقَّارِبِ وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَرَحَّصَ
مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الْأَوْزَاعَ، فَإِنَّ
ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ،

“serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, ad-’adha, tikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam Abu Hanifah dan imam as-Syafi’i hukumnya haram. Sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abu Laila dan al-Auza’i hukumnya boleh, kecuali hewan tokek, karena imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya”

3. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain:



- a. Pendapat Al-Bakri dalam kitab "I'annah at-Thalibin", Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

قَوْلُهُ: كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَي فَيَنْتَهَمَا قَائِلَانِ بِطَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، فَالْقَعَالُ مُوَافِقٌ هُمَا.

"Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya"

- b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab "Al-Mughni", Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فَصْلٌ : وَدَمٌ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالْبَقِ، وَالْبِرَاغِيثِ، وَالذُّبَابِ، وَنَحْوِهِ، فِيهِ رَوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ الْبِرَاغِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَلَائِنَّهُ لَوْ كَانَ نَجَسًا لَنَجَسَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ إِذَا مَاتَ فِيهِ،

"Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-'Atha', Thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya"

4. Keterangan LP POM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011 yang menyatakan bahwa serangga cochineal yang dijadikan bahan pembuatan pewarna

makanan dan minuman tidak mengandung bahaya. Pada bagian tertentu, serangga cochineal sejenis dengan belalang. Serangga cochineal juga masuk kategori serangga yang darahnya tidak mengalir.

5. Makalah DR. KH. Munif Suratmaputra berjudul Pewarna dari Cochineal untuk Obat-Obatan, Kosmetika dan Makanan dalam Kajian Fiqh yang disampaikan dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011, yang menyimpulkan halalnya pewarna makanan dari serangga Cochineal.
6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Maret 2011, 7 April 2011, 14 April 2011, 4 Mei 2011, dan 12 Mei 2011, 6 Juli 2011, serta rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 10 Agustus 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

Pertama : Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

Serangga cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.

Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.



Kedua : Ketentuan Hukum

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
4. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Ramadhan 1432 H
10 Agustus 2011 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

KH. DR. MA'RUF AMIN DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 01 Tahun 2010
Tentang
PENGGUNAAN MIKROBA DAN PRODUK MIKROBIAL
DALAM PRODUK PANGAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

- a. bahwa penggunaan mikroba dan produk mikrobial untuk produk makanan banyak dilakukan di dalam proses produksi makanan, minuman, obatan-obatan, dan kosmetika;
- h. bahwa terhadap penggunaan mikroba dan produk mikrobial tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukumnya;
- i. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang hukum penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2] :168)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

" (Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'raf [7]: 157)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: "أَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُّوا سَمْنَكُمْ" (رواه البخاري)

"Dari Ibn 'Abbas ra dari Maimunah ra. Bahwasanya Nabi saw pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam samin, beliau bersabda: "Ambil tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya kemudian buang, dan makanlah samin kalian" (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَعَقَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. (رواه الطبراني في المعجم الكبير 93/16).

"Dari Abi Tsa'labah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memfardlukan hal-hal yang fardlu maka jangan kalian sia-siakan, dan melarang beberapa hal maka jangan kalian melanggarnya, dan menetapkan batasan-batasan maka jangan kalian melampauinya, dan mengalpakan beberapa hal tanpa lupa maka jangan kalian cari-cari tentangnya" (HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir 16/93)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني)

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ibnu majah dan Daruqutni).

3. Qaidah fiqhiyyah

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"Hukum asal dalam hal-hal yang bermanfaat adalah boleh"

Memperhatikan :

1. Perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai hukum barang cair (al-Maai') yang terkena najis. Imam al-Zuhri dan Imam al-Auza'y berpendapat bahwa benda cair dihukumi sama dengan hukum air.:

مَذْهَبُهُمَا أَنَّ حُكْمَ الْمَائِعِ مِثْلُ حُكْمِ الْمَاءِ فِي أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ
بِالْنجَاسَةِ فَإِنَّ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَاهِرٌ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ ...

"Pendapat Imam al-Zuhri dan al-Auzay menyatakan bahwa hukum benda cair sama dengan hukum air, yaitu ia tidak berubah menjadi najis kecuali jika berubah sebab adanya najis. Jika tidak berubah maka ia tetap dalam kondisi suci. Ini juga pendapat Ibn 'Abbas dan Ibn Mas'ud".

2. Pendapat para fuqaha tentang tumbuhan yang hidup di atas kotoran, yang antara lain termaktub dalam kitab Raudlah al-Thalibin, Hasyiyah al-Qalyubi, dan Asna al-Mathalib:

وَأَمَّا الزَّرْعُ النَّابِثُ فِي السَّرَجِينِ فَقَالَ الْأَصْحَابُ لَيْسَ نَجَسَ الْعَيْنِ لَكِنْ يَنْجَسُ بِمَلَأَقَةِ النَّجَاسَةِ فَإِذَا غُسِلَ طَهُرَ ، وَإِذَا سَنِبَلَ فَعَبَّأَتُهُ الْخَارِجَةُ طَاهِرَةٌ

“Adapun tumbuhan yang hidup di atas kotoran maka al-Ashhab berpendapat: ia tidak najis ‘aini tetapi menjadi najis akibat terkena najis. Apabila telah dibersihkan maka menjadi suci dan apabila muncul bulir maka bulir yang keluar dari dari tumbuhan tersebut adalah suci”

وَالْبَقْلُ النَّابِثُ فِي النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ ، وَمَا لَاقَى النَّجَاسَةَ مِنْهُ مُتَنَجِّسٌ يَطْهُرُ بِالْعَسَلِ (حاشية القليوبي)

“Sayuran yang tumbuh di media yang najis adalah suci sedang bagian yang terkena najis adalah mutanajjis yang dapat kembali suci dengan dibersihkan”

وَلَا يُكْرَهُ الزَّرْعُ النَّابِثُ فِي النَّجَاسَةِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ

“Dan tidak dimakruhkan tanaman yang tumbuh di media yang najis sekalipun banyak”

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 13 Januari 2010 dan 19 Januari 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG HUKUM PRODUK MIKROBIAL

Ketentuan Umum :

1. Mikroba adalah organisme mikroskopik yang berukuran sekitar seperseribu milimeter (1 mikrometer) dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop.
2. Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba, antara lain berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut organik, dan asam amino.

Ketentuan Hukum :

1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis.
2. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
3. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
4. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
5. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
6. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.
7. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i (*tathhir syar'an*), yakni melalui

produksi dengan komponen air *mutlaq* minimal dua qullah [setara dengan 270 liter]) hukumnya halal.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Shafar 1431 H
19 Januari 2010 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M. ANWAR IBRAHIM Dr. H. HASANUDIN, M.Ag

**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III
TAHUN 2009
Tentang
KONSUMSI MAKANAN HALAL**



A. Deskripsi Masalah

Setiap muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Namun, dewasa ini marak industri makanan dan wisata kuliner, yang terkadang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta penolahannya.

Mengonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah swt menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah swt mengharamkan hal-hal yang *khabs* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita.

Apabila al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan sedemikian rupa tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman, bagaimana tentang produk yang belum jelas kehalalannya, apakah boleh dikonsumsi?

Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi adalah halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya

masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan.

Di pihak yang lain, MUI, melalui LP-POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Namun, karena sifatnya suka rela, tidak semua produsen makanan, minuman dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi.

B. Ketentuan Hukum

1. Status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim, karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal.
2. Produk pangan, obat, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya. Karena setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *syubhat*.
3. Untuk memberikan jaminan atas kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal produknya.
4.
 - a. Penetapan status kehalalan produk harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu, yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Produsen yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib menjaga status kehalalan produknya melalui penerapan Sistem Jaminan Halal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LP-POM MUI.
 - c. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR-RI diminta untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tentang Jaminan Halal, antara lain berisi:
 - a. memberikan kapastian hukum tentang jaminan halal bagi konsumen;
 - b. kewajiban produsen untuk memberikan jaminan halal yang menjadi hak konsumen;
 - c. sanksi bagi produsen yang melanggar ketentuan;
 - d. aturan pengawasan tentang kehalalan produk;
 - e. penetapan kehalalan produk oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu (MUI), yang merupakan bagian dari fatwa.
 - f. kewenangan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.
2. Masyarakat muslim dihimbau untuk menghindari produk yang belum jelas kehalalannya.
3. Untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha kecil di bidang rumah makan, hendaknya diserahkan kepada MUI Provinsi dengan bantuan MUI Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan atas kehalalan produk.
5. Seluruh lembaga pelayanan publik, baik Pemerintah atau swasta seperti perusahaan, hotel, jasa transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bus), rumah sakit, dan usaha lainnya dihimbau untuk memprioritaskan layanan katering yang bersertifikat HALAL.
6. Lembaga perbankan dan keuangan syari'ah diminta, dalam melakukan pembiayaan kepada perusahaan pangan, obat-

obatan, dan kosmetika hanya pada yang telah bersertifikat Halal.

7. Dewan Syariah Nasional dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lembaga bisnis diharapkan untuk memperhatikan kehalalan produk bisnisnya yang terkait dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mu'minun: 51)

2. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” (QS Al-Baqarah: 168).

3. Hadis Nabi saw:

عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى اليسرى إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه (رواه مسلم ج 3 ص 1219)

"Dari Nu'man bin Basyir ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada yang yang mutasyabbih yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa takut atas hal-hal yang syubhat tersebut niscaya akan terbebas atas agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam hal yang syubhat ia akan jatuh ke dalam hal yang haram sebagaimana gembala yang menggembala di sekitar pantangan, dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap penguasa memiliki pantangan dan ketahuilah pantangan Allah SWT adalah larangan-larangan-Nya (HR. Muslim).

4. Hadis Nabi saw:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ياربّ ياربّ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ (رواه الإمام مسلم)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah I bersabda: *Wahai manusia, Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, lakukanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha*

Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan.”[QS. al-Mu'minun : 51] Dan firmanNya, “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepadamu.”[QS. al-Baqarah : 172] Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata), “Wahai Tuhan, wahai Tuhan.” Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya terkabulkan? (HR. Imam Muslim)

5. Hadits Nabi saw :

عن عقبه بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول
المسلم أخو المسلم لا يجل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا
بينه له (رواه ابن ماجه)

Dari Uqbah ibn 'Amir ra. Berkata: Saya mendengar Nabi saw bersabda: Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak boleh menjual barang yang ada aibannya kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli”. (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

6. Kaidah Ushul Fikih:

الأمر بالشئ أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu merupakan perintah terhadap sarananya"

7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama R.I.
NOMOR 427/MEN KES/VIII/1985 NOMOR : 68
TAHUN 1985 tentang pencantuman tulisan “halal” pada

label makanan, pada pasal 2 : “Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam”.

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : 26 Januari 2009 M

29 Muharram 1430 H

**PIMPINAN KOMISI B-2
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III**

Ketua,

Sekretaris

Prof. Dr. KH. Ali Musthafa Ya'qub Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

,



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 47 Tahun 2012
Tentang
PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI
HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA
SYAR'I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN
KOSMETIKA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

1. Bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika disinyalir mengandung unsur yang berasal dari bulu, rambut, dan tanduk bangkai hewan halal;
2. Bahwa menurut para ahli kesehatan, bulu, rambut dan tanduk hewan halal mengandung protein dan zat yang dapat menjadi bahan obat-obatan dan kosmetika;
3. Bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan bulu, rambut dan tanduk yang berasal dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika;
4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. Firman Allah SWT yang menjelaskan pemanfaatan bulu hewan :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَحْفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”. (QS. An-Nahl [16] : 80)

Berdasarkan ayat ini, jumbuh ulama kecuali Syafi`iy, bulu dari hewan yang halal dimakan statusnya tidak najis tanpa memandang apakah pencukuran bulu tersebut dilakukan ketika hewan masih hidup (seperti domba yang digunduli untuk diambil bulunya sebagai bahan wol) atau disembelih atau telah mati tanpa disembelih.

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa bulu dari bangkai yang dapat dimanfaatkan adalah bangkai hewan halal seperti domba, onta dan kambing.

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan segala yang ada di muka bumi dijadikan untuk manusia :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Nabi, antara lain:

- a. Hadis Nabi tentang kulit bangkai yang suci apabila telah disamak sehingga dapat dimanfaatkan :

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ
مَيْتَةٍ كَانَ أُعْطَاهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

Dari Ibn Syihab dari ibn Mas`ud dari ibn Abbas ia berkata bahwa suatu saat Rasulullah mendapati seekor kambing yang telah mati, yang kemudian diberikan kepada bekas budaknya Maimunah, isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, “Mengapa tidak kalian ambil manfaat dari kulitnya?” Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, kambing itu (telah menjadi) bangkai”. Maka Rasulullah bersabda: “Yang diharamkan itu memakannya” (HR al-Bukhari dari Ibnu Abbas)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ

“Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Kulit apa saja yang disamak maka ia menjadi suci’ (HSR Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i dari Ibnu Abbas)

- b. Hadis Nabi tentang perintah untuk berobat dengan cara yang syar’i, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَاحِدٍ أَهْرَمُ

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun” (HSR. Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا
تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud dari Abu Darda’)

- c. Qaidah fiqhiyyah :

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِذْنُ وَ فِي الْمَضَارِّ الْمَنْعُ

Hukum asal pada hal-hal yang bermanfaat adalah boleh dan pada hal-hal yang menimbulkan madharat adalah terlarang.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an 10/154 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS An-Nahl: 80

وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَوَازَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْأَصْوَابِ وَالْأَوْبَارِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : صَوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُعْسَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ؛ وَكَذَلِكَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "لَا بَأْسَ بِمَجْلِدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَصَوْفُهَا وَشَعْرُهَا إِذَا عُسِلَ" أَنَّهُ مِمَّا لَا يَحِلُّهُ الْمَوْتُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرٌ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لَا، كَشَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَالْحَنْزِيرِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ كُلُّهُ؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْنَا فَقَالَ : الْقَرْنُ وَالسِّنُّ وَالْعِظْمُ مِثْلُ الشَّعْرِ؛ قَالَ: لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لَا رُوحَ فِيهَا فَلَا تَنْجَسُ بِمَوْتِ الْحَيْوَانِ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ : إِنَّ الشُّعُورَ كُلَّهَا نَجَسَةٌ وَلَكِنَّهَا تَطْهَرُ بِالْعُسْلِ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثُ رَوَايَاتٍ: الْأُولَى طَاهِرَةٌ لَا تَنْجَسُ بِالْمَوْتِ. الثَّانِيَةُ تَنْجَسُ. الثَّلَاثَةُ الْفَرْقُ بَيْنَ شَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَغَيْرِهِ، فَشَعْرُ ابْنِ آدَمَ طَاهِرٌ وَمَا عَدَاهُ نَجَسٌ. وَدَلِيلُنَا عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَمِنْ أَصْوَابِهَا» الْآيَةُ. فَمَنْ

عَلَيْنَا بِأَنْ جَعَلَ لَنَا الْإِنْتِفَاعَ بِهَا ، وَمَ يُخْصَّ شَعْرُ الْمَيْتَةِ مِنَ الْمَدَكَاةِ، فَهُوَ
عُمُومٌ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَلِيلٌ.

2. Pendapat Syaikh Dr. Wahbah al-Zuhailiy dalam Tafsir Al-Munir 14/200 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS An-Nahl: 80

والآية بِعُمُومِهَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ الْإِنْتِفَاعِ بِالْأَصْوَابِ وَالْأَوْبَارِ وَالْأَشْعَارِ
عَلَى كُلِّ حَالٍ، حَتَّى إِنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: صَوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا
طَاهِرٌ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيُغَسَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَلِقَ بِهِ
وَسَخٌ. وَيُؤَيِّدُهُمْ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا
بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِعَ وَصَوِّفَهَا وَشَعْرُهَا إِذَا غُسِلَ ». وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: « أَيُّهَا إِهَابُ دُبِعَ فَقَدْ
طَهُرَ ». وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: الْقُرْنُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ مِثْلُ الشَّعْرِ؛ قَالَ:
لَأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لَا رُوحَ فِيهَا، فَلَا تَنْجَسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَانِ. وَقَالَ بَاقِي
الْأَيْمَةِ: إِنَّ ذَلِكَ نَجَسٌ كَاللَّحْمِ

3. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia no. 2/Munas VI/ MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetika
4. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012

5. Makalah anggota Komisi Fatwa MUI, Dra.Hj. Mursyidah Thahir, MA berjudul “Status Kenajisan Bulu dan Tulang dari Bangkai” yang dipresentasikan pada tgl 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 26 September 2012 dan 7 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR’I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan Halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh dimakan (*ma’kul al-lahm*) dengan syarat terpenuhi ketentuan syar’i, seperti disembelih secara syar’i.
2. Bangkai hewan adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar’i.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Bulu, rambut dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia adalah suci, tetapi **haram** dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.

2. Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i hukumnya **halal** untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
3. Kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang guna non pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar.
4. Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang guna non pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar, tetapi **haram** untuk dikonsumsi, termasuk untuk bahan pangan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Dzulhijjah 1433 H

7 November 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 10 Tahun 2011
Tentang
CARA PENSUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*)
DARI SISA PENGOLAHAN BIR (*BREWER YEAST*)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

- a. bahwa hasil limbah produksi bir berupa ekstrak ragi (*yeast extract*) dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk, misalnya media mikroba, bahan penyusun flavor/seasoning, suplemen karena banyak mengandung mineral, vitamin dan protein;
- b. bahwa pada tahun 2003 MUI menetapkan bahwa ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) bisa dimanfaatkan setelah dicuci hingga hilang warna, bau dan rasa birnya, akan tetapi belum ada penjelasan mengenai tata cara pencuciannya;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai tata cara pencucian tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Cara Pencucian Ekstrak Ragi (*Yeast Extract*) Dari Sisa Pengolahan Bir (*Brewer Yeast*), sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” QS. Al-A’raf[7]: 157

Catatan: ayat di atas menunjukkan halalnya segala sesuatu yang baik (*at-thayyibat*) dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk (*al-khabaits*). Salah satu penyebab sesuatu dianggap buruk (*khabits*) adalah jika terkena najis (*mutanajjis*)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا. فَقَالَ: ﴿أَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ﴾
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Maimunah RA istri nabi SAW: “nabi SAW ditanya tentang (hukum) tikus yang jatuh di keju kemudian mati di dalamnya. Ia SAW menjawab: buang keju yang tertimpa tikus dan sekitarnya, kemudian makan yang lainnya” (HR. Al-Bukhari)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ﴾
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “apabila tikus jatuh di dalam keju, (maka lihatlah): jika (keju tersebut) padat maka buanglah (keju yang tertimpa tikus) dan sekitarnya (lalu makanlah yang lainnya), tapi (jika keju tersebut) encer maka janganlah kamu mendekatinya” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Dua hadis di atas menunjukkan tata cara menghilangkan najis dari makanan, yaitu dengan dirinci (*tafshil*): jika makanan cair terkena najis maka tidak bisa disucikan karena sudah bercampur, sedangkan jika makanan tidak cair (*jamid*) maka cukup dibuang makanan yang bersentuhan langsung dengan najis, sedangkan yang tidak bersentuhan langsung dengan najis dapat dimanfaatkan.

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
﴿فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي
فِيهِ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Asma binti Abu Bakar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang darah haidh yang terkena pakaian: hilangkanlah (bekas darah tersebut), kemudian guyurlah dengan air, kemudian....., lalu shalatlah dengan pakaian tersebut” (HR. Bukhari-Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ حَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ
الدَّمُ؟ قَالَ: ﴿يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ﴾ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Abu Hurairah RA. Khaulah RA bertanya: wahai Rasulullah, jika (bekas) darahnya tidak hilang? Ia SAW menjawab: “kamu cukup mencucinya dengan air, dan tidak masalah dengan bekasnya” (HR. At-Tirmidzi)

Dua hadis di atas menunjukkan tentang hukum sesuatu yang terkena najis tapi setelah dicuci bekas najis tersebut tidak bisa hilang, maka dalam masalah tersebut hukumnya telah dianggap suci.

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama; antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Rusyd, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya ”*Bidayah al-Mujtahid*” sbb:

وَلِلْعُلَمَاءِ فِي النَّجَاسَةِ تَخَالُطُ الْمَطْعُومَاتِ الْحَلَالَ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَنْ يَعْتَبِرُ فِي التَّحْرِيمِ الْمُخَالَطَةَ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِلطَّعَامِ لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةٌ وَلَا طَعْمٌ مِنْ قَبْلِ النَّجَاسَةِ الَّتِي خَالَطَتْهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.

وَالثَّانِي: مَذْهَبٌ مَنْ يَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ التَّغْيِيرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَرِوَايَةٌ

عَنْ مَالِكٍ

“Di kalangan ulama dalam menanggapi masalah najis yang tercampur dengan makanan halal terbagi dalam dua pendapat: pertama, ulama yang menganggap haram karena terjadinya percampuran walaupun makanan tersebut tidak berubah warna, bau, dan rasa karena telah bercampur dengan najis. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar (jumhur) ulama. Kedua, pendapat ulama yang memperhitungkan perubahannya. Pendapat ini adalah pendapat mazhab zhahiri dan pendapat imam Malik.”

- b. Pendapat Ibnu al-Khathib as-Syarbini dalam kitab ”*Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati Alfadhi al-Minhaj*” sbb:

وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ عَلَى الْمَحَلِّ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ يَتَنَجَّسَ

الْمَاءُ لَوْ عَكِسَ لَمَا عَلِمَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّهُ يَنْجُسُ بِمَجْرَدِ وَقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ،

“dan disyaratkan (dalam mencuci barang terkena najis) mengucurkan air ke tempat yang terkena najis, jika air tersebut sedikit (kurang dari dua kulah), agar air tersebut tidak malah menjadi mutanajjis. Jika sebaliknya (tidak

dikucur tapi direndam/dicuci dalam air sedikit) maka menjadi najis karena terkena najis di dalamnya.”

- c. Pendapat Zakaria al-Anshari dalam kitab ”Tuhfatu at-Thullab” sbb:

(وَأَزَالَتَهَا) أَيُّ النَّجَاسَةِ (وَلَوْ مِنْ حُفٍّ) وَاجِبَةٌ (بِعُسْلٍ) فِي غَيْرِ بَعْضِ مَا يَأْتِي كَبُولِ صَبِيٍّ (بِحَيْثُ تَزُولُ صِفَاتُهَا) مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيحٍ (إِلَّا مَا عَسَرَ) زَوَالُهُ (مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ) فَلَا يَجِبُ إِزَالَتُهُ بَلْ يَطْهُرُ مَحَلُّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اجْتَمَعَا لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِمَا عَلَى بَقَاءِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ. وَمَا لَوْ بَقِيَ الطَّعْمُ لِذَلِكَ وَلِسُهُوْلَةِ إِزَالَتِهِ عَالِيًا

“Wajib hukumnya menghilangkan najis walaupun terhadap sepatu selop (khuff) dengan mencucinya hingga hilang rasa, warna dan baunya, kecuali jika salah satu warna atau baunya sulit dihilangkan, maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Ia tetap dianggap suci. Berbeda jika warna dan baunya sama-sama tetap tidak hilang (maka tetap dianggap terkena najis) karena tidak hilangnya keduanya secara bersamaan mengindikasikan masih adanya najis. Begitu juga (masih dianggap najis) jika yang tidak bisa hilang adalah rasanya, karena umumnya menghilangkan rasa sangatlah mudah.”

- d. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab ”al-Minhaju al-Qawim” sbb:

(وَمَا تَنْجُسُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا (فَإِنْ كَانَتْ) نَجَاسَةً (عَيْنِيَّةً) وَهِيَ الَّتِي تُدْرِكُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ (وَجَبَتْ إِزَالَةُ عَيْنِهِ) وَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِإِزَالَةِ (طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيحِهِ) وَيَجِبُ نَحْوُ صَابُونٍ وَذَلِكَ إِنْ تَوَقَّعْتَ

الإزالة عَلَيْهِ (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسَرَ زَوَالُهُ) كَلَوْنِ الصَّبْغِ بَأَن
صَفَتْ عَسَالَتُهُ وَمَ يَبْقَى إِلَّا أَثَرَ مَحْضٍ وَكْرِیْحِ الحَمْرِ لِلْمَشَقَّةِ (وَيَضُرُّ بَقَاؤُهُمَا)
بِمَحَلِّ وَاحِدٍ وَإِنْ عَسَرَ زَوَاهُمَا (أَوْ) بَقَاءِ (الطَّعْمِ وَحَدِهِ) لِسهُولَةِ إِزَالَتِهِ
وَعسرَهَا نادر...

“sesuatu yang terkena najis mutawassithah (najis sedang), jika najis ‘aini (najis zatnya) yaitu najis yang bisa terdeteksi dengan panca indera, maka wajib menghilangkan zat(najis)nya, yaitu dengan menghilangkan rasa, warna dan baunya. Dan jika untuk menghilangkan ketiganya harus menggunakan sabun maka harus menggunakannya. Dan tidak masalah masih terdeteksinya salah satu dari warna atau baunya jika sulit untuk menghilangkannya, seperti warna... yang masih melekat setelah dicuci dan tidak berbekas kecuali bekas...nya dan seperti bau khamr, karena alasan masyaqqah (sulit menghilangkannya). Tapi jika jika dua-duanya dari bau dan warna najis masih berbekas di tempat yang telah dicuci maka tetap dianggap najis, walaupun sulit menghilangkan keduanya. Begitu juga masih dianggap najis jika masih berbekas rasanya saja, karena sesungguhnya mudah menghilangkannya dan jarang yang kesulitan”

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ) كَبَوْلِ جَفٍّ وَمَ يَدْرِكُ لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا
رِيحٌ (كَفَى جَرِي الْمَاءِ عَلَيْهِا) مَرَّةً مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ لِأَنَّهَا
مِنْ بَابِ التُّرُوكِ

“jika najisnya tidak terdeteksi seperti air seni yang kering yang tidak terdeteksi rasa, warna, dan baunya maka cukup dengan mengucurkan air atasnya sekali saja tanpa harus berniat”

- e. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab ”*Tuhfatu al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*” sbb:

وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى عَسَرَتْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَحَلِّ نُظِرَ لِلْعُسَاةِ
فَقَطُّ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ اللَّوْنُ أَوْ الرَّيْحُ مَعَ الْإِمْعَانِ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَحْصَلَ
بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ

“sebagaimana dijelaskan bahwa jika sulit menghilangkan (bekas) najisnya maka cukup dengan dicuci saja, walaupun masih terdeteksi salah satu dari warna atau baunya, dengan alasan adanya masyaqqah (kesulitan menghilangkannya)”

2. Keputusan Fatwa MUI tanggal 23 Mei 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya tentang hukum ragi yang berasal dari industri khamr, selengkapnyanya berbunyi: *“Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamrnya, hukumnya halal dan suci”*.
3. Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Januari 2011, yakni:
 - a. Ragi merupakan entitas tersendiri yang suci yang dijadikan salah satu bahan penolong pembuatan bir
 - b. Ragi adalah salah satu jenis mikroba yang tidak berbahaya dan hukum asal mikroba adalah suci apabila tidak membahayakan
 - c. Dalam proses pembuatan bir, ragi berinteraksi dengan bahan lainnya, kemudian dipisahkan setelah bahan tersebut berubah menjadi bir.
 - d. Ragi bisa merubah bahan baku menjadi bir tapi walaupun begitu ragi sendiri tidak berubah

4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 28 Desember 2010 dan 12 Januari 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG CARA PENCUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*) DARI SISA PENGOLAHAN BIR (*BREWER YEAST*)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) ialah produk yang berupa isi sel ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar kemudian dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan dan suplemen setelah melalui beberapa tahapan proses.
2. Ragi sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) ialah ragi yang dipisahkan dari cairan bir dengan cara penyaringan dan sentrifugasi.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) hukumnya *mutanajjis* (barang yang terkena najis) yang menjadi suci setelah dilakukan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'an*).
2. Pensucian secara syar'i sebagaimana dimaksud point satu adalah dengan salah satu cara sebagai berikut:



- a. Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
 - b. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
3. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana point nomor dua secara maksimal, akan tetapi salah satu dari bau atau warna birnya tetap ada karena sulit dihilangkan maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H

3 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 9 Tahun 2011
Tentang
PENSUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA NAJIS
MUTAWASSITHAH
(NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

- a. bahwa alat produksi (mesin) yang digunakan untuk memproduksi suatu produk halal, di dalam prakteknya dimungkinkan juga digunakan untuk memproduksi produk lain yang berbahan najis dan/atau haram sehingga alat produksi tersebut menjadi *mutanajjis* (terkena najis);
- e. dicuci dengan menggunakan air akan merusak produk atau merusak alat tersebut, sementara penyucian bisa menggunakan bahan selain air yang dapat menghilangkan sifat-sifat najis;
- f. bahwa terhadap hal di atas, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pensucian alat produksi dengan menggunakan selain air;
- g. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pensucian alat produksi yang terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) dengan selain air, sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“dan Aku turunkan dari langit air yang suci”. (QS. Al-Furqon [25]: 48)

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

“dan diturunkan atas kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya“ (QS. Al-Anfal [8]: 11)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأَهْرَيْقَ عَلَيْهِ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

Anas bin Malik RA. berkata: datang seorang dari pedalaman kemudian kencing di pojokan masjid, orang-orang menghardiknya tapi dilarang oleh nabi SAW. Ketika orang tersebut selesai dari kencingnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil air satu ember, kemudian menyiramkannya di tempat kencing orang tersebut” HR. Bukhari-Muslim

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ لِحُمَّتِهِ ثُمَّ تَقْرُسُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تَصَلِّي فِيهِ (رواه مسلم)

Asma RA berkata: datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW: di antara kami (para wanita) terkena

darah haidh di baju, bagaimana mensucikannya? Nabi menjawab: menggosok, membersihkan kemudian membasahnya dengan air lalu shalat dengan baju tersebut”
HR. Muslim

Hadis ini menunjukkan bahwa cara mensucikan tempat yang terkena najis sedang (*najis mutawassithah*) adalah dengan air.

صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَغْتُؤُونَ الْكُفَّارَ
بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ بِهَا،

Para sahabat Nabi SAW berperang melawan (membunuh) orang kafir dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya lalu shalat dengan tetap membawa pedangnya“

Hadis ini menunjukkan bahwa cara mensucikan barang yang keras yang terkena najis sedang adalah cukup dilap saja.

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama; antara lain:
 - a. Pendapat Ibnu Rusyd, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya ”*Bidayah al-Mujtahid*” sbb:

واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان، أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه، وبه قال مالك والشافعي (بداية المجتهد-مالكي)

Artinya: “(para ulama) berbeda pendapat terhadap pensucian najis selain dengan air, baik berupa cair ataupun padat. Satu kelompok berpendapat boleh selagi

sesuatu tersebut suci dan bisa menghilangkan barang najisnya ('ain an-najasah) baik cair atau padat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan kelompok lainnya berpendapat tidak boleh menghilangkan najis dengan selain air, kecuali dalam hal istijmar (cebok dengan batu) yang disepakati para ulama, sebagaimana pendapat imam Malik dan imam Syafi'i".

- b. Pendapat Ibnu al-Humam, ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya *Fathu al-Qadir* sbb:

(وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتْ الْمِرَّاتَةَ أَوْ السَّيْفَ اكَتْفَى بِمَسْحِهَا)
لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يُزُولُ بِالْمَسْحِ . الشَّرْحُ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ) يُفِيدُ أَنَّ قَيْدَ صِقَالَتِهَا مُرَادٌ
حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِ صَدَأٌ لَا يَطْهَرُ إِلَّا بِالْمَاءِ بِخِلَافِ الصَّقِيلِ . قَالَ
الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ : صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَفْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ وَيَمَسِّحُونَهَا وَيُصَلُّونَ
بِهَا،

Artinya: "Najis jika terkena cermin atau pedang maka untuk mensucikannya cukup dengan diusap, karena tidak menyerap najis. Artinya, najis yang terkena bagian luarnya cukup dihilangkan dengan diusap. Kalimat "karena tidak menyerap najis" menjelaskan bahwa alasan bolehnya adalah karena merupakan benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil), sehingga seandainya hanya kedap air saja maka tetap tidak suci kecuali dengan air. Pendapat penulis ini didasarkan atas hadis shahih bahwa para sahabat nabi SAW perang dengan orang-orang kafir

dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya kemudian sholat dengan tetap membawanya”

- c. Pendapat al-Kasani, ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya *Badaa-i' as-Shanaa-i' Fi Tartib asy-Syaraa-i'* sbb:

وَلَوْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صُلْبًا صَقِيلًا ، كَالسَّيْفِ وَالْمِرَاةِ
وَنَحْوَهُمَا يَطْهَرُ بِالْحَتِّ ، رَطْبَةً كَانَتْ أَوْ يَابِسَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَخَلَّلُ
فِي أَجْزَائِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ

Artinya: “jika suatu najis (baik kering ataupun basah) mengenai benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shulban shaqiilan), seperti pedang, cermin dan sejenisnya maka bisa suci dengan dilap, karena najisnya tidak bisa menyerap ke dalamnya”

- d. Pendapat Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj* sbb:

(قَوْلُهُ : أَمْ لَا لِكَوْنِ الْمَحَلِّ صَقِيلًا) صَرِيحُهُ أَنَّ نَجَاسَةَ الصَّقِيلِ
حُكْمِيَّةٌ وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ نَجَاسَتُهُ حِينَئِذٍ عَيْنِيَّةٌ
، وَإِنَّمَا نَصُّوا عَلَيْهِ لِلْإِشَارَةِ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَالَفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُكْتَفَى
فِيهِ بِالْمَسْحِ . وَعِبَارَةُ الرُّوضَةِ : قُلْتُ إِذَا أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ شَيْئًا
صَقِيلًا كَسَّيْفٍ وَسَكِينٍ وَمِرَاةٍ لَمْ يَطْهَرُ بِالْمَسْحِ عِنْدَنَا بَلْ لَا بُدَّ
مِنْ غَسْلِهَا

Artinya: “jelasnya, benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil), yang terkena najis walaupun belum kering hukunya najis hukmi. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena sesungguhnya hukunya adalah

najis 'aini. Pendapat tersebut dimaksudkan untuk mengcounter pendapat yang menyatakan bahwa untuk mensucikannya cukup dengan diusap. Pendapat (imam Nawawi) dalam kitab *Raudhatu at-Thalibin* menyatakan: saya berpendapat bahwa menurut mazhab Syafi'i jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti pedang dan cermin tidak bisa suci hanya dengan diusap, tapi harus disiram (dengan air)''

- e. Pendapat al-Imam an-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* sbb:

إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيلًا كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَالْمِرْآةِ وَخَوَّهَا لَمْ تَطْهُرْ بِالْمَسْحِ وَلَا تَطْهُرُ إِلَّا بِالْعُسْلِ كَعَيْرِهَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ تَطْهُرُ بِالْمَسْحِ

Artinya: "jika najis terkena benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti pedang, cermin dan sejenisnya maka tidak suci hanya dengan diusap. Benda tersebut tidak bisa suci kecuali dengan dicuci dengan air seperti benda lainnya, sebagaimana pendapat imam Ahmad ibnu Hambal dan imam Daud Az-Zhohiri. Sedangkan imam Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat benda tersebut suci dengan diusap"

- f. Pendapat Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali dalam kitabnya *as-Syarh al-Kabir Li Ibni Qudamah* sbb:

وَإِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ الْأَجْسَامَ الصَّقِيلَةَ كَالْمِرْآةِ وَخَوَّهَا وَجَبَ عَسْلُهُ وَلَمْ يَطْهُرْ بِالْمَسْحِ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لَا تُنْكَرُ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَلَمْ يَجْزِ فِيهِ الْمَسْحُ كَالْأَوَانِي

Artinya: "Jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti cermin dan sejenisnya maka

harus mencucinya dengan air dan tidak suci hanya dengan diusap, karena benda yang terkena najis, tidak cukup hanya diusap seperti bejana lainnya”

- g. Pendapat ad-Dardir, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya *as-Syarh al-Kabir Li ad-Dardir* sbb:

(و) عَفَى عَنِ (كَسَيْفٍ صَقِيلٍ) دَخَلَ بِالْكَافِ مَا شَابَهَا فِي الصَّقَالَةِ كَمَدِيَّةٍ وَمِرَاةٍ وَجَوْهَرٍ وَسَائِرِ مَا فِيهِ صَقَالَةٌ وَصَلَابَةٌ مِمَّا يُفْسِدُهُ الْعَسَلُ، ثُمَّ صَرَّحَ بِعِلَّةِ الْعَفْوِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ:
(لِإِفْسَادِهِ) بِالْعَسَلِ، وَلَوْ قَالَ لِفَسَادِهِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَحْسَنَ،

Artinya: “dan dimaafkan (mensucikan dengan selain air) terhadap benda semisal pedang yang mengkilap dan keras (shaqil). Yang dimaksud “semisal pedang” adalah benda sejenisnya seperti pisau, cermin kaca, berlian, dan benda-benda lain yang mengkilap, keras dan kedap air (shiqalah wa shalabah) yang bisa rusak jika dicuci dengan air. Kemudian menjelaskan tentang alasan (illah) dimaafkannya, karena ada perbedaan pendapat, yakni “karena bisa rusak” jika dicuci dengan air”.

3. Keputusan Fatwa MUI tanggal 23 Mei 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya tentang tidak bolehnya mempergunakan suatu peralatan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.
4. Keterangan LP POM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 28 Desember 2010, yakni: Tidak semua fasilitas produksi suatu produk yang terkena najis bisa disucikan dengan menggunakan air karena ada kemungkinan akan mempengaruhi kualitas produk. Fasilitas tersebut terkena najis *mutawassithah* (najis sedang) karena bahan padat atau

cair yang bukan berasal dari babi. Pada dunia industri bahan yang digunakan sebagai bahan pembersih sama dengan produk. Misalnya, Produk cair dibersihkan dengan bahan cair sejenis seperti fasilitas pengolahan minyak dibilas dengan minyak juga (tanpa melibatkan panas). Najis yang terkandung pada fasilitas tersebut adalah bahan yang larut minyak. Sedangkan produk padat (contohnya *whey powder* atau *lactose, non dairy creamer*) fasilitas produksinya dibersihkan dengan bahan powder baik berupa produk jadi, ataupun salah satu bahan yang terkandung dalam produk. *Whey powder* dan *lactose* kemungkinan mengandung najis sejumlah kecil enzim hewan yang tidak bersertifikat halal. *Non Dairy Creamer* mengandung bahan pengemulsi yang mungkin berasal dari hewan yang tidak bersertifikat halal

5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 23 Desember 2010, 30 Desember 2010, dan 5 Januari 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PENSUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA NAJIS MUTAWASSITHAH (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Najis mutawassithah* adalah najis sedang, yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain *najis mukhaffafah* (najis air seni bayi laki-laki sebelum usia

dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI), dan *najis mughallazah* (najis babi, anjing atau turunan keduanya).

2. Alat produksi adalah semua peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan produk yang apabila dicuci dengan air bisa rusak.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Menegaskan kembali fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang berbunyi: “*suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian*”.
2. Pada prinsipnya, pensucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) dilakukan dengan menggunakan air.
3. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena *najis mutawassithah* (najis sedang), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang.
4. Suatu alat produksi boleh digunakan bergantian antara produk halal dengan produk non halal yang terkena *najis mutawassithah* apabila sebelum proses produksi dilakukan pensucian sebagaimana ketentuan nomor dua dan tiga di atas.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H

3 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 02 Tahun 2010
Tentang
AIR DAUR ULANG



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air;
- b. bahwa penggunaan air daur ulang dalam masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri;
- c. bahwa selama ini belum ada standar baku kehalalan dalam pemanfaatan air daur ulang sehingga muncul pertanyaan seputar hukum pemanfaatannya;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan air daur ulang guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

"Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu ..." (QS. Al-Anfal [8] : 11).

.... وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْعَامِي كَثِيرًا

"Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak" (QS. Al-Furqan[25]: 48 – 49).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

... وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan" (QS. Al-Isra' [17]: 26-27).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنْوِئُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ فُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبْثَ (رواه الحاكم)

"Dari Umar ra ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya tentang air dan yang terkena binatang ternak serta binatang buas

maka beliau bersabda: "Apabila air telah mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis" (HR. al-Hakim)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَ طَعْمِهِ وَ لَوْنِهِ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abi Umamah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada yang menjajiskannya kecuali sesuatu yang merubah bau, rasa, dan warnanya (HR. Ibn Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزَكِبُ الْبَحْرَ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه ابن حبان و الحاكم)

Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulallah, kami naik kapal laut, dengan persediaan air sedikit. Jika kami gunakan untuk berwudlu maka kami aka kehausan, apakah kami dibolehkan wudlu dengan air laut?" Rasul menjawab: "laut itu suci airnya, halal bangkai (binatang laut) nya" (HR. Ibn Hibban dan al-Hakim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بَيْرٍ بُضَاعَةٌ وَهِيَ بَيْرٌ يُطْرَحُ فِيهِ الْحَيْضُ وَ لَحْمُ الْكِلَابِ بِ وَالنَّبْتِ فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (رواه الثلاثة و صححه أحمد)

“Dari Abi Sa’id al-Khudri ra berkata, ditanyakan kepada Rasulullah saw: Apakah kami berwudlu dari sumur budla’ah, yaitu sumur yang digunakan orang-orang membuang darah haidl, bangkai anjing dan kotoran? Lantas Rasulullah saw menjawab: “Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada sesuatu yang menajiskannya” (HR. Imam Tiga dan dishahihkan oleh Imam Ahmad)

3. Qaidah fihiyyah

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

“Hukum asal dalam hal-hal (di luar ibadah) adalah boleh”

الضررُ يُزالُ

”Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

Memperhatikan :

1. Pendapat ulama terkait masalah tata cara pensucian air yang terkena najis, sebagaimana pandangan Imam al-Syirazi dalam Kitab al-Muhazzab, dan Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

فَصَلِّ: إِذَا أَرَادَ تَطَهِيرُ الْمَاءِ النَّجِسِ نَظَرْتُ، فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالتَّعْيِيرِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ طَهَرَ، بَأَنْ يَزُولَ التَّعْيِيرُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بَأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءٌ آخَرَ، أَوْ بَأَنْ يُؤَخَذَ بَعْضُهُ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ بِالتَّعْيِيرِ وَقَدْ زَالَ، وَإِنْ طُرِحَ فِيهِ تُرَابٌ أَوْ جَصٌّ فَزَالَ التَّعْيِيرُ فِيهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي الْأَمِّ: لَا يَطْهَرُ كَمَا لَا يَطْهَرُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ كَافُورٌ أَوْ مَسْكٌ فَزَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ، وَقَالَ فِي حَرَمَلَةَ يَطْهَرُ وَهُوَ الْأَصْحَحُّ، لِأَنَّ التَّعْيِيرَ قَدْ زَالَ فَصَارَ كَمَا لَوْ زَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ آخَرَ،

وَيُفَارِقُ الْكَافُورَ وَالْمِسْكَ لِأَنَّ هُنَاكَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ بَاقِيَةً، وَإِنَّمَا لَمْ تَطْهُرْ لِعَلْبَةِ رَائِحَةِ الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ وَإِنْ كَانَ قُلْتَيْنِ طَهَّرَ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ إِلَّا بِأَحَدٍ بَعْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ عَنِ قُلْتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ. وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالْقَلَّةِ بَأَنَّ يَكُونُ ذُوْنَ الْقُلْتَيْنِ طَهَّرَ بَأَنَّ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءٌ آخَرَ حَتَّى يَبْلُغَ قُلْتَيْنِ، وَيَطْهُرُ بِالْمَكَاتِرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْلُغَ قُلْتَيْنِ كَالْأَرْضِ النَّجِسَةِ إِذَا طُرِحَ عَلَيْهَا مَاءٌ حَتَّى عَمَرَ النَّجَاسَةَ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا يَطْهُرُ لِأَنَّهُ ذُوْنَ الْقُلْتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ الْمَاءَ إِنَّمَا يَنْجُسُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ، وَهَهُنَا وَرَدَ الْمَاءُ عَلَى النَّجَاسَةِ فَلَمْ يَنْجُسْ إِذْ لَوْ نَجَسَ لَمْ يَطْهُرْ التَّوْبُ النَّجَسُ إِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

“Apabila hendak mensucikan air yang najis maka harus dilihat, jika najisnya karena berubahnya sifat air dan jumlahnya lebih dari dua kullah maka bisa disucikan dengan (i) menghilangkan penyebab berubahnya air (bau, rasa, warna), (ii) menambahkan air, atau (iii) mengambil sebagiannya. (Menjadi suci) karena yang menyebabkan air tersebut najis adalah karena berubah, dan sudah dihilangkan (karenanya menjadi suci).

Jika dimasukkan debu atau gamping di dalam air yang najis tersebut kemudian hilang perubahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Imam Syafi’i menyatakan dalam kitab al-Um bahwa yang seperti itu tidak suci, sebagaimana kasus mensucikan air dengan memberi kapur atau minyak wangi yang menyebabkan hilangnya bau yang menyebabkan najis. Pendapat kedua sebagaimana dalam kitab al-Harmalah menyatakan yang seperti itu menjadi suci. Pendapat kedua ini yang lebih benar, karena berubahnya air telah hilang sehingga menjadi seperti sedia kala

sebagaimana seandainya hilang berubahnya air dengan sendirinya atau dengan air lainnya. Hal ini berbeda dengan kasus air najis yang ditambahi kapur barus dan minyak wangi karena bisa jadi baunya masih tetap, tapi tidak sucinya karena aroma kapur dan minyak wangi lebih kuat.

Jika jumlah airnya dua kullah maka menjadi suci dengan proses pensucian sebagaimana disebutkan kecuali dengan proses pengambilan sebagiannya, proses ini tidak bisa mensucikan karena mengurangi jumlah air menjadi kurang dua kullah dan mengandung najis.

Jika air yang najis sedikit, misalnya kurang dari dua kullah, maka bisa disucikan dengan cara menambahkan air ke dalamnya hingga menjadi dua kullah, dan bisa juga dengan cara mukatsarah, yaitu menambahkan air walaupun kurang dari dua kullah seperti tanah yang terkena najis jika disiram air sehingga hilang najisnya. Salah satu ulama Syafi'iyah berpendapat yang seperti itu tidak bisa menjadi suci karena kurang dari dua kullah dan di dalamnya ada najis. Pendapat yang menyatakan menjadi suci lebih kuat, karena air menjadi najis jika terkena najis. Dan di sini air datang atas najis maka tidak najis, karena jika (hal itu dihukumi) najis maka tidak menjadi sucijuga baju yang terkena najis jika disiramkan air di atasnya. As-Syirazi, al-Muhadzab Juz I halaman 5

فَصْلٌ : فِي تَطْهِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ . وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا مَا دُونَ الْفُلْتَيْنِ ، فَتَطْهِرُهُ بِالْمُكَاثَرَةِ بِفُلْتَيْنِ طَاهِرَتَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُصَبَّ فِيهِ ، أَوْ يَنْبَعُ فِيهِ ، فَيُرْوَلُ بِهِمَا تَعْبِيرُهُ إِنْ كَانَ مُتَعَبِّرًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّرًا طَهَرَ بِمُجَرَّدِ الْمُكَاثَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْفُلْتَيْنِ لَا تَحْمِلُ الْحَبْثَ ، وَلَا تَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّعْبِيرِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ وَرَدَ عَلَيْهَا مَاءٌ

نَحْسٌ لَمْ يُنَجِّسْهَا مَا لَمْ تَتَّعَيَّرَ بِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ وَارِدَةً، وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِمَا طَهَارَةٌ مَا احْتَلَطْنَا بِهِ .

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَفَقِ الْفُلْتَيْنِ، فَلَا يَحُلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَّعَيَّرٍ بِالنَّجَاسَةِ، فَيَطْهَرُ بِالْمُكَاتَرَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا غَيْرَ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَّعَيَّرًا فَيَطْهَرُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ بِالْمُكَاتَرَةِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا أَزَالَتْ التَّعْيِيرَ، أَوْ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَزُولَ تَعْيِيرُهُ بِطُولِ مُكْتَبِهِ .

الْقِسْمُ الثَّلَاثُ، الرَّائِدُ عَنِ الْفُلْتَيْنِ، فَلَهُ حَالَانِ، أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ نَجَسًا بَعِيْرَ التَّعْيِيرِ، فَلَا طَرِيقَ إِلَى طَهْرِهِ بَعِيْرَ الْمُكَاتَرَةِ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَّعَيَّرًا بِالنَّجَاسَةِ، فَتَطْهَرُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ؛ الْمُكَاتَرَةُ، أَوْ زَوَالُ تَعْيِيرِهِ بِمُكْتَبِهِ، أَوْ أَنْ يُنَزَّحَ مِنْهُ مَا يَزُولُ بِهِ التَّعْيِيرُ، وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ فُلْتَانِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّهُ إِنْ بَقِيَ مَا دُونَ الْفُلْتَيْنِ، قَبْلَ زَوَالِ تَعْيِيرِهِ، لَمْ يَبْقَ التَّعْيِيرُ عَلَّةً تَنْجِيسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَنْجَسَ بِدُونِهِ، فَلَا يَزُولُ التَّنْجِيسُ بِزَوَالِهِ، وَلِذَلِكَ طَهَّرَ الْكَثِيرُ بِالنَّزْحِ وَطُولِ الْمُكْتَبِ، وَمَنْ يَطْهَرُ الْقَلِيلَ، فَإِنَّ الْكَثِيرَ لَمَّا كَانَتْ عَلَّةً تَنْجِيسِهِ التَّعْيِيرُ زَالَ تَنْجِيسُهُ بِزَوَالِ عَلْتِهِ، كَالْحَمْرَةِ إِذَا انْقَلَبَتْ حَلًّا، وَالْقَلِيلُ عَلَّةً تَنْجِيسِهِ الْمُلَافَاةُ لَا التَّعْيِيرُ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ زَوَالُهُ فِي زَوَالِ التَّنْجِيسِ.

“Cara mensucikan air yang terkena najis ada tiga cara: pertama jika airnya kurang dari dua kullah pensuciannya dengan cara mukatsarah yaitu menambah air hingga dua kullah yang suci, baik dengan dituang atau bertambah dari mata air, kemudian menghilangkan perubahan (warna, bau, rasa) air jika memang ada perubahan air, jika tidak ada perubahan (warna, bau, rasa) air maka sucinya cukup dengan cara mukatsarah ini. Alasannya, karena air dua

kullah tidak mengandung najis dan tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan (warna, rasa, bau). Karenanya jika air dua kullah terkena air najis tidak akan dengan serta merta menjadi najis selagi tidak berubah (warna, rasa, bau), konsekwensi dari sucinya air dua kullah adalah sucinya barang yang dicampurkan padanya.

Bagian kedua jika jumlah air dua kullah pas, tidak tertutup kemungkinan tidak berubah sebab najis, maka menjadi suci dengan cara mukatsarah sebagaimana tersebut di atas. Jika air tersebut berubah maka cara pensuciannya dengan salah satu dari dua cara; dengan cara mukatsarah sebagaimana di atas jika bisa menghilangkan perubahannya, atau dengan membiarkannya hingga hilang perubahannya karena lamanya diam.

Bagian ketiga jika air lebih dari dua kullah ada dua hal: pertama, jika air tersebut najis tapi tidak berubah (warna, bau, rasa) maka tidak ada cara lain untuk mensucikannya kecuali dengan cara mukatsarah. Kedua, jika air tersebut berubah dengan najis maka cara untuk mensucikannya dengan salah satu dari tiga cara: dengan cara mukatsarah, menghilangkan perubahannya dengan mendiarkannya, atau membuang penyebab berubahnya air, kemudian tersisa lebih dari dua kullah, karena jika yang tersisa kurang dari dua kullah sebelum hilangnya perubahan (warna, bau, rasa) tidak perubahan yang menjadi penyebab najisnya air tersebut; karena air yang kurang dua kullah bisa kena najis, tidak hilang najisnya dengan hilangnya perubahan, karenanya air banyak menjadi suci dengan menghilangkan najis dan lamanya diam, dan tidak menjadi suci air yang sedikit, karena air banyak ketika alas an najisnya karena berubah (warna, bau, rasa) maka akan hilang najisnya jika hilang berubahnya, seperti khamr jika berubah menjadi cuka. Sedangkan air sedikit penyebab najisnya adalah terkena najis bukan berubahnya (warna, bau, rasa) air, sehingga

hilangnya perubahan tidak otomatis menjadi hilangnya najis.
(Ibnu Qudamah dalam al-Mughni)

2. Hasil Workshop tentang Air Daur Ulang yang diselenggarakan oleh LP-POM MUI pada 17 Maret 2009.
3. Keterangan ahli dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB mengenai penerapan air daur ulang di beberapa negara, ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta mengenai sistem pengolahan air di PDAM, ahli dari Departemen Kesehatan mengenai standar air sehat dan layak minum, dan ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dan daur ulang air;
4. Makalah tentang hukum air daur ulang dalam kajian fikih yang disajikan oleh Ahmad Munif Suratmaputra, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa 27 Januari 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG AIR DAUR ULANG

Ketentuan Umum

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutaghayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

2. Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

Ketentuan Hukum

1. Air daur ulang adalah suci mensucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih.
2. Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :
 - a. **Thariqat an-Nazh**: yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut; sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.
 - b. **Thariqah al-Mukatsarah**: yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah (*mutaghayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua kullah; serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.
 - c. **Thariqah Taghyir**: yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*), dengan syarat:
 - 1) Volume airnya lebih dari dua kullah.
 - 2) Alat bantu yang digunakan harus suci.
3. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja', serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan

untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.

Rekomendasi

1. Meminta Pemerintah untuk memasukkan standar kehalalan air dalam penetapan ketentuan mengenai standar air bersih dan standar air minum di samping standar kesehatannya, sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Meminta Pemerintah, PDAM dan pihak yang mengelola daur ulang air serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan mutu dan kualitas kecanggihan alat yang dipergunakannya sejalan dengan kemajuan zaman dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Shafar 1431 H

27 Januari 2010M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M. ANWAR IBRAHIM Dr. H. HASANUDIN, M.Ag



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 26 Tahun 2013
Tentang
STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN
PENGGUNAANNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya;
- b. bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;
- c. bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak;
- d. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Al-Quran al-Karim
 - a. Firman Allah SWT tentang perintah untuk berhias serta larangan berhias yang menyerupai orang jahiliyyah, antara lain:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (bertabarruj) dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah” [QS. Al-Ahzaab : 33)

- b. Firman Allah SWT tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A`raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasyiah [45]: 13)

- c. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172)

- d. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعْنِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ ...

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَأَجِدَ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A'raf [7]: 157). Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

2. Hadis Nabi SAW

- a. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَعْبَرَ، بِمُدِّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدِي بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik), tidak akan menerima kecuai yang *thayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan,

makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ

النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ

فَهُوَ بِمَا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَاتُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَاتَتَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ

فَلَاتَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَاتَنْبَحِثُوا عَنْهَا

(رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan

karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya” (HR. Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

- b. Hadis nabi saw yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menjaga kebersihan diri, antara lain:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ" فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ، وَنَعْلُهُ حَسَنًا ، فَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبَرُ : بَطْرُ الْحَقِّ ، وَعَمَطُ النَّاسِ". (رواه مسلم و أحمد و الترمذي)

Dari Ibn Mas'ud ra dari Nabi saw beliau bersabda: “Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan”, kemudian salah seorang sahabat bertanya: “Seseorang suka pakainnya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah [pun menjawab: “Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain” (HR. Imam Muslim, Ahmad, dan al-Turmuzi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “اَكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ” (رواه الترمذي)

Dari Ibn 'Abbas ra bahwa Nabi saw bersabda: “Pakailah celak dengan menggunakan itsmid, karena ia dapat memperjelas pandangan dan menumbuhkan rambut” (HR. Al-Turmuzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka". (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي فُحَّافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَبِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (رواه مسلم والنسائي و ابو داود)

Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam". (HR. Imam Muslim, al-Nasa'i dan Abu Daud)

- c. Hadis Nabi saw yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin Shamit).

- d. Hadis Nabi saw yang menegaskan adanya larangan beberapa jenis aktifitas berhias, antara lain:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات و
المستوشمات و المتمصصات و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (رواه
البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah. (HR. Al-Bukhari)

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله المتشبهين
من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال (رواه البخاري و
أبو داود و الترمذي و ابن ماجه)

Dari Abdillah ibn 'Abbas ra. Ia berkata: "Rasulullah saw melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki" (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, al-Turmuzi dan Ibn Majah)

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُّعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal pada masalah mu’amalah adalah boleh”

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya”

Memperhatikan :

1. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV/20 Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol
5. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang tentang Konsumsi Makanan Halal.
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar
7. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
2. *Tahsiniyat* adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (*tertier*), yang tidak sampai pada tingkat *dlarurat* ataupun *hajat*, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.
3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniyyat*.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
 - c. tidak membahayakan.

2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrim*, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Keempat : Rekomendasi

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrim* dan yang

- menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
 3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalal kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
 4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
 5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di ke mudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Ramadhan 1434 H
13 J u l i 2013 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 23 Tahun 2012
Tentang
MENYEMIR RAMBUT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

Menimbang :

- a. bahwa praktik menyemir rambut yang sudah sejak lama dikenal masyarakat pada akhir-akhir ini kembali banyak dipraktikkan dan dipertanyakan masyarakat;
- b. bahwa praktek semir rambut di masyarakat ada beberapa jenis dan juga motivasi, ada yang untuk kepentingan berhias yang wajar dan ada pula untuk kepentingan mode yang seringkali berakibat kurang baik, dengan pilihan sarana, tata cara serta produk yang beragam;
- c. bahwa ada sejumlah produsen pewarna rambut yang mengajukan sertifikasi halal MUI sehingga LPPOM MUI menanyakan hukum menyemir rambut, yang akan terkait dengan kebolehan produk pewarna rambut;
- d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menyemir rambut sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Al-Quran

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berhias, dan larangan bertingkah laku seperti orang jahiliyah, antara lain:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan...” (QS. Al-A’raf [7]: 31)

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“... Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu” (QS. Al-Ahzab [33]:33)

2. Hadis Nabi, antara lain:

- a. Hadis nabi saw yang pada intinya mengizinkan untuk menyemir rambut yang telah beruban, sebagainya sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka”. (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُنْتِيَ بِأَبِي فُحَّافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالْتَّعَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَبِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (رواه مسلم والنسائي و ابو داود)

Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon

tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam”. (HR. Imam Muslim, al-Nasa’i dan Abu Daud)

عَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبَ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبَ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ" (رواه ابن ماجه)

Dari Shuhaib al-Khair ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “*Sesungguhnya warna yang paling bagus untuk mewarnai rambut adalah warna hitam ini. Karena itu, lebih menyenangkan untuk istri-istri kalian dan menggentarkan pasukan musuh*” (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ". قَالَ عَنْ سُفْيَانَ "إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى "إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةٌ" (رواه ابوداود)

“*Janganlah kalian mencabut uban. Seorang yang tumbuh uban setelah masuk Islam, maka ia (uban itu) akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat*” (HR. Abu Daud)

- b. Hadis nabi saw yang menjelaskan bahan untuk semir, yang pada intinya suci dan memiliki sifat seperti *hinna* (daun pacar) dan *katim* (inai), seperti sabdanya:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا عُضِرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ" (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه)

“Sesungguhnya bahan paling baik yang kalian gunakan untuk menyemir adalah henna (pacar) dan katim (inai)”
(HR. Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah)

- c. Hadis nabi saw yang menegaskan untuk tidak menyerupai identitas golongan yang tidak sejalan dengan ajaran agama sebagaimana sabdanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (رواه ابى داود)

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu berarti ia bagian dari kaum tersebut” (HR. Abu Daud)

3. Kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh :

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal pada masalah mu’amalah adalah boleh”

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

لَا يُنَكَّرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Tidak diinkari adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman, tempat dan keadaan”

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berlaku tergantung pada ada atau tidak adanya illat”

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Syaukani dalam Kitab *Nail al-Authar* (I/307), mengutip pendapat Imam al-Qadhi ‘Iyadh sebagai berikut:

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : اِخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْخِضَابِ
وَفِي جِنْسِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَرَكَ الْخِضَابَ أَفْضَلُ ، وَرُويَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ تَعْيِيرِ الشَّيْبِ ، وَلَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يُعَيِّرْ شَيْبَهُ ، رُويَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرٍ وَآخَرِينَ ، وَقَالَ
آخَرُونَ : الْخِضَابُ أَفْضَلُ ، وَخُضِبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ
بَعْدَهُمْ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ
يُخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُونَ ، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ
عَلِيٍّ ، وَخُضِبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتْمِ وَبَعْضُهُمْ بِالرَّعْفَرَانِ . (نيل
الأوطار للإمام الشوكاني 307/1)

Al Qadhi Iyadh berkata: Para ulama terdahulu (salaf) yakni para shahabat dan tabi'in berbeda pendapat dalam masalah uban. Sebagian mengatakan: “Membiarkan uban lebih utama (daripada mewarnainya). Diriwayatkan bahwa Nabi saw melarang merubah warna uban. Lagipula beliau juga

tidak merubah ubannya”. Riwayat ini dari Umar, Ali, Abu Bakar dan lain-lain. Sebagian yang lain berkata: “Merubah uban lebih utama. Karena sebagian besar shahabat dan tabi’in serta generasi sesudahnya mewarnai uban mereka, berdasarkan hadits-hadits terdahulu. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang warnanya. Kebanyakan menggunakan sufroh (warna kekuningan), seperti dilakukan Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lain. Begitu pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain mewarnai rambutnya dengan hinna’ (daun pacar) dan katam (inai), ada juga yang dengan za’faron (kunyit).

2. Pendapat Imam al-Hatsami dalam Majma’ al-Zawaid (2/328) sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَسَ وَالزَّرْعَفْرَانَ. رواه أحمد والبخاري ورجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة.

وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَاءِ وَأَخِي مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ. فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ: لِأَخِي هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ. رواه أحمد وفيه عبد الصمد بن حبيب وثقه ابن معين وضعفه أحمد، وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد للإمام الهيثمي 2/328)

Dari Abu Malik al-Asyja’iy berkata, dari ayahnya berkata: Dahulu kami menyemir uban bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan al-waras (warna merah



kekuningan) dan za'faron (kunyit). HR Ahmad dan al-Bazzar.

Dari Al-Hakam bin 'Amr al-Ghifari berkata, Aku bersama saudaraku –Rafi' bin 'Amr- menemui Amirul Mu'minin Umar ibnul Khatthab. Aku menyemir rambutku dengan hinna' dan saudaraku menyemir dengan sufrah. Lantas Umar ibnul Khatthab berkata kepadaku : “Ini merupakan semir rambut Islam dan berkata kepada saudaraku : “Ini merupakan semir rambut Iman”. HR Ahmad (Majma' az-Zawaid, II/328)

3. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (IV/227) sebagai berikut:

وَأَمَّا خِضَابُ الشَّعْرِ بِالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالْأَسْوَدِ وَعَبِيرٍ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْوَانِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْخِضَابَ بِالسَّوَادِ وَقَالَ غَيْرُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ فَقَطُّ، لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَأَنَّ رَأْسَهُ تُعَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَغَيَّرَهُ بِشَيْءٍ، وَجَبَّبُوهُ السَّوَادَ» وفي الحديثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَحْمَدَ وَالشَّيْخَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابًّا إِلَّا يَسِيرًا، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
بَعْدَهُ حَضَبًا بِالْحِنَاءِ وَالكَتَمِ».

Menyemir rambut dengan warna merah, kuning, hitam dan warna lainnya hukumnya boleh. Tapi menurut madzhab Syafi'iyah, diharamkan menyemir rambut dengan warna hitam. Sedangkan menurut madzhab yang lain, hukumnya makruh saja. Berdasarkan hadits riwayat Jama'ah (kecuali al-Bukhari dan at-Tirmidzi) dari Jabir bin Abdullah berkata, "Pada saat Fathu Mekkah, Abu Quhafah dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nampak rambut di kepalanya seperti sudah beruban. Lantas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bawalah dia ke salah satu istrinya. Suruh warna rambutnya dirubah dengan warna lain dan jauhilah warna hitam".

Dalam hadits shahih riwayat Asy-Syaikhani dan Ahmad dari Muhammad bin Sirin berkata, Anas bin Malik ditanya tentang rambut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diwarnai. Lantas Anas berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak beruban kecuali sedikit saja. Akan tetapi, sepeninggal beliau Abu Bakar dan Umar mewarnai rambutnya dengan hinna (daun pacar) dan katam (inai). (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, IV/227)

4. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 2 Mei dan Tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG MENYEMIR RAMBUT



Pertama : Ketentuan Hukum

1. Hukum Menyemir Rambut adalah **Mubah**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - b. dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i;
 - c. mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at;
 - d. materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci;
 - e. tidak membawa mudharat bagi penggunaanya; dan
 - f. menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (*khida'*) dan/atau dampak negatif lainnya.
2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya **haram**.

Kedua : Rekomendasi

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih jenis produk semir rambut yang memenuhi ketentuan syari'ah.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 30 Tahun 2011
Tentang
PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL
UNTUK BAHAN KOSMETIKA DAN OBAT LUAR



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang:

1. bahwa saat ini plasenta hewan seringkali dijadikan bahan pembuatan kosmetika dan obat yang digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, salep, lotion pelembab kulit, pewarna rambut, shampoo, sabun mandi, sabun wajah (*facial foam*), dan bedak;
2. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar;
- 3 bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” QS. Al-A'raf[7]: 157

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa`at, dan sebahagiannya kamu makan" (Q.S. al-Nahl[16]: 5).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A`raf [7]: 32).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أُيِّهَهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَعْبَرَ، يُمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ!

وَمَطَعْمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذْيِي بِالْحَرَامِ. فَأَتَى
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ أَتَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabih (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin Shamit).

الْحَالِلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَآ عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam Nawawi).

3. Qaidah fiqhiyyah

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَثْبُتْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

Memperhatikan :

1. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*, Maktabah Syamilah, Juz: 11, halaman: 204:

أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاءُ بِالْخَلَّاصِ الَّتِي تُقَطَّعُ مِنَ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْأُمِّ وَلَا مِنَ الْوَلَدِ.

“Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalash, yang dipotong dari janin adalah merupakan bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya adalah tidak bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin”

2. Pendapat Ahmad bin Ahmad al-Qolyubi dan Syihabuddin Ahmad al-Burlisi dalam kitab *Hasyiyata Qalyubi Wa Umairah*, Maktabah Syamilah, Juz: 4, halaman: 407:

قَوْلُهُ : (عَضُو) وَلَوْ ظَفْرًا أَوْ شَعْرًا إِلَّا الشَّعْرَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاءُ بِالْخَلَّاصِ كَالْعَضُو لِأَنَّهَا تُقَطَّعُ مِنَ الْوَلَدِ، فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ، أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْأُمِّ وَلَا مِنَ الْوَلَدِ انْتَهَى

“termasuk pengertian ‘udhwun/organ ialah kuku dan rambut, walaupun satu helai rambut menurut pendapat yang kuat. Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalash, adalah sama dengan organ karena ia dipotong dari janin, sehingga ia adalah bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya tidaklah bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin ”

3. Pendapat Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman at-Tharablusi al-Maghribi

dalam kitab *Mawahib al-Jalil Fi Mukhtashari al-Khalil*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 289, dan juz: 9 halaman: 22:

وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ بِمِيمَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَخَفِيفِ اللَّامِ وَالْقَصْرِ وَهِيَ وَقَاءُ الْمَوْلُودِ فَقَدْ حَكَمَ ابْنُ زُشَيْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَأَنَّهَا كَلْحَمِ النَّاقَةِ الْمُدْكَاةِ، ذَكَرَهُ فِي سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ رَادًّا عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَرِحِ السَّلَى عَلَى ظَهْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ سُفُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّي لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْإِمَامِ وَفَهُمْ مِنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَّازٌ أَكَلِهِ فَعَزَاهُ لِلسَّمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ الْبُرْزُيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَدَوْنَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ وَالْبُرْزُيُّ عَنِ الصَّائِعِ أَنَّهُ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ مِنَ التَّعْجَةِ وَهُوَ يَفْتَضِي الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ثَالِثًا عَنْ بَعْضِ شَيْوِخِهِ قَالَ الْبُرْزُيُّ وَإِنَّ جَمَاعَةً إِنَّهُ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ إِنْ أُكِلَ الْوَلَدُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْبُرْزُيُّ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

“Plasenta (yang oleh orang Arab disebut juga as-sala) yang merupakan pelindung janin menurut Ibnu Rusyd adalah suci, seperti daging unta yang disembelih. Ia menyebutkannya di dalam pendengaran Musa dari bab shalat, menjawab terhadap orang yang memakai dalil hadis adanya plasenta yang menimpa punggung rasulullah SAW sebagai dalil bahwa terjatuhnya najis kepada orang shalat tidak membatalkan shalat. Pendapat yang sama sebagaimana pendapat Ibnu al-Imam. Dari pendapat itu Ibnu Arafah menyatakan bolehnya memakan plasenta, dengan mengaitkannya dengan pendengaran sebagaimana disebutkan tadi. Al-Burzuli berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar sebagaimana termaktub dalam

kitab *al-Mudawwanah*. Dan Ibnu Arafah dan *al-Burzuli* menceritakan dari *as-Shaigh* yang mengatakan plasenta tidak boleh dimakan, karena terpisah dari hewan sehingga hukumnya najis. Kemudian Ibnu Arafah menceritakan pendapat ketiga dari sebagian gurunya, *al-Burzuli* dan Ibnu *Jama'ah* berkata: hukum plasenta mengikuti (hukum) janin: jika janin halal dimakan maka plasentanya pun halal, jika janinnya tidak boleh dimakan maka plasentanyapun tidak boleh. *Al-Burzuli* berkata: Ibnu Arafah lebih condong dengan pendapat terakhir ini. *Wallahu a'lam*"

(فَرَعٌ) : نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ جَوَازَ أَكْلِ الْمَشِيمَةِ وَهِيَ بِيَمِينِ وَعَاءِ الْوَلَدِ، وَأَفْتَى الصَّائِعُ بِمَنْعِ أَكْلِهِ. وَأَفْتَى بَعْضُ شَيْخِ ابْنِ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ إِنْ أَكَلَ الْجَيْنُ أُكِلَتْ أَنْظَرَ ابْنِ عَرَفَةَ .

"*Ibnu Rusyd melansir pendapat Musa dari bab shalat tentang bolehnya memakan plasenta. Sedangkan as-Shoigh memfatwakan melarang memakannya. Dan sebagian guru Ibnu Arafah memfatwakan bahwa jika janinnya (halal) dimakan maka hukum plasentanya juga halal*"

4. Pendapat Muhammad bin Ahmad bin Irfah al-Maliki ad-Dasuqi dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Ala as-Syarhi al-Kabiri*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 142:

وَجَزُؤُهُ الْمَشِيمَةُ وَهِيَ وَعَاءُ الْوَلَدِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ وَيَجُوزُ أَكْلُهَا كَمَا لِابْنِ رُشْدٍ وَصَوَّبَهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا : هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِعِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: إِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَوْلُودِ

"...dan di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rusyd dan dibenarkan oleh *al-Burzuli*, katanya: pendapat ini seperti terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah*, berbeda dengan pendapat Abdul

Hamid as-Shaigh, yang menyatakan: tidak boleh memakan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jama'ah: hukum plasenta mengikuti (hukum) janinnya”.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal;
7. Penjelasan dari ahli kedokteran hewan, Dr. Drh. Ita Djuwita, M.Phil yang menjelaskan bahwa plasenta hewan merupakan suatu kesatuan (struktur dan hubungan) antara selaput embrionik (fetus/janin) dalam hal ini korion atau korioalantois dengan endometrium rahim induk. Plasenta merupakan organ karena terdiri dari jaringan induk dan jaringan anak yang secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Organ plasenta menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas. Plasenta berkembang setelah embrio/mudigah (yang terbentuk sebagai hasil pertemuan sperma dan sel telur) mengalami implantasi (bersarang) pada dinding rahim. Secara umum fungsi plasenta adalah sebagai sarana nutrisi, pembuangan (ekskresi), pernafasan, organ dan barrier bagi pencampuran langsung antara darah induk dengan darah janin. Plasenta dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak, dimana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induk, sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat kebuntingan akan berangsur kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Plasenta merupakan jaringan, jadi bukan darah ataupun kotoran.



Plasenta yg keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh induk maupun anak.

8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011 dan Rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 20 Juli 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIK DAN OBAT LUAR

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. Kosmetik Luar adalah jenis kosmetik yang hanya digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, lotion pelembab kulit, pewarna rambut, shampoo, sabun mandi, sabun wajah (*facial foam*), dan bedak.
3. Obat luar adalah jenis obat-obatan yang digunakan di luar tubuh seperti salep, cairan pencuci, cairan kompres, dan sebagainya.
4. Bangkai hewan adalah binatang yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik luar dan obat luar hukumnya **boleh (mubah)**.
2. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya **haram**.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Sya'ban 1432 H

20 Juli 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 48 Tahun 2012
Tentang
PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL
UNTUK BAHAN OBAT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

1. bahwa saat ini plasenta hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan obat;
2. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan obat;
- 3 bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan obat sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan" Q.S. al-Nahl [16]: 5

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." QS. al-Baqarah [2]: 29.

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabih (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman al-Farisi).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْخَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah

kamu tanya-tanya hukumnya” (HR. ad-Daraquthni dari Abu Tsa’labah).

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْعَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (رواه أحمد والنسائي والطبراني والبيهقي)

“Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan orang-orang mencabut gigi onta dan memotong paha kambing, kemudian Rasulullah SAW bersabda: apa yang dipotong dari binatang yang hidup adalah bangkai” (HR. Ahmad, an-Nasaa’i, at-Thabrani, dan al-Baihaqi dari Abu Waqid al-Laitsi)

3. Qaidah fihiyyah

الأصلُ في الأشياءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأصلُ في الأشياءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

Memperhatikan :

1. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*, Maktabah Syamilah, Juz: 11, halaman: 204:

أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاءُ بِالْخُلَاصِ الَّتِي تُقَطَّعُ مِنَ الْوَالِدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَالِدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْأُمِّ وَلَا مِنَ الْوَالِدِ.

“Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalash, yang dipotong dari janin adalah merupakan bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya

adalah tidak bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin”

2. Pendapat Ahmad bin Ahmad al-Qolyubi dan Syihabuddin Ahmad al-Burlisi dalam kitab *Hasyiyata Qalyubi Wa Umairah*, Maktabah Syamilah, Juz: 4, halaman: 407:

قَوْلُهُ : (عَضُو) وَلَوْ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا إِلَّا الشَّعْرَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
وَالْمَشِيمَةُ الْمَسْمَاةُ بِالْخَلَاصِ كَالْعَضْوِ لِأَنَّهَا تُقَطَّعُ مِنَ الْوَلَدِ، فَهِيَ جُزْءٌ
مِنْهُ، أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْأُمِّ وَلَا مِنَ الْوَلَدِ انْتَهَى

“Termasuk pengertian ‘udhwun/organ ialah kuku dan rambut, walaupun satu helai rambut menurut pendapat yang kuat. Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalash, adalah sama dengan organ karena ia dipotong dari janin, sehingga ia adalah bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya tidaklah bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin ”

3. Pendapat Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman at-Tharablusi al-Maghribi dalam kitab *Mawahib al-Jalil Fi Mukhtashari al-Khalil*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 289, dan juz: 9 halaman: 22:

وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ مِمِّينِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَخَفِيفِ
الْلَامِ وَالْقَصْرِ وَهِيَ وَقَاءُ الْمَوْلُودِ فَقَدْ حَكَمَ ابْنُ رُشْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَأَنَّهَا كَلْحَمِ
النَّاقَةِ الْمُدَكَّاتِ، ذَكَرَهُ فِي سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ رَادًّا عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ
بِحَدِيثِ طَرَحِ السَّلَى عَلَى ظَهْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ سُحُوطَ
التَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّي لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْإِمَامِ وَفَهَمَ مِنْهُ ابْنُ
عَرَفَةَ جَوَّازَ أَكْلِهِ فَعَزَاهُ لِلْسَمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ

الصَّوَابُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ وَالْبُرْزُلِيُّ عَنِ الصَّائِعِ أَنَّهُ أَحَابَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ مِنَ التَّعْجَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ثَالِثًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَابْنُ جَمَاعَةَ إِنَّهُ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ إِنْ أُكِلَ الْوَلَدُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

“Plasenta (yang oleh orang Arab disebut juga as-sala) yang merupakan pelindung janin menurut Ibnu Rusyd adalah suci, seperti daging unta yang disembelih. Ia menyebutkannya di dalam pendengaran Musa dari bab shalat, menjawab terhadap orang yang memakai dalil hadis adanya plasenta yang menimpa punggung rasulullah SAW sebagai dalil bahwa terjatuhnya najis kepada orang shalat tidak membatalkan shalat. Pendapat yang sama sebagaimana pendapat Ibnu al-Imam. Dari pendapat itu Ibnu Arafah menyatakan bolehnya memakan plasenta, dengan mengaitkannya dengan pendengaran sebagaimana disebutkan tadi. Al-Burzuli berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar sebagaimana termaktub dalam kitab al-Mudawwanah. Dan Ibnu Arafah dan al-Burzuli menceritakan dari as-Shaigh yang mengatakan plasenta tidak boleh dimakan, karena terpisah dari hewan sehingga hukumnya najis. Kemudian Ibnu Arafah menceritakan pendapat ketiga dari sebagian gurunya, al-Burzuli dan Ibnu Jama’ah berkata: hukum plasenta mengikuti (hukum) janin: jika janin halal dimakan maka plasentanya pun halal, jika janinnya tidak boleh dimakan maka plasentanyapun tidak boleh. Al-Burzuli berkata: Ibnu Arafah lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Wallahu a’lam”

(فَرَعٌ) : نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ جَوَازَ أَكْلِ الْمَشِيمَةِ وَهِيَ بِيَمِينِ وَعَاءِ الْوَلَدِ، وَأَفْتَى الصَّائِغُ بِمَنْعِ أَكْلِهِ. وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ إِنْ أَكَلَ الْجَيْنُ أُكِلَتْ.

“Ibnu Rusyd melansir pendapat Musa dari bab shalat tentang bolehnya memakan plasenta. Sedangkan as-Shoigh memfatwakan melarang memakannya. Dan sebagian guru Ibnu Arafah memfatwakan bahwa jika janinnya (halal) dimakan maka hukum plasentanya juga halal”

4. Pendapat Muhammad bin Ahmad bin Irfah al-Maliki ad-Dasuqi dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi ‘Ala as-Syarhi al-Kabiri*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 142:

وَجَزْوُهُ الْمَشِيمَةُ وَهِيَ وَعَاءُ الْوَلَدِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ وَيَجُوزُ أَكْلُهَا كَمَا لِابْنِ رُشْدٍ وَصَوَّبَهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا : هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ الْقَائِلِ بَعْدَمِ جَوَازِ أَكْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: إِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَوْلُودِ

“...dan di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rusyd dan dibenarkan oleh al-Burzuli, katanya: pendapat ini seperti terdapat dalam kitab al-Mudawwanah, berbeda dengan pendapat Abdul Hamid as-Shaigh, yang menyatakan: tidak boleh memakan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jama’ah: hukum plasenta mengikuti (hukum) janinnya”

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal;

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar;
8. Penjelasan dari ahli kedokteran hewan, Dr. Drh. Ita Djuwita, M.Phil yang menjelaskan bahwa plasenta hewan merupakan suatu kesatuan (struktur dan hubungan) antara selaput embrionik (fetus/janin) dalam hal ini korion atau korioalantois dengan endometrium rahim induk. Plasenta merupakan organ karena terdiri dari jaringan induk dan jaringan anak yang secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Organ plasenta menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas. Plasenta berkembang setelah embrio/mudigah (yang terbentuk sebagai hasil pertemuan sperma dan sel telur) mengalami implantasi (bersarang) pada dinding rahim. Secara umum fungsi plasenta adalah sebagai sarana nutrisi, pembuangan (ekskresi), pernafasan, organ dan barrier bagi pencampuran langsung antara darah induk dengan darah janin. Plasenta dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak, dimana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induk, sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat kebuntingan akan berangsur kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Plasenta merupakan jaringan, jadi bukan darah ataupun kotoran. Plasenta yg keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh induk maupun anak.
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 2-3 Mei 2012, 31 Mei 2012, dan tanggal 7 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. *Masyimah* ada dua jenis;
pertama, yang dipotong dari janin, merupakan bagian dari janin.
Kedua, tempat janin berada, bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin.
3. Bangkai hewan adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i untuk kepentingan konsumtif hukumnya **boleh**.
2. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*), yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin untuk bahan obat hukumnya **boleh** sepanjang tidak membahayakan.



3. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, untuk bahan obat hukumnya **haram**.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Dzulhijjah 1433 H

7 November 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 27 Tahun 2013
Tentang
PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

1. bahwa shellac banyak digunakan masyarakat sebagai bahan kosmetik, zat aditif makanan, bahan semi konduktor, bahan kulit kapsul obat, dan sebagainya;
2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan shellac sebagai bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan shellac sebagai bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu " QS. Al-Baqarah[2]: 29.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". QS. Al-An'am [6]: 145.

وَيُحَلِّئُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” QS. Al-A'raf [7]: 157

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ
وَالجَبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي
كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم
والطبراني والترمذي)

“Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan” (HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain”. (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah).

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah*”
الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

“*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*”.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَثْمُ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

“*Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.*”

Memperhatikan :

1. Keterangan Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab ”*Tuhfah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*” karya Ibnu Hajar al-Haitami Jilid 3 halaman 277 :

وَعَنْ الْعُدَّةِ وَالْحَاوِي الْجُزْمُ بِنَجَاسَةِ نَسَجِ الْعَنْكَبُوتِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْعَرَّالِيِّ وَالْقَزْوِينِيِّ أَنَّهُ مِنْ لُعَابِهَا مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّهَا تَتَعَدَّى بِالذُّبَابِ الْمَيْتِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الطَّهَارَةَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَيُّ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَحْقُوقِ كَوْنِهِ مِنْ لُعَابِهَا وَأَنَّهَا لَا تَتَعَدَّى إِلَّا بِذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّسَجَ قَبْلَ احْتِمَالِ طَهَارَةِ فَمِهَا

“Dan kitab al-’Uddah dan al-Hawi meyakini najisnya sarang laba-laba. (Pendapat tersebut) dikuatkan oleh pendapat al-Ghazali dan al-Qazwini. (Alasannya) karena

sarang laba-laba tersebut berasal dari liurnya, beserta pendapat mereka bahwa laba-laba memakan bangkai lalat. Tetapi pendapat yang lebih masyhur adalah sucinya (sarang laba-laba), sebagaimana pendapat as-Subuki dan al-Adzro'i. Alasannya karena pendapat yang menyatakan kenajisannya terkait dengan verifikasi (illat) bahwa sesungguhnya sarangnya berasal dari liurnya, dan laba-laba tidak memakan selain bangkai lalat. Dan sesungguhnya sarang laba-laba ini sebelum kemungkinan sucinya mulutnya..."

2. Pendapat Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitab "Hasyiyah I'annah at-Thalibin":

(قوله: ودود ميتهما) أي الكلب والخنزير وقوله: طاهر لا يشكل بما مر من أن المتولد منهما نجس، لانا نمنع أنه متولد من ميتهما وإنما تولد فيهما، كدود الخلل لا يتولد من نفس الخلل وإنما يتولد فيه. وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما.

(قوله وكذا نسج عنكبوت) أي ومثل دود ميتهما نسج عنكبوت فهو طاهر على المشهور.

"... dan belatung dari bangkai anjing dan babi adalah suci. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan yang lalu, yang mengatakan bahwa sesuatu yang berasal dari turunan keduanya adalah najis, karena belatung tersebut tidak lahir dari bangkai anjing dan babi, akan tetapi lahir di dalam bangkai keduanya. Jadi, dibedakan antara yang lahir dari keduanya dan di dalam keduanya. Dan semisal sucinya belatung bangkai anjing dan babi adalah sarang laba-laba. Ia suci menurut pendapat yang masyhur.."

(قوله وما يخرج إلخ) معطوف على نسج العنكبوت أي ومثل دود ميتتهما ما يخرج من جلد نحو حية مما يسمى بثوب الثعبان فهو طاهر ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قوله كالعرق،

“... dan semisal sucinya belatung dari bangkai anjing dan babi, dan sucinya sarang laba-laba adalah apa yang keluar dari kulit semisal ular, yang sering disebut ganti kulit (“mlungsungi”), adalah suci, seperti keringat..”

3. Keterangan Dra. Dewi Sartiami, MSi, Dosen Departemen Proteksi Tanaman IPB dan Anggota Perhimpunan Entomologi Indonesia, dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 29 Mei 2013 yang menyatakan bahwa tidak diketahui adanya racun pada kutu Lak, Shellac sudah dimanfaatkan dan dikonsumsi sejak lama, dan tidak berbahaya untuk digunakan pada produk pangan, obatan-obatan, dan kosmetika.
4. Pendapat peserta rapat Pleno Komisi Fatwa, mulai tanggal 11 November 2011 hingga Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 13 Juli 2013

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Pertama : Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:



1. Shellac (Lak) termasuk dalam kelompok resin yang diperoleh dari hasil sekresi insekta *Laccifer lacca Kerr* (kutu Lak) yang hidup pada tanaman inangnya. Sekresi lak dihasilkan dari kelenjar hypodermis yang mengelilingi tubuh kutu Lak dan berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman musuh dan lingkungan.
2. Kutu Lak adalah jenis serangga yang memiliki habitat sepanjang hidupnya pada tanaman dan hanya makan dari tanaman, berbentuk kecil, makan dan bereproduksi pada berbagai jenis tanaman, di antaranya tanaman kesambi, plosa, jamuju, kaliandra, dan akasia; makan menggunakan alat mulutnya berupa stilet, yaitu rambut halus yang ditusukkan dan digunakan sebagai alat penghisap jaringan tanaman di tempat kutu ini hidup.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Shellac sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum adalah **suci**.
2. Penggunaan shellac sebagai bahan tambahan atau bahan penolong dalam produk pangan, obat-obatan dan kosmetika hukumnya **halal**, selama bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H

13 J u l i 2013 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



**KEPUTUSAN FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA
INDONESIA
NOMOR: 2/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
PENGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, dan AIR SENI
MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN
KOSMETIKA**



Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika, setelah

Menimbang :

- a. bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika diketahui mengandung unsur atau bahan yang berasal dari organ (bagian) tubuh atau ari-ari (tembuni) manusia;
- b. bahwa menurut sebagian dokter, urine (air seni) manusia dapat menjadi obat (menyembuhkan) sejumlah jenis penyakit;
- c. bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan obat-obatan dan kosmetika seperti dimaksudkan di atas;
- d. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Memperhatikan : Pendapat dan saran peserta sidang.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

...فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"... Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang" (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

2. Hadis Nabi s.a.w. menyatakan, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْعَ دَاءٌ إِلَّا وَصَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ
أَهْرَمَ (رواه أبو داود)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun" (HR. Abu Daud).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
(رواه أبو داود)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram" (HR. Abu Daud)

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَمَعُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحِ، وَأَنْ
يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَالْبَاهِهَا (رواه البخاري)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan mereka tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi memerintahkan agar mereka diberi onta perah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari).

3. Pendapat sebagian ulama menegaskan:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزُلِ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ (المائدة: 5) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَّرِ إِنَّ اللَّهَ أَمْ
يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Zuhri (w.124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik...' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w. 32) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat al-Bukhari).

4. Kaidah Fiqh menegaskan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)"

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, dan AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan
 - a. penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan dan bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh;
 - b. penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat;

- c. penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap --atau menjadi-- baik dan indah;
 - d. *dharurat* adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.
2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram.
 3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir **1.b** hukumnya adalah haram.
 4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.
 5. Hal-hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam keadaan *dharurat syar'iyah*.
 6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.
 7. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H.

30 Juli 2000 M



**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Umar Shihab

Dr. H. M. Din Syamsuddin

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 35 Tahun 2013
Tentang
REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa salah satu hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi rekayasa genetika;
- b. bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang praktek rekayasa genetika serta pemanfaatan produk yang dihasilkannya;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang rekayasa genetika dan produknya guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Al-Quran :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jatsiyah [45]: 13).

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّحْلِ مِنَ الطَّلْحِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَيَنْعِهِ إِنِّي فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-An’am[6]: 99)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. (QS. Al-An'am[6]: 141)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali 'Imran [3]:190-191)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيٌّ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”. “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya

yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama1259. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Faathir [35]: 27 – 28)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي
والحاكم والطبراني والترمذي)

“Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan” HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون
النخل فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصا " تمرا رديئا" فمر بهم
فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا.. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم
(رواه مسلم و ابن خزيمة وابن حبان).

Dari Anas ra bahwa Rasulullah saw bertemu dengan sekelompok orang yang sedang melakukan pembenihan kurma lantas nabi saw bersabda: “Seandainya jika tidak kalian lakukan (apa yang sekarang kamu lakukan) mungkin

lebih baik hasilnya, dan kemudian (saat panen) keluar kurma dengan kualitas jelek. Nabi saw kemudian bertemu kembali dengan menreka seraya bertanya: “Bagaimana kondisi panen kurmamu? Para sahabat tersebut berkata begini dan begitu. Rasul pun bersabda: “Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian” (HR. Muslim, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Hibban)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

3. Qaidah fihiyyah

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah”

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا مُعْتَبَرًا عَلَى الْحُرْمَةِ.

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.”

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan”

Memperhatikan :

1. Penjelasan Dr. Agus Pakpahan APU, Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, dan Dr. Bambang Purwantara, DVM, MSc., Direktur SEAMEO BIOTROP, Anggota Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, yang pada intinya menerangkan soal proses rekayasa genetika, prakteknya, pengembangannya, serta pemanfaatannya untuk kepentingan kemanusiaan dan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya;
2. Keterangan dan Penjelasan dari LPPOM MUI yang disampaikan oleh Dr. Mulyorini Rahayuningsih, Kepala Bidang Auditing LPPOM MUI mengenai pemanfaatan produk rekayasa genetika dalam produk pangan;
3. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Nomor: 3/Munas VI/MUI/2000 Tentang Kloning;
4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 19 Juli dan 3 Agustus 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Gen atau DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) adalah substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel, dan generasi ke generasi, yang terletak di dalam kromosom, yang memiliki sifat antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan sifat-sifat dari suatu individu, dan dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel.
2. Rekayasa Genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu, yang obyeknya mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba (jasad renik) adalah *mubah* (boleh), dengan syarat :
 - a. dilakukan untuk kemaslahatan (bermanfaat);

- b. tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudharat), baik pada manusia maupun lingkungan; dan
 - c. tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia.
2. Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan, dengan syarat :
 - a. bermanfaat; dan
 - b. tidak membahayakan
3. Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal, dengan syarat :
 - a. Hewannya termasuk dalam kategori *ma'kul al-lahm* (jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi)
 - b. bermanfaat; dan
 - c. tidak membahayakan
4. Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat :
 - a. bermanfaat
 - b. tidak membahayakan; dan
 - c. sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Ramadhan 1434 H
3 Agustus 2013 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM
GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG
MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/16 Desember 2000 M., setelah

Menimbang :

- a. bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
- b. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbaharui setiap dua tahun;
- c. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI dibantu oleh LP.POM MUI untuk melakukan audit sesuai dengan *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI* yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;

- d. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, dalam proses produksinya sejak bulan Juni 1999 sampai dengan akhir Nopember 2000 diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa **bacto soytone** yang ternyata mengandung unsur **enzim babi**;
- e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dalam kurun waktu tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

2. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَرِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ ...

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..."* (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَأَأْتِ فِي مَا أَوْحَىٰ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang*" (QS. al-An'am [6]: 145).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَاَلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. al-A`raf [7]: 157).

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ
بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَعْبَرَ، بِمُدِّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ!
يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُدْيَتِي بِالْحَرَامِ. فَأَنْتَ
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuai yang thayyib (baik dan

halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musy-tabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

4. Nabi saw bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (*samin*):

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ (رواه

البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم)

"Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah" (HR. Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri Nabi saw).

5. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah **najis 'ain (zati)**.
6. Qa'idah fihiyyah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

"Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram."

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan."

7. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan Keputusan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan :

1. Laporan hasil audit LP.POM MUI terhadap penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia --yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal-- dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 10 Jumadil Akhir 1421 H/9

September 2000 M. serta saran dan pendapat seluruh peserta Rapat pada rapat yang sama.

Isi laporan, antara lain, ditemukan penggantian penggunaan salah satu bahan penolong, poly peptone, dengan bacto soytone (mengandung enzim babi); dan penggantian tersebut tidak dilaporkan sebelumnya ke LP.POM MUI.

2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat pada Sabtu, 28 Sya'ban 1421 H / 25 Nopember 2000, berkenaan dengan penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia.
3. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota Komisi Fatwa ke perusahaan PT. Ajinomoto Indonesia --beralamat di Mojokerto-- pada 4 Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421 H/ 9 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta Rapat pada rapat yang sama.

Isi laporan tersebut menegaskan, antara lain, bahwa dalam proses pembuatan MSG dari PT. Ajinomoto terjadi percampuran (pertemuan, persenyawaan, الاختلاط) medium agar-agar, bakteri, dan bacto soytone (yang mengandung enzim babi) dalam satu tempat/ wadah, dan sama-sama basah, untuk mengembang-biakkan bakteri yang digunakan dalam proses selanjutnya untuk menghasilkan MSG.
4. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota LP. POM-MUI ke perusahaan PT. Ajinomoto Mojokerto pada 4 Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Rabu, 17 Ramadhan 1421 H/ 13 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta Rapat pada rapat yang sama.

5. Saran dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud pada Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/16 Desember 2000 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNA-KAN BACTO SOYTONE

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan bacto soytone dalam proses produksinya adalah **haram**.
2. Umat Islam yang karena ketidaktahuan telah mengkonsumsi penyedap rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa.
3. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apa pun yang diragukan atau di-haramkan oleh agama.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Agar setiap muslim dan pihak lain yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.



Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 20 Ramadhan 1421 H
16 Desember 2000 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MARUF AMIN

DRS. HASANUDIN, M.Ag.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM
GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG
MENGGUNAKAN MAMENO



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Senin, tanggal 25 Zulqa'dah 1421 H/19 Pebruari 2001 M., setelah

Menimbang :

- a. bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
- b. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbaharui setiap dua tahun;
- c. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI bersama LP.POM MUI melakukan audit sesuai dengan *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI* yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;

- d. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, yang **telah dinyatakan haram** dengan keputusan fatwa tanggal 16 Desember 2000 karena diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa *bacto soytone* yang ternyata mengandung unsur **enzim babi, kini bahan penolong tersebut telah diganti dengan mameno**;
- e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dengan menggunakan bahan penolong *mameno* tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168).

2. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*” (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ ...

“*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...*” (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang*

dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. al-An'am [6]: 145).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. al-A`raf [7]: 157).

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ
بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَعْبَرَ، بِمُدِّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ!

يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذَيِّ بِالْحَرَامِ. فَأَتَى
يُسْتَجَابُ لِدَلِيكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, ‘Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’ (QS. al-Mu’minun [23]: 51), dan berfirman pula, ‘Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...’ (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, ‘Ya Tuhan; ya Tuhan...’ (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), ‘Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?’” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat,

“sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).

4. Nabi saw bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (*samin*):

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ (رواه

البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

“Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah” (HR. Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri Nabi saw).

5. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (zati).
6. Qa'idah fiqhiyyah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.”

7. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan Keputusan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan :

1. Laporan hasil audit pada tanggal 8 Pebruari 2001 terhadap PT. Ajinomoto Indonesia --yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal-- yang

disampaikan oleh Ketua MUI Prof. Dr. K.H. Umar Shihab, selaku pimpinan Tim Audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Senin, 25 Zulqah'dah 1421 H./19 Pebruari 2001; antara lain:

- a. Bahan penolong *bacto soytone* (yang mengandung enzim babi) dalam proses produksi MSG Ajinomoto telah diganti dengan *mameno*;
 - b. Produk MSG Ajinomoto yang menggunakan *bacto soytone* telah ditarik peredarannya dari masyarakat;
 - c. Pihak Pimpinan PT. Ajinomoto telah menunjukkan kesungguhannya dalam merespon anjuran MUI dan harapan masyarakat bahwa MSG Ajinomoto yang telah ditarik itu tidak akan dipasarkan kembali di Indonesia, namun akan diekspor ke negara-negara non-Muslim.
2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat yang menyatakan bahwa *mameno* adalah bahan yang halal dan suci, sehingga produk MSG Ajinomoto dapat ditetapkan kehalalannya.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA
(MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT.
AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNA-KAN
MAMENO**



1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *mameno* adalah **halal**.
 2. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apa pun yang diragukan atau di-haramkan oleh agama.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Zulqa'dah 1421 H
19 Pebruari 2001 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN

DRS. HASANUDIN, M.Ag.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 43 Tahun 2012
Tentang
PENYALAHGUNAAN FORMALIN DAN BAHAN
BERBAHAYA LAINNYA DALAM PENANGANAN DAN
PENGOLAHAN IKAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan;
- b. bahwa salah satu jenis konsumsi makanan sehat adalah makan ikan, yang terbukti sangat bermanfaat untuk kesehatan dan ketersediaannya sangat banyak sehingga perlu ada dorongan peningkatan konsumsi ikan yang sehat;
- c. bahwa dalam penanganan dan pengolahan ikan, seringkali terjadi penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya untuk kepentingan pengawetan ikan, sehingga menyebabkan keresahan di tingkat masyarakat;
- d. bahwa terhadap fakta tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum penggunaan formalin dalam produk perikanan;

- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk pengawet ikan guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

- a. Firman Allah yang menjelaskan tentang hasil laut, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) “ (QS. An-Nahl : 14).

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan “ (QS. Al-Maidah : 96).

- b. Firman Allah yang memerintahkan makan makanan yang halal dan sehat, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat

Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah” (QS. An-Nahl [16]: 114)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” (QS. Al-Baqarah [2]:172).

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu (QS. Al-Baqarah [2]:57)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah [5] : 88)

- c. Firman Allah yang melarang menjerumuskan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)

- d. Firman Allah yang menjelaskan tentang keharaman barang-barang yang buruk, antara lain:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْحَبَائِثَ

“Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk “ (QS. Al-A’raaf : 157).

- e. Firman Allah yang menegaskan larangan menyakiti orang lain, antara lain:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu’min dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata “ (QS. Al-Ahzab : 58).

- f. Firman Allah yang menegaskan larangan memakan harta dengan cara yang bathil serta larangan membinasakan diri (dengan perbuatan salah oleh diri sendiri), antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa [4]: 29)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Hadis yang menerangkan tentang kehalalan binatang laut termasuk ikan; antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبَحْرِ: - هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ - (أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda mengenai air laut: “ia suci airnya halal bangkai (hewan)nya” (HR al-Arba’ah dan Ibn Abi Syaibah, dishahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan al-Turmudzi)

Dari hadis ini dipahami bahwa pada prinsipnya, seluruh binatang air, baik tawar maupun asin adalah halal dikonsumsi.

- b. Hadis yang menerangkan tanda orang muslim adalah yang memberi rasa aman bagi orang lain; antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Dari Abdillah ibn Umar ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah SWT”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari hadis di atas dipahami bahwa dalam hal pangan dan produk perikanan, produsen yang baik adalah yang memberi rasa aman dari hasil produksinya kepada konsumen.

- c. Hadis yang menerangkan larangan berbuat kezaliman dan hal yang membahayakan orang lain, antara lain:



عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اتَّقُوا الظُّلْمَ, فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Jabir ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Takutlah kalian semua terhadap kezaliman, karena sesungguhnya zalim adalah kegelapan dihari kiamat (nanti)". (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما)

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra bahwa rasulullah s.a.w. bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR Imam Ibn Majah, ad-Daruquthni dan lainnya)

Dari keduanya dipahami bahwa pemberian bahan berbahaya pada produk perikanan adalah terlarang.

d. Hadis yang menerangkan larangan tipu daya, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَادْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيهَا, فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ, فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" قَالَ: أَصَابَتْهُ سَمَاءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "فَهَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ, مِنْ عَشْتَنَا فَلَيْسَ مِنَّا"

Dari Abi Hurairah ra bahwa nabi saw berjalan melewati tumpukan makanan lantas beliau memasukkan jarinya ke dalam tumpukan makanan tersebut dan menemukan basah di dalamnya kemudia beliau bersabda: Apa (basah-basah) ini? Penjual berkata: Ini terkena hujan Baginda rasul, beliau bersabda: Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas sehingga dapat diketahui orang

(calon pembeli)? Barangsiapa yang menipu maka dia tidak termasuk kelompok-ku” (HR. Muslim)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa pemanfaatan barang pengawet pada produk perikanan yang menyebabkan seolah-olah masih segar termasuk tipuan yang terlarang.

3. Ijma' Ulama mengenai haramnya penipuan dalam jual beli.
4. Qaidah fihiyyah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَنَّ أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابٍ أَخْفَاهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya haram.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

Memperhatikan :

1. Pendapat Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir XV/395* :

..... وَالنَّبَاتُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ... وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا كَانَ دَوَاءً ، فَأَكْلُهُ

لِلتَّداوِي مُبَاحٌ ، وَيُنْتَظَرُ فِي أَكْلِهِ لِغَيْرِ التَّداوِي ، فَإِنْ كَانَ ضَارًّا مُنْعٍ مِنْ

أَكْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ضَارٍّ أُبِيحَ أَكْلُهُ

.... Tumbuhan ada empat kategori.... kedua: tumbuhan tersebut dijadikan obat. Dalam hal ini dibolehkan mengonsumsinya untuk kepentingan pengobatan. Namun konsumsi untuk kepentingan di luar pengobatan dipilah, jika membahayakan maka dilarang memakannya dan jika tidak membahayakan maka dibolehkan.

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 di PP Cipasung, Singaparna, Jawa Barat tentang Formalin, Boraks dan Bahan Kimia.
3. Hasil Kunjungan Tim Komisi Fatwa MUI ke beberapa tempat pengolahan ikan, yang menyaksikan pengolahan ikan dengan indikasi pemanfaatan bahan-bahan berbahaya untuk kepentingan pengawetannya;
4. Hasil Lokakarya dan Focus Group Discussion tentang pengolahan produk perikanan oleh Kementerian Kelautan

dan Perikanan pada tanggal 8 Maret 2012 yang menghadirkan pelaku usaha perikanan, yang secara umum memberikan penjelasan mengenai kendala pengolahan produk perikanan, praktek penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya untuk produk perikanan serta beberapa alternatif penggantinya;

5. Presentasi makalah mengenai penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya untuk produk pangan dalam kajian fikih; yang ditulis oleh Dr. KH Munif Suratmaputra dengan judul “Formalin, Boraks Dan Rhodamin B Untuk Bahan Pengawet Makanan Dalam Kajian Fikih” pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 5 Juni 2012 serta oleh Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA yang berjudul “Formalin, Boraks Dan Bahan Kimia Berbahaya Sebagai Pengawet Makanan Dan Minuman Dalam Kajian Fiqih”; yang secara umum menjelaskan keharaman mempergunakan zat-zat berbahaya bagi kesehatan dan jiwa manusia untuk pengawet atau pewarna makanan, termasuk produk perikanan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh ahli terpercaya menyatakan bahwa formalin bisa menyebabkan bahaya, antara lain dengan penggunaan pada waktu yang lama dan terus menerus akan menyebabkan terjadinya kanker (bersifat karsinogenik);
7. Penjelasan Prof. Dr. Endang Sri Heruwati Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kelautan dan Perikanan, serta Dr. Wini Trilaksani, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dalam sidang Pleno Komisi Fatwa pada 18 Oktober yang secara umum antara lain menyatakan; (i) ada kegunaan formalin untuk kepentingan non-pangan; (ii) ada bahaya formalin bagi

- tubuh jika dikonsumsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan (iii) ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan formalin merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam bahan makanan.
8. UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, khususnya Pasal 21 yang menyatakan “Setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan”;
 9. Undang-undang No.31/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45/2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 23 yang menyatakan “Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong yang membahayakan kesehatan manusia”.
 10. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 19 Juli 2012, 10 Agustus 2012 dan yang terakhir pada Rapat Pleno tanggal 18 Oktober 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENYALAHGUNAAN FORMALIN DAN BAHAN BERBAHAYA LAINNYA DALAM PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Formalin adalah senyawa Formaldehyde (HCHO), sering disebut formic aldehyde atau methyl aldehyde, yang sebenarnya merupakan gas, tetapi umumnya

diperdagangkan dan digunakan dalam bentuk larutan, tidak berwarna dan berbau tajam yang disebut larutan formalin, dengan konsentrasi maksimum 40%, dan seringkali mengandung metanol sebagai penstabil.

2. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk makanan dan minuman (*non-food grade*) dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat membahayakan kesehatan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, ikan hukumnya halal. Hanya saja, penanganan dan pengolahan ikan wajib memperhatikan aspek keamanan dan standar kesehatan bagi manusia (*thayyib*).
2. Penggunaan formalin dan bahan bahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram.
3. Memproduksi dan memperdagangkan ikan dan produk perikanan yang menggunakan formalin dan bahan berbahaya lainnya yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram.
4. Ketentuan hukum sebagaimana angka 2 dan 3 ini juga berlaku bagi produk pangan lainnya.

Ketiga : Rekomendasi

a. Pemerintah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya untuk produk perikanan, seperti pembangunan pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan nelayan ekonomi lemah.

2. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai larangan dan bahaya penggunaan formalin dan bahan berbahaya pada hasil perikanan;
3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan;
4. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan kepada pelaku usaha dalam penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu;
5. Mengatur tata niaga formalin untuk tidak dijual secara bebas, dan mengawasi peredarannya agar tidak disalahgunakan.
6. Mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk pengawet ikan yang membahayakan konsumen.
7. Senantiasa mengedukasi masyarakat untuk mendorong gerakan makan ikan secara sehat, dengan menjamin ketersediaan ikan segar yang sehat, bebas dari formalin dan zat berbahaya lainnya, serta mengedukasi untuk tidak menyalahgunakan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk ikan.
8. Mengawasi mutu ikan dan hasil perikanan yang beredar di masyarakat
9. Mendorong upaya-upaya penelitian dan pengembangan bahan-bahan alami dan aman bagi kesehatan manusia sebagai alternatif mengurangi penyalahgunaan formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya pada hasil perikanan;

10. Menegakkan hukum dan peraturan-perundangan secara konsisten.

b. Pelaku Usaha :

1. Memproduksi ikan dan hasil perikanan yang bermutu dan aman pangan bagi masyarakat serta menjamin proses produksi yang bebas formalin dan zat berbahaya lainnya.;
2. Menerapkan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan;
3. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam pengolahan ikan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan;
4. Tidak menjual ikan dan hasil perikanan yang mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya

c. Masyarakat :

1. Berpartisipasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya dalam produk perikanan,
2. Memilih dan membeli ikan dan hasil perikanan yang tidak mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya;
3. Mengawasi peredaran ikan dan hasil perikanan di lingkungan sekitar;
4. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Dzulqa'idah 1433 H
18 Oktober 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 56 Tahun 2014
Tentang
PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN
PEMANFAATANNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu, dan barang gunaan lain adalah kulit hewan;
- b. bahwa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu yang digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;
- c. bahwa barang gunaan yang berasal dari kulit hewan yang digunakan oleh masyarakat bisa jadi berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya;
- d. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan kulit hewan untuk kepentingan barang gunaan bagi umat Islam dan ketentuannya;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Al-Quran al-Karim



- a. Firman Allah SWT tentang tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A`raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasiah [45]: 13)

- b. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis barang yang diharamkan, antara lain:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ،
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

وُحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A'raf [7]: 157). Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

2. Hadis Nabi SAW

- a. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kesucian kulit bangkai yang telah disamak, antara lain:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " وجد النبي -صلى الله عليه وسلم - شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي -صلى الله عليه وسلم - هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا: إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Nabi saw menemukan kambing yang merupakan sedekah kepada Maimunah dalam keadaan mati. Nabi saw bersabda: mengapa kalian

tidak mengambil manfaat dengan kulitnya? Para sahabat menjawab: Kambing itu telah jadi bangkai. Kemudian Rasul saw pun menjawab: Hanya haram memakannya” (HR. Al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ" (رواه الترمذي)

"Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Setiap kulit hewan yang disamak maka ia telah menjadi suci " (HR. al-Turmudzi).

عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي مَاءٌ إِلَّا فِي قَرْبَةٍ لِي مَيْتَةً، قَالَ: "أَلَيْسَ قَدْ دَبَعْتَهَا؟" قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّ دَكَّاتَهَا دَبَاعُهَا".

Dari Jauh ibn Qatadah dari Salmah ibn Muhabbiq bahwa rasulullah saw pada saat perang Tabuk meminta air kepada seorang perempuan, kemudian perempuan itu menjawab: saya tidak punya air kecuali air yang dalam bejana kulit bangkai ini. Nabi bertanya: “Bukankah kamu sudah menyamaknya?”, perempuan itupun menjawab: “Tentu”. Rasulpun bersabda: “Sesungguhnya penyembelihan kulit bangkai itu dengan menyamaknya”

الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدِّبَاعَ مُطَهَّرٌ لِجِلْدِ مَيْتَةٍ كُلِّ حَيَوَانٍ، وَفِي تَشْبِيهِهِ الدِّبَاعَ بِالدَّكَاةِ إِعْلَامٌ بِأَنَّ الدِّبَاعَ فِي التَّطْهِيرِ بِمَنْزِلَةِ تَدْكِيَةِ الشَّاةِ فِي الإِحْلَالِ؛ لِأَنَّ الدَّبْحَ يُطَهِّرُهَا وَيُحِلُّ أَكْلَهَا.

Hadis di atas sebagai dalil bahwa penyamakan itu mensucikan kulit bangkai seluruh jenis hewan. Dalam hal perumpamaan penyamakan dengan penyembelihan

merupakan pemberitahuan bahwa penyamakan dalam hal mensucikan itu sama kedudukannya dengan penyembelihan kambing dalam penghalalan, karena penyembelihan mensucikan kambingnya dan menghalalkan memakannya.

- b. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kebolehan pemanfaatan kulit bangkai yang telah disamak, antara lain:

عن عائشة قالت: "أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت".

Dari Aisyah ra, rasulullah saw memerintahkan untuk mengambil manfaat terhadap kulit bangkai apabila telah disamak

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ" (رواه داود)

Dari Aisyah ra istri nabi saw bahwasanya rasulullah saw memerintahkan untuk mengambil manfaat terhadap kulit bangkai apabila telah disamak. (HR. Abu Dawud)

- c. Hadis nabi saw yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menggunakan barang gunaan yang baik, antara lain:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" فقال رجل: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطر الحق، وغمط الناس". (رواه مسلم و أحمد و الترمذي)

Dari Ibn Mas'ud ra dari Nabi saw beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorang sahabat bertanya: "Seseorang suka pakainnya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah pun menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain" (HR. Imam Muslim, Ahmad, dan al-Turmudzi)

- d. Hadis Nabi saw yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubadah bin Shamit).

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh"

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Ketentuan hukum pada sarana (wasilah) sebagaimana hukum pada yang ditujunya (maqashid)"

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Mawardi dalam Kitab *al-Hawi al-Kabiir*, juz 1 halaman 87, sebagai berikut:

فَصَلِّ : بِمَ يَكُونُ الدِّبَاغُ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ وَأَنَّهُ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ طَاهِرٌ انْتَقَلَ الْكَلَامُ فِيهِ إِلَى مَا تَكُونُ بِهِ الدِّبَاغَةُ فَقَدْ جَاءَ الْحَبْرُ بِالنَّصِّ عَلَى الشَّيْءِ وَالْقَرَضِ فَاحْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الدِّبَاغَةِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ : لِأَنَّ الدِّبَاغَةَ رُحْصَةٌ فَاقْتَضَى أَنَّ يَكُونُ حُكْمُهَا مَوْفُوقًا عَلَى النَّصِّ .

Pasal, dengan apa penyamakan itu? Apabila sudah jelas bahwa kulit bangkai itu najis dan setelah penyamakan menjadi suci, pembahasan beralih ke proses penyamakan. Dalam hadis diriwayatkan secara nash, yaitu dengan menggunakan “syats” dan “qarazh” (daun pohon yang biasa dibuat menyamak). Para fuqaha berbeda pendapat tentang sarana yang digunakan. Ulama Ahli Zhahir membatasi diri atas hal tersebut dan hanya sah dengan hal itu, karena status penyamakan adalah rukhshah maka kebolehan nya terbatas pada petunjuk yang diberikan nash.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمَعْنَى فِي الشَّيْءِ وَالْقَرَضِ أَنَّهُ مُنْتَفٍ مُجَفَّفٌ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ تَنْشِيفُ الْجِلْدِ وَتَجْفِيفُهُ جَازَتْ بِهِ الدِّبَاغَةُ حَتَّى بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمَعْنَى فِي الشَّيْءِ وَالْقَرَضِ أَنَّهُ يُجْدِثُ فِي الْجِلْدِ أَرْبَعَةَ أَوْصَافٍ : أَحَدُهَا : تَنْشِيفُ فُضُولِهِ الطَّاهِرَةِ وَرُطُوبِيَّتِهِ الْبَاطِنَةِ . وَالثَّانِي : تَطْيِيبُ رِيحِهِ وَإِزَالَةُ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنْ سُهُوكَةٍ وَنَجَسٍ . وَالثَّلَاثُ : نَقْلُ اسْمِهِ مِنَ الْإِهَابِ إِلَى الْأَدِيمِ وَالسَّبَبِ وَالدَّارِشِ . وَالرَّابِعُ : بَقَاؤُهُ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ بَعْدَ الْإِسْتِعْمَالِ ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَثَرَ فِي الْجِلْدِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْعَفْصِ وَفُشُورِ الرُّمَانِ جَازَتْ بِهِ الدِّبَاغَةُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْءِ وَالْقَرَضِ



Abu Hanifah berkata: pengertian dari “syats” dan “qarazh” adalah proses pembersihan dan pengeringan kulit hewan dengan dengan setiap hal yang dapat membersihkan dan mengeringkan, boleh untuk proses penyamakan hingga terik matahari dan api.

Imam Syafii berpendapat bahwa makna “syatsts” dan “Qarazh” itu adalah aktifitas yang dapat menjadikan kulit bangkai memiliki empat kondisi: pertama, pengeringan sisa kotoran di bagian luar dan basahnya kulit di bagian dalam; kedua, mewangiakan baunya dan menghilangkan bau busuk dan anyir di permukannya; ketiga, pemindahan nama dari “ihab” (tulang basah sebelum disamak) ke “adiim”, “as-sibt” dan al-darisy (tulang bersih); keempat, tetap dalam kondisi semula setelah penggunaan. Segala sesuatu yang dapat mewujudkan empat sifat ini pada kulit hewan, seperti dedaunan dan kulit buah delima maka boleh digunakan sebagai sarana penyamakan. Karena hal ini satu pengertian dengan “syatsts” dan “Qarazh”.

وَاحْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَكُونُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ شَرْطًا فِي الدِّبَاغَةِ فِيهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَيْسَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ شَرْطًا فِيهَا وَبِجُرْيِ الْاِقْتِصَارِ فِيهَا عَلَى مَذْرُورَاتِ الدِّبَاغَةِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُنَشَّقَةِ ، فَإِذَا دُبِعَ الْجِلْدُ طَهَّرَ وَجَارَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ غَيْرِ غَسَلٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " أَوْلَيْسَ فِي الشَّيْءِ وَالْقَرْظُ مَا يَذْهَبُ رِجْسُهُ وَنَجْسُهُ " فَجَعَلَ مُجَرَّدَ الشَّيْءِ وَالْقَرْظُ مُذْهِبًا لِرِجْسِهِ وَنَجْسِهِ وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَطْهَرُ بِانْقِلَابِهِ ، فَلَيْسَ لِطَهَارَتِهِ إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ يَطْهَرُ بِهِ كَالْحَمْرِ إِذَا انْقَلَبَ حَلًّا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ فِي الدِّبَاغَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا لِرَوَايَةِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُونَ شَاةً هُمْ مِثْلُ الْحِمَارِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ أَحَدْتُمْ إِيَّاهَا فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : يُطَهَّرُ الْمَاءُ وَالْقَرْظُ " فَأَحَالَ تَطْهِيرَهُ عَلَى الْمَاءِ وَالْقَرْظِ ، وَلِأَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ أَغْلَطُ تَنْجِيسًا وَالْمَاءُ أَقْوَى تَطْهِيرًا ، فَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ أَحْصَى ، فَعَلَى هَذَا فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي الدِّبَاغَةِ وَجِهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي إِنَاءِ الدِّبَاغَةِ لِيَلِينِ الْجِلْدُ بِالْمَاءِ ، فَيَصِلُ عَمَلُ الشُّتِّ وَالْقَرْظِ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْجِلْدِ ، فَيَكُونُ أَبْلَعٌ فِي تَنْشِيفِهَا وَتَطْهِيرِهَا ، فَيَصِيرُ دِبَاغَةُ الْجِلْدِ وَتَطْهِيرُهُ بِهَا جَمِيعًا مَعًا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ لِيُحْتَصَّ الشُّتُّ وَالْقَرْظُ بِدِبَاغَتِهِ وَيُحْتَصَّ الْمَاءُ بِتَطْهِيرِهِ ، فَيَصِيرُ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ وَقَبْلَ الْعَسَلِ كَالثُّوبِ النَّجَسِ يُطَهَّرُ بِالْعَسَلِ .

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat apakah penggunaan air itu menjadi syarat dalam proses penyamakan? Ada dua pendapat. Pertama, penggunaan air tidak menjadi syarat dalam penyamakan, dan cukup dengan hal-hal yang dapat mengeringkan. Apabila tulang hewan sudah disamak maka ia menjadi suci dan boleh digunakan tanpa harus dicuci dulu karena didasarkan pada sabda nabi saw : "tidakkah dalam syats dan qarazh itu sesuatu yang menghilangkan kotor dan najisnya?". Rasul saw menjadikan hanya sekedar syats dan qarzh sebagai penghilang kotor dan najisnya kulit yang disamak, dan karena segala sesuatu itu bisa suci dengan perubahannya. Maka tidak terjadi proses sucinya kecuali karena satu faktor yang menyebabkan suci, seperti khamr apabila berubah jadi cuka. Kedua, penggunaan air merupakan syarat sahnya proses penyamakan, didasarkan pada riwayat Maimunah ra ia berkata: "Berpapasan dengan rasulullah saw sekelompok orang Qurasih yang menarik kambing mereka seperti keledai, maka Rasulullah saw

bersabda: “mengapa tidak kalian memanfaatkan kulitnya”?, mereka menjawab: kambing ini bangkai. Rasul pun menjawab: “air dan qarzh mensucikannya”. Dengan demikian, Rasul menegaskan perubahan kesuciannya atas air dan qarazh, dan karena kulit bangkai itu sangat kuat penajisannya, sementara air itu sangat kuat dalam hal pensuciannya. Untuk itu penggunaan air dalam penyamakan ini lebih bersifat khusus.

Atas hal ini, ada dua cara penggunaan air dalam proses penyamakan; pertama, digunakan di bejana tempat penyamakan agar tulang melunak dengan air, lalu sampai aktifitas pembersihan “syats” dan “qarazh” sampai seluruh bagian kulit, sehingga bisa sangat baik dalam pembersihan dan pensuciannya. Dengan demikian, penyamakan kulit dan pensuciannya dilakukan secara bersama-sama. Kedua, menggunakan air setelah proses penyamakan, tahap pertama khusus disamak dengan “syats” dan “qarazh”, dan tahap kedua disucikan dengan menggunakan air. Maka, status kulit setelah penyamakan dan sebelum pensucian itu ibarat baju yang terkena najis dapat suci setelah dibasuk untuk pensucian.

2. Pendapat Imam Ibn Nujaim dalam *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqiq*” Beirut: Darul Ma’rifah, sebagai berikut:

قَوْلُهُ (وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ) وَالْإِهَابُ الْجِلْدُ غَيْرُ الْمَدْبُوعِ
وَالْجَمْعُ أَهْبُ بِضَمَّتَيْنِ وَبِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌ لَهُ وَأَمَّا الْأَدِيمُ فَهُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوعُ
وَجَمْعُهُ أَدَمٌ بِفَتْحَتَيْنِ كَذَا فِي الْمُعْرَبِ وَكَذَا يُسَمَّى صِرْمًا وَجِرَابًا كَذَا فِي
النِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ كُلُّ إِهَابٍ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جِلْدٍ يَحْتَمِلُ الدَّبَاغَةَ لَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ
فَلَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِنَائِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا ذَكَرَهُ الْهِنْدِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي اسْتِنَائُهُ

جِلْدِ الْحَيَّةِ فَلَا يَطْهَرُ جِلْدُ الْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةَ بِهِ كَاللَّحْمِ وَكَذَا لَا يَطْهَرُ بِالذِّكَاةِ لِأَنَّ الذِّكَاةَ إِنَّمَا تُقَامُ مَقَامَ الدِّبَاغِ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ كَذَا فِي التَّنْجِيسِ وَفِيهِ إِذَا أَصْلَحَ أَمْعَاءُ شَاةٍ مَيْتَةٍ فَصَلَّى وَهِيَ مَعَهُ جَارَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ مِنْهَا الْأَوْتَارُ وَهُوَ كَالدِّبَاغِ وَكَذَلِكَ الْعَقِبُ وَالْعَصْبُ كَذَا لَوْ دَبِعَ الْمَثَانَةَ فَجَعَلَ فِيهَا لَبَنٌ جَارَ وَلَا يَفْسُدُ اللَّبَنُ وَكَذَلِكَ الْكُرْشُ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِصْلَاحِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمْلَاءِ إِنَّ الْكُرْشَ لَا يَطْهَرُ لِأَنَّهُ كَاللَّحْمِ أَهْ وَأَمَّا قَمِيصُ الْحَيَّةِ فَهُوَ طَاهِرٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ثُمَّ الدِّبَاغُ هُوَ مَا يَمْتَنِعُ عَوْدُ الْقَسَادِ إِلَى الْجِلْدِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَاءِ فِيهِ وَالدِّبَاغُ عَلَى ضَرْبَيْنِ حَقِيقِيٍّ وَحُكْمِيٍّ فَالْحَقِيقِيُّ هُوَ أَنْ يُدْبِعَ بِشَيْءٍ لَهُ قِيَمَةٌ كَالشَّبِّ وَالْقَرْظِ وَالْعَقْصِ وَفُشُورِ الرُّمَّانِ وَلِحِي الشَّجَرِ وَالْمِلْحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَضَبَطَ بَعْضُهُمُ الشَّبَّ بِإِبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَذَكَرَ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ غَيْرَهُ تَصَحَّحَ

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang tentang Konsumsi Makanan Halal.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 31 Desember 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN PEMANFAATANNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya.
 - b. Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit.
 - c. Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit; dan
 - d. Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis.
- b. Pemanfaatan adalah meliputi; (i) pangan; (ii) barang guna
- c. Barang Gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone dan sejenisnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Kulit hewan *ma'kul al-lahm* (dagingnya boleh dimakan) yang disembelih secara syar'i adalah suci.
2. Memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka 1 untuk pangan dan barang gunaannya hukumnya *mubah* (boleh).
3. Kulit bangkai hewan, baik hewan yang *ma'kul al-lahm* (dagingnya boleh dimakan) maupun yang *ghair ma'kul al-lahm* (dagingnya tidak boleh dimakan) adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya.

4. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk barang gunaannya hukumnya mubah (boleh).
5. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk pangan, terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian (*ihtiyath*), maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan hukumnya tidak boleh.
6. Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun barang gunaannya.

Keempat : Rekomendasi

1. Pemerintah mengatur dan menjamin produk barang gunaannya yang sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Pelaku usaha diminta untuk memastikan proses produksi barang gunaannya yang diperjualbelikan kepada umat Islam dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Masyarakat yang hendak memanfaatkan kulit untuk kepentingan barang gunaannya hendaknya menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
4. LPPOM MUI melakukan sertifikasi barang gunaannya dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Rabi'ul Awwal 1436 H

31 Desember

2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 41 Tahun 2014
Tentang
PENGELOLAAN SAMPAH
UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi;
- b. bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;
- c. bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah;
- d. bahwa adanya permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengelolaan sampah guna mencegah kerusakan lingkungan.

Mengingat:

1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Huud [11]: 61)

- b. Firman Allah tentang pentingnya kebersihan, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

- c. Firman Allah SWT yang melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan :

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS al-Baqarah [2] : 195)

- d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.(QS. Luqman [31]:20)

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri...” (QS. Al-Isra [17]:7)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A’raf [7]: 56)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara’ [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

- e. Firman Allah SWT yang melarang perbuatan *israf* dan *tabdzir* yaitu menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyaiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, antara lain :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

... *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya...* (QS. Al-'Isra' [17] : 27)

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“... *Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*”. (QS. Al-An'am [6]:141)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

وعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " : مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طَرَفِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ " (رواه الطبراني)

Artinya: “ Dari Hudzaifah ibn Usaid ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa menyakiti orang Islam di jalan-jalan mereka maka ia memperoleh laknat” (HR. Al-Thabrani)

عن مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ ، وَالظَّلَّالَ " (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya : Dari Mu'adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang". (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً , فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ , وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ " . (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Imam itu memiliki lebih tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang paling utama adalah pernyataan “Tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penyakit dari jalanan. Dan malu itu termasuk cabang dari iman”. (HR. At-Tirmidzi)

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya : ”Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan dan tangannya, dan seorang mukmin (yang sejati) adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari (bahayanya) pada darah dan harta mereka." (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah" (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَدَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرْنَا أَنْ نَسَلَّتِ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَنْدِرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارِكُ لَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika makan makanan, beliau menjilat jari-jarinya sebanyak tiga kali, beliau bersabda: "Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaknya ia membersihkannya dari kotoran dan memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan!" Dan beliau memerintahkan kami agar mengusap piring. Beliau bersabda: "Sesungguhnya tidak seorangpun di antara kalian mengetahui dibagian manakah ia diberi berkah." (HR. Abu Daud)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah).

3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban”

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

”Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

دَرءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama terkait masalah pengelolaan sampah, antara lain pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali :

(تَنْبِيهُ) ، قَالَ العَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ لَوْ اعْتَسَلَ فِي الحَمَامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ
وَالسِّدْرَ المُرْتَلِقِينَ بِأَرْضِ الحَمَامِ فَزَلَقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلِفَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ ،

وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَطْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُرَدِّدٌ بَيْنَ
التَّارِكِ وَالْحَمَامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَامِ

Imam Ghazali dalam kitab Ihya'ulumiddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Hasil pertemuan MUI dan *Focus Group Discussion* (FGD) MUI dengan kementerian Lingkungan Hidup, BPLHD DKI Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Bank Syariah Mandiri, Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komunitas Ciliwung pada 15 April 2014;
5. Hasil seminar tentang (i) Sampah dan Sumber Daya Air, (ii) Pertanahan dan Status Kawasan, (iii) Sosial dan Budaya, (iv) Ekonomi dan Pariwisata oleh Konsorsium Penyelamatan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang terdiri dari akademisi, pemerintah daerah, instansi vertikal, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal untuk membangun pemahaman, gagasan, dan komitmen bersama dalam bidang-bidang meliputi pada 22 April 2014
6. Hasil kunjungan bersama di Sungai Ciliwung oleh MUI dan Institut Ciliwung pada 13 April 2014;

7. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 07 November 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus
- b. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.
- c. Lingkungan adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
- d. *Tabdzir* adalah menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat.
- e. *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan

serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.

2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
3. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.

Ketiga : Rekomendasi Pemerintah Pusat

- a. Meningkatkan peran pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan sampah;
- c. Menyediakan fasilitas daur ulang sampah bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak buruk dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan.

Legislatif

- a. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pengelolaan sampah secara efektif
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap fungsi dan tugas pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah untuk melindungi masyarakat.



Pemerintah Daerah

- a. Melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya.
- b. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain : dinas terkait, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan perguruan tinggi;
- c. Memastikan seluruh sampah perusahaan harus diproses dan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan
- d. Menindak tegas siapapun yang membuang sampah ke sungai.

Pelaku Usaha

- a. Menaati seluruh ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku;
- b. Memroses dan mengolah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan
- c. Berkontribusi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan;
- d. Menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Tokoh Agama

- a. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya mencegah kerusakan lingkungan serta menjaga

keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan sampah yang baik;

- b. Melakukan sosialisasi, berperan aktif, dan menyadarkan masyarakat terkait pengelolaan sampah dan sikap hidup yang bertanggungjawab melalui pendekatan agama;
- c. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan “Dai Lingkungan Hidup” guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah

- a. Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah guna terwujudnya keseimbangan lingkungan dan ekosistem;
- b. Berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Masyarakat

- a. Melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah
- b. Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Muharram 1436 H
07 November 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11 Tahun 2007
Tentang
PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN
PENELITIAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 18 Dzul Qaidah 1428 H. / 29 November 2007 M., setelah

Menimbang :

- a. bahwa pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian sering dilakukan di dunia medis dan cenderung meningkat kebutuhannya seiring dengan semakin banyaknya program studi serta penelitian di bidang medis;
- c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. al-Isra' [17]: 70).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29).

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ
آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yunus: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتًا

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 – 25)

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

"Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur" (QS. 'Abasa [80] : 18 – 21)

2. Hadis Rasul Allah s.a.w.; antara lain:

فَرَضَ عَلَيَّ أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا

"Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah". (Kitab al-Hawi al-Kabir, Juz 3 hal. 6)

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَقْنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ (متفق عليه)

"Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya" (Muttafaq Alaih)

لَا تُكْسِرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مِثْلُ كَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

"Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup." (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih).

كَسْرُ عَظْمٍ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ فِي الْإِحْتِمَاءِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

"Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Qa'idah Sadd al-Dzari'ah
4. Qaidah Fiqhiyyah, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan."

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

"Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang."

الضَّرُورَةُ تُفَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ زُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَكْبَرُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

5. Pendapat Syaikh Yusuf ad-Dajwi, mufti Mesir yang menyatakan bahwa hokum menjadikan jenazah sebagai obyek penelitian bagi para mahasiswa di fakultas kedokteran adalah mubah, dengan dalil *qiyas aulawi* dan kaedah darurat; yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan hamil untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang berada dalam kandungannya.

Memperhatikan :

1. Keputusan Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memusiumkan mayat.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 29 November 2007.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus segera dipenuhi hak-haknya, yang antara lain adalah dikuburkan dengan segera. Untuk itu, pengawetan jenazah tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.
2. Pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktek semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;
 - b. Hak-hak jenazah sedapat mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;
 - c. Jenazah yang diawetkan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syari'at.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat regulasi yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Dzul Qaidah 1428 H.

29 November 2007 M



**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA,**

Ketua,

Sekretaris,

DR. KH. ANWAR IBRAHIM

H. HASANUDIN, MAG.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 12 Tahun 2007
Tentang
PENGGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN
PENELITIAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 22 Dzul Qaidah 1428 H. / 3 Desember 2007 M., setelah :

Menimbang :

- a. bahwa penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian lazim dilakukan di dunia medis karena dianggap dapat memperoleh hasil yang lebih akurat;
- c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri*

mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. al-Isra' [17]: 70).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...". (QS. al-Baqarah [2]: 29).

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافُونَ

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yunus: 92)

أَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْواتًا

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 – 25)

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ تُطْفَةِ خَلْقِهِ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

"Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur" (QS. 'Abasa [80] : 18 – 21)

2. Hadis Rasul Allah s.a.w.; antara lain:

فَرَضَ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا

"Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah". (Kitab al-Hawi al-Kabir, Juz 3 hal. 6)

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

"Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya" (Muttafaq Alaih)

لَا تُكْسِرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مَيْتًا كَكَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

"Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup." (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih).

كَسْرُ عَظْمٍ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ فِي الْإِثْمِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

"Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Qa'idah Sadd al-Dzari'ah
4. Qaidah Fiqhiyyah, antara lain:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan."

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

"Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang."

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar

dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

4. Pendapat Syaikh Yusuf ad-Dajwi, mufti Mesir yang menyatakan bahwa hokum menjadikan jenazah sebagai obyek penelitian bagi para mahasiswa di fakultas kedokteran adalah mubah, dengan dalil *qiyas aulawi* dan kaedah darurat; yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan hamil untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang berada dalam kandungannya.

Memperhatikan :

1. Keputusan Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memusiumkan mayat dan Keputusan Fatwa MUI tanggal 29 November 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 29 November 2007 dan 3 Desember 2007.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian seperti dengan cara membedah, dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktek semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;
 - b. Sebelum digunakan untuk obyek penelitian tersebut di atas, hak-hak jenazah harus dipenuhi, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;
 - c. Jenazah yang digunakan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syari'at.
 - d. Jenazah yang akan dijadikan obyek penelitian harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin ahli waris, dan/atau izin Pemerintah.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Dzul Qaidah 1428 H.

3 Desember 2007 M



**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA,**

Ketua,

Sekretaris,

DR. KH. ANWAR IBRAHIM

H. HASANUDIN, MAg.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 04 Tahun 2014
Tentang
PELESTARIAN SATWA LANGKA
UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia;
bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;
- b. bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves diciptakan Allah SWT dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan;
- c. bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang

pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antarsesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. (QS. Al-An’am [6] :38)

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

- b. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan ciptaan-Nya untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً...

”Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman [31]: 20)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah[2] :29)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (QS. Al-Baqarah [2:] 164)

- c. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain :



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-An'am[6]: 165)

- d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa seluruh makhluk itu diciptakan Allah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali Imran [3]: 191)

- e. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A’raf [7]: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah [2]:60)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara’ [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اَزْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ " (أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم)

Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit". (HR. Abu Dawud, al-Turmuzi, dan al-Hakim)

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, termasuk satwa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِنْهُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ حُمَّةً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟! قَالَ: " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ " (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan", lantas ia memenuhi sepatunya (dengan air) dan ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka berkata: "Wahai Rasulallah, apakah bagi kita dalam (berbuat baik pada) binatang ada pahala?" Rasul menjawab: "di setiap hati yang basah ada pahala". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menunjukkan penghargaan terhadap prilaku kasih sayang terhadap satwa untuk memenuhi hak hidupnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعَ أَوْ طَائِرٍ أَوْ شَيْءٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

“Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala” (HR. Muslim)

Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktifitas yang dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa, meskipun binatang buas sekalipun.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَدِ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Dari Ibn ‘Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan kepunahannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَفْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya". (HR. al-Nasa'i)

Hadis di atas menegaskan larangan pembunuhan satwa tanpa tujuan yang dibenarkan secara syar'i.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَمْلَأَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِرَقِيَّةِ النَّنْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ مَمْلَأَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ وَيُرواية: فَهَلَا مَمْلَأَةٌ وَاحِدَةً (رواه البخاري)

Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi Allah lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau menghancurkan satu komunitas umat yang bertasbih. Dan dalam satu riwayat: "mengapa tidak semut (yang menggigit itu saja)? (HR. Bukhari)

Hadis diatas menegaskan larangan melakukan pemunahan jenis satwa secara keseluruhan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لِأَنَّهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَمَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ" (أخرجه البخاري)

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri". (HR. al-Bukhari)

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

Hadis di atas juga menunjukkan larangan melakukan aktifitas yang memudharatkan satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan mudharat bagi diri dan/atau orang lain.

3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرُّ يُزَالُ

”Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدْفَعِ الضَّرِّ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَنَّ أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”

حُرْمَةُ بَنِي آدَمَ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَيَوَانَ

Kemuliaan manusia lebih besar (untuk dijaga) dari kemuliaan hewan.

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama terkait masalah pelestarian satwa, antara lain:

a. Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Kitab Fath al-Bari* yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ (هَذَا الْحَدِيثِ) الْحُضُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لَجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ

Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.

b. Imam al-Syarbainy dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (5/527) dan (6/37) menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya :

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قُصِدَ إِتْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضِعَ حِرْمَةُ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنَبِيٌّ شَخْصًا يُتْلَفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ (مغني المحتاج 5/527، للشربيني)

Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak

memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.

وَحَرْمُ إِتْلَافِ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ لِلنَّهْيِ عَنِ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ
وَحَالَفَ الْأَشْجَارَ؛ لِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ حُرْمَتَيْنِ : حَقَّ مَالِكِهِ ، وَحَقَّ اللَّهِ
تَعَالَى ... وَلِذَلِكَ يُمْنَعُ مَالِكُ الْحَيَوَانِ مِنْ إِجَاعَتِهِ وَعَطَشِهِ بِخِلَافِ
الْأَشْجَارِ (مغني المحتاج 37/6، للشرييني)

Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemuliaan, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT..... Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan.

- c. Imam Zakariya dalam kitab *Asna al-Mathalib* (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:

وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُولِ بِعَيْرِ نِيَّةِ الذَّكَاةِ لِأَنَّهُ
يُؤُولُ إِلَى إِهْلَاكِهِ بِعَيْرِ مَقْصَدِ شَرْعِيٍّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ عَبَثًا وَهُوَ مُنْمَوْعٌ
شَرْعًا (أسنى المطالب شرح دليل الطالب 555/1، لذكريا بن محمد بن
زكيا الأنصاري)

Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat

pada pembinasaan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i.

- d. Imam Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (4/137) menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan:

كُلُّ مَا آذَى النَّاسَ ، وَضَرَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، يُبَاحُ قَتْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِلَا نَفْعٍ ، أَشْبَهَ الذَّنْبِ ، وَمَا لَا مَضْرَرَةَ فِيهِ ، لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ
(المغني 173/4، لابن قدامة)

Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti serigala. Sedang hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh...

- e. Imam al-Dardiri dalam Kitab *al-Syarh al-Kabiir* (1/162) menerangkan penyelamatan kehidupan satwa adalah memperoleh prioritas:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ لَا يَكْفِي إِلَّا لِوَضُوئِهِ وَكَانَ هُنَاكَ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ مُضْطَرٌّ لِذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ وَإِتْيَانُ الْحَيَوَانِ بِالْمَاءِ وَالْعُدُولُ إِلَى التَّيَمُّمِ، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَاءِ مَيِّتًا فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ كَذَلِكَ وَيُدْفَعُ الْمَاءُ إِلَى الْحَيَوَانِ لِيَشْرَبَ، وَيُعْلَلُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى حَيَاةِ الْحَيَوَانِ (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 162/1، للدردير)

Apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk berwudlu, sementara ada hewan dimuliakan yang

membutuhkan air tersebut dengan sangat mendesak, maka pemilik air wajib untuk tayammum dan memprioritaskan pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah ke tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit maka ia juga ditayammumi (saja), dan airnya digunakan hewan untuk minum. Para fuqaha memberikan alasan (atas penetapan hukum tersebut) dengan kepentingan menjaga kehidupan hewan.

- e. Imam Ahmad al-Khatthabi dalam *Ma'alim al-Sunan* (4/289) yang menerangkan larangan pemunahan hewan secara keseluruhan:

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كُرِهَ إِفْنَاءُ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَّمِ وَإِعْدَامُ جَيْلٍ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَفِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. يَقُولُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِنَّ كُلِّهِنَّ فَاقْتُلُوا شِرَارَهُنَّ وَهِيَ السُّوْدُ الْبُهِمُّ، وَأَبْقُوا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوا بِهِنَّ فِي الْحِرَاسَةِ (معالم السنن 4/289، لأحمد بن محمد بن محمد

(الخطابي)

Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikitpun. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah SWT kecuali terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan biarkan selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga.

- g. Imam 'Izz ibn Abd al-Salam dalam *Kitab Qawa'id al-Ahkam* (1/167) menjelaskan hak-hak satwa yang menjadi kewajiban manusia:

حُقُوقُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً مِثْلَهَا وَلَوْ زَمَنْتَ أَوْ مَرَضْتَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَالْأَلَّ يُجْمَلُهَا مَا لَا تُطِيقُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يُؤْذِيهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِكَسْرِ أَوْ نَطْحٍ أَوْ جَرْحٍ ... وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ذَكَوْرَهَا وَإِنَائِهَا فِي إِبَانِ إِيْتَابِهَا (قواعد الأحكام 167/1، للعز بن عبد السلام)

(Di antara) hak satwa yang menjadi tanggung jawab manusia adalah menjamin ketersediaan nafkah yang layak untuknya sekalipun lumpuh atau sakit yang sekira ia tidak dapat dimanfaatkan, tidak memberikan beban di luar kemampuannya, tidak menyatukannya dengan hewan yang membahayakan dirinya, baik dengan hewan yang sejenis maupun yang tidak sejenis, serta mengumpulkan antara pejantan dan betinanya guna melanggengkan keturunannya

- h. Imam al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* (8/100) menukil pendapat imam al-Katthabi sebagai berikut:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْخُمْرَ إِذَا حَمَلَتْ عَلَى الْخَيْلِ قَلَّ عَدْدُهَا وَانْقَطَعَ نَمَائُهَا وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا (نيل الأوطار 100/8 للشوكاني)

Pengertiannya –wallahu a'lam- bahwa keledai apabila hamil oleh kuda maka (akan menyebabkan sedikit jumlahnya, terputus perkembangannya)

- i. Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri (776-869 M), menyatakan di dalam *Kitab al-Hayawan* bahwa manusia tidak berhak menganiaya semua jenis satwa, sebagaimana diungkapnya sebagai berikut:

لَيْسَ لَكَ أَنْ تُحْدِثَ فِي جَمِيعِ الْحَيَوَانِ حَدَثًا مِنْ نَقْصٍ أَوْ نَقْضٍ أَوْ
إِيْلَامٍ، لِأَنَّكَ لَا تَمْلِكُ النَّشْأَةَ، وَلَا يُمَكِّنُكَ التَّعْوِضُ لَهُ، فَإِذَا أَدْرَكَ لَكَ
مَالِكُ الْعَيْنِ ... حَلَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ لَا يَحِلُّ، وَلَيْسَ لَكَ فِي حُجَّةِ
الْعَقْلِ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا إِلَّا مَا كَانَ بِهِ مَصْلَحَةٌ. (كتاب الحيوان، ص 162
للجاحظ)

Engkau tidak berhak untuk melakukan pengurangan anggota badan, penganiayaan, dan menyakiti semua jenis hewan karena engkau bukan yang menciptanya dan tidak dapat menggantinya. Jika Sang Pemilik makhluk mengizinkan, maka engkau diperbolehkan melakukan yang tidak diperkenankan tersebut. Engkau tidak dapat melakukannya dengan alasan rasional, kecuali ada masalah di dalamnya

- j. Makalah Dr. Ahmad Yasin Al-Qaralah berjudul “*Huquq al-Hayawan wa Dhamanatuha fi al-Fiqh al-Islami*” sebagai berikut:

أُثِّبَتِ الْفِئَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لِلْحَيَوَانِ الْحَقَّ فِي بَقَاءِ نَوْعِهِ، لِذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ
أَوْ ذَبْحُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْقِرَاضِهِ وَفَنَائِهِ (المجلة الأردنية في
الدراسات الإسلامية ص. 34)

Ketentuan hukum (fikih) Islam menetapkan bahwa hewan memiliki hak untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh atau menyembelihnya apabila hal itu menyebabkan kepunahan dan hilangnya spesies.

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang “Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui Kearifan Islam” pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 2013, yang antara lain menegaskan bahwa Harimau dan satwa langka lainnya, merupakan makhluk Allah SWT yang menjadi bagian dari ekosistem dan perlu dilindungi habitatnya agar dapat terus memberikan manfaat jasa ekosistem untuk keperluan manusia, serta menyimpulkan perlunya kajian keagamaan guna menunjang aksi-aksi perlindungan dan pelestarian satwa;
7. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013, yang antara lain menemukan adanya konflik antara satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa sehingga menyimpulkan perlunya suatu gerakan terpadu antara legislatif, yudikatif, pemerintah



- pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, ulama dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk mempertahankan habitatnya sehingga manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmoni;
8. Hasil Rapat Pendalaman Komisi Fatwa MUI bersama Kementerian Kehutanan, LPLH-MUI, Universitas Nasional dan WWF pada 20 Desember 2013;
 9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 22 Januari 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**FATWA TENTANG PELESTARIAN SATWA LANGKA
UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.

2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
 - a. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
 - b. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
 - c. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
 - d. menjaga keutuhan habitat;
 - e. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
 - f. mencegah konflik dengan manusia;
 - g. menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
 - a. menjaga keseimbangan ekosistem;
 - b. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
 - c. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
 - d. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.



7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.

Ketiga : Rekomendasi

Pemerintah

- a. Melakukan langkah-langkah perlindungan dan pelestarian satwa langka serta mencegah terjadinya kepunahan dengan berpedoman pada fatwa ini;
- b. Melakukan pengawasan efektif dan peninjauan ulang tata ruang dan rasionalisasi kawasan hutan demi menghindari konflik dengan masyarakat dan memprioritaskan perbaikan fungsi kawasan hutan.
- c. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang merugikan, baik dari segi aspek ekologi, sosial, ekonomi, budaya masyarakat, sejarah maupun kondisi objektif kawasan, dan mengancam kepunahan satwa langka.
- d. Melakukan restorasi lahan kritis dan konservasi hutan yang kolaboratif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Mendorong lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan satwa langka.
- f. Melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang mengancam kelestarian satwa langka dan pelaku kejahatan di bidang Kehutanan, khususnya pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan satwa illegal (*illegal wildlife trade*)

Legislatif

- a. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelestarian satwa langka, menjaga ekosistem, serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional;

- b. Harmonisasi undang-undang serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang koheren terkait pemanfaatan lahan yang dibebani fungsi sebagai hutan.

Pemerintah Daerah

- a. Mencegah terjadinya penguasaan lahan di dalam kawasan hutan melalui pengawasan praktek legalisasi keberadaan pemukiman, perkebunan, pertambangan serta pembangunan infrastruktur di dalam kawasan hutan.
- b. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Pelaku Usaha

- a. Menjalankan praktek usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya satwa dan habitatnya;
- b. Menaati seluruh ketentuan perizinan;
- c. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan, pembentukan kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi dan habitat satwa langka, khususnya di tempat perusahaan beroperasi.

Tokoh Agama

- a. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pelestarian satwa langka.
- b. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan “Dai Lingkungan Hidup” guna mewujudkan



kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dan konservasi satwa langka.

Masyarakat

- a. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem;
- b. Berperan aktif dalam upaya pelestarian satwa, termasuk penanganan konflik satwa liar di daerahnya baik secara langsung (dengan pembentukan kelompok peduli satwa atau tim penanganan konflik satwa di daerahnya) maupun secara tidak langsung (dengan mendukung tindakan aparat yang berwenang).

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Rabi'ul Awwal 1435 H

22 J a n u a r i 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 22 Tahun 2011
Tentang
PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;
- b. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan.
- c. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);
- d. bahwa dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya;
- e. bahwa terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

- f. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Ayat-ayat al-Quran:

- a. Firman Allah yang menegaskan bahwa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآبِي السَّمَاوَاتِ وَمَآبِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

”Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآبِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

”Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (QS Al-Hajj [22]:65)



هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah[2] :29)

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan, antara lain:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan

(bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan” (QS al-Ra’d [13]:17)

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Saba' [34]: 10 – 11)

- c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya

Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)." (QS. Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS. Al-Rum [30] : 9)

- d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A’raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah [2]:60)

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

“... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS al-Baqarah [2] : 195)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 59)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ (رواه مسلم)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api". (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَزْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه أحمد والترمذي)

Dari Sa'id ibn Zaid ra dari Nabi saw beliau bersabda: "Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikinya, dan bagi orang yang zalim tidak memiliki hak untuk itu" (HR Ahmad dan at-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
"لَا يَعْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرَسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعَ أَوْ طَائِرًا أَوْ شَيْءًا إِلَّا
كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

"Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala" (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Yazid ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa melakukan kezhaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zhalimi. (HR. Bukhari)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَمْتَلِنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya”. (HR. al-Nasa’i)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda: “Janganlah salah satu di antara kalian buang air kecil di dalam air yang menggenang kemudian mandi darinya. (HR. Muslim)



3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fiqhiyyah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

”Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدْفَعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابٍ أَحْوَهُمَا

”Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar

dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامِ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

Memperhatikan :

1. Pendapat ulama terkait masalah lingkungan dan pertambangan, antara lain:

a. Pendapat Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Suthaniyyah* halaman 231 sebagai berikut:

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِعَيْرِ إِذْنِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ"

وَقَالَ مَالِكٌ : جَيْرَانُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَقُّ بِإِحْيَائِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ ; وَصِفَتُهُ الْإِحْيَاءُ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ فِيمَا يُرَادُ لَهُ الْإِحْيَاءُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ ذِكْرَهُ إِحَالَةً عَلَى الْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِيهِ .

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa. Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda nabi saw: "Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh Imam".....

Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekwensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena rasulullah saw menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan



rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat.

b. Imam al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam*:

المَوَاتُ؛ يَفْتَحُ المِيمِ وَالْوَاوِ الحَقِيقَةَ: الأَرْضُ الَّتِي لَمْ تَعْمُرْ، شُبِّهَتْ العِمَارَةُ بِالْحَيَاةِ، وَتَعطِيلُهَا بَعْدَ الحَيَاةِ، وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ الإِحْيَاءَ وَرَدَّ عَنِ الشَّارِعِ مُطْلَقاً، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مُطْلَقَاتِ الشَّارِعِ، كَمَا فِي قَبْضِ المَبِيعَاتِ وَالْحِزْرِ فِي السَّرِقَةِ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ العُرْفُ.

وَالَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الإِحْيَاءُ فِي العُرْفِ أَحَدُ خَمْسَةِ أَسْبَابٍ: تَبْيِضُ الأَرْضِ وَتَنْفِيسُهَا لِلزَّرْعِ، وَبِنَاءُ الحَائِطِ عَلَى الأَرْضِ، وَحَفْرُ الحَنْدَقِ القَعِيرِ الَّذِي لَا يَطْلُعُ مِنْ نَزْلِهِ إِلاَّ بِمَطْلَعٍ، هَذَا كَلَامُ الإِمَامِ يَحْيَى.

Al-Mawat yaitu: tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiaraannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan. Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkannya. Ketahuilah, ketentuan mengenai "ihya" (pengolahan dan eksplorasi) dari Syari' bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada 'urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya. Dalam hal lain, Syari' terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan "al-qabdu" (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan "al-hirzu" (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada 'urf.

Menurut 'urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai "ihya", yaitu: memutihkan tanah

dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya.

- c. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 8 halaman 149:

فَصْلٌ: وَمَا قَرَّبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، مِنْ طُرُقِهِ وَمَسِيلِ مَائِهِ وَمَطْرَحِ قُضَامَتِهِ، وَمُلْقَى ثَرَابِهِ وَأَلَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِ الْقَرْيَةِ، كَفَنَائِهَا وَمَرَعَى مَا شَبَّتَهَا وَخَطَبَهَا، وَطُرُقَهَا وَمَسِيلِ مَائِهَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ أَيْضًا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ حَرِيمِ الْبَيْتِ وَالنَّهْرِ وَالْعَيْنِ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُسْلِمٍ لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَمْلُوكِ، وَلَوْ جَوَزْنَا إِحْيَاءَهُ لَبَطَلَ الْمَلِكُ فِي الْعَامِرِ عَلَى أَهْلِهِ.....

Lahan yang dekat dengan khalayak dan terkait dengan kemaslahatannya, seperti untuk jalan, saluran air, pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam hal seperti ini tidak boleh ada ihya (pemanfaatan lahan) untuk dikuasai. Hal demikian tidak ada perbedaan dalam pendapat madzhab. Demikian juga yang terkait dengan kemasalahatan kawasan, seperti tempat gembala dan tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan dan saluran airnya. Kesemuanya itu tidak dapat dikuasi untuk dimiliki dengan cara "ihya" (menghidupkannya), dan kami tidak melihat adalah khilaf di antara ulama. Setiap lahan yang telah dimiliki orang juga tidak mungkin dilakukan ihya untuk kepentingan kemaslahatannya, sebagaimana sabda nabi saw "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati di luar yang telah dimiliki oleh orang Islam makan ia

berhak memilikinya”. Dari hadis ini, diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) sebab adanya *ihya'* (mengolahnnya), karena hak pengolahan tersebut ikut dalam kepemilikan barang. Seandainya dibolehkan adanya hak *ihya'* terhadap harta yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak kepemilikan tersebut.

- d. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 8 Halaman 153 - 156

فصل: لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ الْمَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيهِ فَيَكُونُ مِمَّنْزِلَةِ الْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَقْطَعَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَقِيقُ أَجْمَعُ) وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا، فَعَطَّلُوهَا فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا فَحَاصَمَهُمُ الَّذِينَ أَقْطَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةٌ مِنِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَمْ أُرِدَّهَا وَلَكِنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنَا أُرِدُّهَا) ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَعْنِي مَنْ تَحَجَّرَ أَرْضًا فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَّرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

Pemerintah dapat menetapkan hak kepemilikan mawat (lahan kosong) kepada orang yang menghidupkannya (merambahnya) sebagaimana nabi saw pernah memberikan kuasa kepada Bilal ibn Harits terhadap Lembah Ajma'.... Sa'id berkata: Diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa rasulullah saw memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi

mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umar berkata: Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah saw maka aku putuskan untuk mengembalikannya. Setelah itu Umar berkata lagi: "Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya.

- e. Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, juz 25 halaman 267

وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِنْتِفَاعِ بِحَرَمِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرْرِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ .

Sedangkan pemanfaatan lahan sekitar sungai dengan syarat tanpa menimbulkan kerusakan maka hukumnya boleh.

- f. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140

(تَنْبِيْهُ) ، قَالَ الْعَرَاظِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسِّدْرَ الْمُرْلَقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلِقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلَفَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عَضْوٌ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'ulumiddin* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota

tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Hasil Ijtima Ulama’ Komisi Fatwa se-Indonesia II di Gontor Ponorogo Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
6. Hasil Workshop tentang Masalah Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI di Bogor pada 15 – 17 April 2011;
7. Keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta hasil kunjungan lapangan ke lokasi pertambangan pada 5 – 7 Mei 2011;
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-Rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Mei 2011, tanggal 19 – 20 Mei 2011, tanggal 22 Mei 2011, dan tanggal 26 Mei 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
 - b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*);
 - c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
 - d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
 - e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
 - f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
 - g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
 - a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
 - c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;

- e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - f. mengancam kesehatan masyarakat.
4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.
 5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
 6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Ketiga : Rekomendasi

Pemerintah

- a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (*masalah 'ammah*).
- b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (*broad-based monitoring system*).
- c. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan *ta'widl* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).

- d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- e. Khusus kepada penegak hukum agar dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggung-jawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fatwa ini.
- f. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Legislatif

- a. Agar membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas kepada perusak lingkungan dalam pertambangan;
- b. Agar mengkaji ulang dan mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan tidak menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

Pemerintah Daerah

- a. Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Agar meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.

- c. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.
- d. Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

Pengusaha

- a. Agar mentaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.
- c. Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.
- d. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Agar mentaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

Tokoh Agama

- a. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan.
- b. Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahan dan



pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

Masyarakat

- a. Berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan;
- b. Berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial dan pencegahan kerusakan lingkungan;
- c. Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
26 Mei 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 28 Tahun 2013
Tentang
SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU
(ISTIRDLA')



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;
- b. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta Donor ASI;
- c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (QS Al-Baqarah: 233).

وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu (QS. Ali Imran 23).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5] :2)

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS Al-Mumtahanah : 8).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging. (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa'atu Al-Kabiir).

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadat Bab Al-Syahaadatu Ala Al-Ansaab ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Yakhrumu Min Al-Radhaa' Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah).

إنما الرضاعة من المجاعة

Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radla') hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikah Bab Man Qolaa La Radhaa'a Ba'da Hawlaini ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah).

لا رضاع إلا ما كان في الحولين

Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia dua tahun (HR Al-Daaruuquthni, Kitab Al-Radhaa'ah).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw

wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran” (HR. Muslim)

أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن تسترضع الحمقاء (رواه أبو داود
مرسلاً)

Bahwa sayang Rasulullah saw melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot (HR Abu Dawud hadis mursal)

3. Atsar Shahabat. Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

اللبن يشبه ، فلا تسق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية

ASI itu dapat berdampak kepada perilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nashrani dan para pezina. (Al-Sunan Al-Kubra : 7/464).

4. Qaidah fihiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

الأصل في الأبخاع التحريم

“Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah adalah haram”.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

Memperhatikan :

1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi :

(فرع) لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح

Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya jumlah mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita mahram – yang sulit untuk dikenali – bagi lelaki yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang, pendapat ini adalah yang terkuat.

وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئاً .

Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana saja yang halal dinikahnya, atau wanita mahram tersebut bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram).

نعم إن قطع بتمييزها كسوداء احتلطت بمن لاسواد فيهن لم يجرم غيرها .

Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada

di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut.

2. Pendapat Al-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzzab (4/587) :

ويثبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ،
ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالارتضاع . و يثبت
بالسعوط لأنه سبيل لفطر الصائم ، فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالفم .

Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses al-wajur – memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung – karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut – dengan proses al-wajur – juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui proses al-sa'uuth – memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut.

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313) :

ولأن هذا يصل إلى به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ، ويحصل به من
إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالارتضاع ، فيجب أن يساويه في
التحريم ، والأنف سبيل لفطر الصائم ، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع
كالفم.

Hal seperti ini – memasukkan ASI tanpa proses langsung – menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung dalam

menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga hukum keduanya – pemberian ASI secara langsung atau tidak langsung – adalah sama yaitu, berlakunya hukum mahram (karena persusuan).

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al-Mughni (6/363)

وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، لأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ، ولأنه من آدمي فأشبهه سائر أجزائه .

Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan).

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth (15/) :

استحقاق لبن الأدمية بعقد الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه ، وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقيقه بعقد الإجارة

Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG MASALAH-MASALAH TERKAIT DENGAN BERBAGI AIR SUSU IBU (ISTIRDLA')

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - b. Ibu tidak sedang hamil
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :
 - a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).



- b. Al-Furuu' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
- c. Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
- d. Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
- e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
- f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
- g. Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa' (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan

seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).

- h. Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri -senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).
5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :
 - a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
 - e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.

7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Kedua : Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.
2. Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H

13 Juli 2013M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



**KEPUTUSAN FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA
INDONESIA
NOMOR: 3/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
KLONING**



Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang kloning, setelah

Menimbang :

- a. bahwa salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh iptek adalah *kloning*, yaitu "suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara *nucleus transfer* dari sel janin yang sudah berdiferensiasi dari sel dewasa", atau "penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak, baik dengan memindahkan inti sel tubuh ke dalam indung telur yang sudah dibuang intinya atau dengan pembelahan indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel dan bagian-bagian tubuh";
- b. bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang kloning, baik kloning terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terutama kloning terhadap manusia;
- c. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum kloning untuk dijadikan pedoman.

Memperhatikan :

1. Kloning tidak sama dengan, dan sedikit pun tidak ber-arti, penciptaan, melainkan hanya sekedar penggandaan.
2. Secara umum, kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia.
3. Kloning terhadap manusia dapat membawa manfaat, antara lain: rekayasa genetik lebih efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti (jika memerlukan) yang biasa diperoleh melalui donor; dengan kloning ia tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, hati, jantung, darah, dan sebagainya, karena ia bisa mendapatkannya dari manusia hasil teknologi kloning.
4. Kloning terhadap manusia juga dapat menimbulkan mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit; antara lain:
 - a. menghilangkan nasab anak hasil kloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab;
 - b. institusi perkawinan yang telah disyari'atkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlu-kan lagi, karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual;
 - c. lembaga keluarga (yang dibangun melalui perka-winan) akan menjadi hancur, dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral (akhlak), budaya, hukum, dan syari'ah Islam lainnya;
 - d. tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan saling memerlukan antara laki-laki dan perempuan;



- e. hilangnya *maqashid syari'ah* dari perkawinan, baik *maqashid awwaliyah* (utama) maupun *maqashid tabi'ah* (sekunder).

5. Pendapat dan saran peserta sidang.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jatsiyah [45]: 13).

2. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS. al-Isra' [17]: 70).

3. Firman Allah SWT:

...أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ، فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

"... apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, 'Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Mahaesa lagi Mahaperkasa'" (QS. al-Ra'd [13]: 16).

4. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Palingbaik" (QS. al-Mu'minun [23]: 12-14).

3. Kaidah Fiqhiyah:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG KLONING

1. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimana pun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram.
2. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (*mubah*) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindarkan kemudaratan (hal-hal negatif).
3. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktek kloning terhadap manusia.
4. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama para ulama, untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi kloning, meneliti peristilahan dan permasalahannya, serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya.
5. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk mendorong pembentukan (pendirian) dan mendukung institusi-institusi ilmiah yang menyelenggarakan penelitian di bidang biologi dan teknik rekayasa genetika pada selain bidang kloning manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
6. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk segera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperimen di bidang biologi untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan.
7. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya,
menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H.
29 Juli 2000 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Umar Shihab

Dr. H. M. Din Syamsuddin

